

HUKUM PERUSAHAAN

Zul Fadli
Ady Purwoto
Mahlil Adriaman
Andi Annisa Nurlia Mamonto
Dudi Mulyadi
Rahma Fitri
Citranu
Herniati
Muhamad Abas
Rani Pajrin
Yunita Reykasari



GET PRESS INDONESIA

HUKUM PERUSAHAAN

Penulis :

Zul Fadli
Ady Purwoto
Mahlil Adriaman
Andi Annisa Nurlia Mamonto
Dudi Mulyadi
Rahma Fitri
Citranu
Herniati
Muhamad Abas
Rani Pajrin
Yunita Reykasari

ISBN :

Editor : Dr. Neila Sulung, S.Pd., Ns., M.Kes.

Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat

Website : www.getpress.co.id

Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Januari 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Hukum Perusahaan ini.

Buku ini membahas Konsep dasar hukum perusahaan, Badan usaha, Badan Usaha Persekutuan Komanditer (*Comannditaire Vennotchap* / CV), Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD, BUMDes, restrukturisasi dan privatisasi, Perkoperasian, Tanggung jawab perusahaan baik secara perdata, pidana, maupun administrasi, Aspek Hukum dan implementasi Tanggung Jawab Sosial serta Lingkungan Perusahaan Perseroan Terbatas, Aspek Hukum Penggabungan, Konsolidasi, Pengambilalihan perusahaan PT tertentu, dasar hukum Yayasan dan perkumpulan, Sumber Hukum Perusahaan.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 KONSEP DASAR HUKUM PERUSAHAAN	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Prinsip-prinsip Dasar Hukum Perusahaan	4
1.2.1 Entitas Hukum Terpisah	6
1.2.2 Kewajiban dan Hak.....	6
1.3 Entitas Bisnis dalam Hukum Perusahaan	7
1.3.1 Perseroan Terbatas (PT).....	11
1.3.2 Perusahaan Perseorangan.....	12
1.3.3 Perusahaan Publik.....	12
1.3.4 Organisasi Nirlaba.....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14
BAB 2 BADAN USAHA.....	15
2.1 Teori Badan Usaha.....	15
2.2 Jenis-jenis Badan Usaha.....	17
DAFTAR PUSTAKA.....	25
BAB 3 BADAN USAHA PERSEKUTUAN	
KOMANDITER (COMANNDITAIRE VENNOTCHAP/CV) ...	27
3.1 Pendahuluan	27
3.2 Persekutuan Komanditer	28
3.2.1 Persekutuan Komanditer Diam-diam	29
3.2.2 Persekutuan Komanditer Terang-terangan	29
3.2.3 Persekutuan Komanditer dengan Saham.....	29
3.3 Pendirian Persekutuan Komanditer	31
3.4 Hubungan Intern Antara Sekutu Komanditer Dengan Sekutu- Sekutu Komplementer	33
DAFTAR PUSTAKA.....	35
BAB 4 PERSEROAN TERBATAS	37
4.1 Pendahuluan	37
4.2 Pendirian Perseroan Terbatas.....	39
4.2.1 Organ-organ Perusahaan Perseroan (Persero)	41
4.2.2 Laporan Tahunan Direksi.....	43

4.2.3 Keberadaan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas	43
4.2.3 Komisaris	44
DAFTAR PUSTAKA.....	49
BAB 5 BUMN, BUMD, BUMDES, RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI	51
5.1 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	51
5.1.1 Tujuan BUMN	52
5.1.2 Klasifikasi BUMN.....	53
5.2 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	54
5.3 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	57
5.4 Restrukturisasi dan Privatisasi	58
5.4.1 Restrukturisasi.....	59
5.4.1 Privatisasi	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
BAB 6 PERKOPERASIAN.....	65
6.1 Pendahuluan	65
6.2 Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi.....	67
6.3 Sumber Hukum Koperasi	68
6.4 Koperasi Versus Bentuk Badan Usaha Lain.....	69
6.4.1 Bentuk Badan Usaha	69
6.4.2 Perbedaan Koperasi dengan Badan Usaha Lain	71
6.4 Jenis dan syarat pendirian Koperasi.....	72
6.4.1 Jenis Koperasi	72
6.4.2 Syarat dan Pembentukan Koperasi.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
BAB 7 TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN: PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI, PERSPEKTIF HUKUM PERDATA, & PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.....	75
7.1 Pengertian Subjek Hukum	75
7.2 Teori Badan Hukum	75
7.3 Perusahaan Sebagai Subjek Hukum	77
7.4 Pertanggungjawaban Perusahaan Perspektif Hukum Administrasi.....	78
7.5 Pertanggungjawaban Perusahaan Perspektif Hukum Perdata	80

7.6 Pertanggungjawaban Perusahaan Perspektif Hukum Pidana	81
DAFTAR PUSTAKA.....	84
BAB 8 ASPEK HUKUM DAN IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL SERTA LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS.....	87
8.1 Pendahuluan	87
8.2 Tanggung Jawab Sosial Serta Lingkungan Perusahaan	89
8.2.1 Arti Tanggung Jawab Sosial Serta Lingkungan Perusahaan.....	89
8.2.2 Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.....	90
8.2.3 Manfaat Manfaat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.....	94
8.2.4 Pengaturan CSR di Indonesia	95
8.2.5 Besaran Dana CSR.....	97
8.2.6 Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
BAB 9 ASPEK HUKUM PENGGABUNGAN, KONSOLIDASI, PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN PT TERTENTU	101
9.1 Pendahuluan	101
9.2 Merger	103
9.3 Konsolidasi.....	105
9.4 Akuisisi.....	106
9.5 Splitzing	108
9.6 Konsiliasi.....	109
9.7 Likuidasi.....	110
9.8 Dasar Hukum.....	111
9.9 Aspek Hukum Atas Perubahan Status Perusahaan	113
9.10 Persamaan Dari Perubahan Status Perusahaan.....	115
9.11 Perbedaan Dari Perubahan Status Perusahaan.....	117
9.12 Tujuan / Manfaat Dari Perubahan Status Perusahaan.....	118

DAFTAR PUSTAKA.....	120
BAB 10 DASAR HUKUM YAYASAN DAN	
PERKUMPULAN	123
10.1 Pendahuluan	123
10.2 Pengaturan tentang Yayasan	124
10.2.1 Prinsip-prinsip dalam Yayasan	124
10.2.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.....	126
10.2.3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan	130
10.3 Pengaturan Perkumpulan di Indonesia.....	133
103.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	133
DAFTAR PUSTAKA.....	136
BAB 11 SUMBER HUKUM PERUSAHAAN	137
11.1 Pendahuluan	137
11.2 Pengertian Hukum Perusahaan.....	140
11.3 Sumber Hukum Perusahaan	142
DAFTAR PUSTAKA.....	148
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Peraturan Pelaksana yang diminta UU PT No. 40 Tahun 2007	48
Tabel 6.1. Perbedaan Badan Usaha Persorangan, Firma, PT dengan Koperasi	71

BAB 1

KONSEP DASAR HUKUM PERUSAHAAN

Oleh Zul Fadli

1.1 Pendahuluan

Konsep dasar hukum perusahaan adalah landasan penting yang mengatur perilaku bisnis dalam masyarakat dan ekonomi. Hukum perusahaan adalah kerangka hukum yang menentukan bagaimana entitas bisnis beroperasi, berinteraksi dengan pihak lain, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Memahami konsep dasar ini adalah kunci untuk menjalankan bisnis dengan sukses dan integritas.

Salah satu aspek fundamental dalam konsep dasar hukum perusahaan adalah pengenalan berbagai jenis entitas hukum perusahaan, seperti perusahaan terbatas, kemitraan, dan perusahaan individu. Setiap jenis entitas memiliki karakteristik, tanggung jawab, dan keuntungan yang berbeda. Pengusaha harus memilih jenis entitas yang paling sesuai dengan tujuan bisnis mereka. Selain itu, proses pendirian perusahaan adalah tahap awal yang memerlukan pemahaman mendalam tentang peraturan yang mengatur pembentukan entitas hukum. Ini mencakup pembuatan dokumen, persyaratan hukum, dan kadang-kadang melibatkan peran notaris (Aikin et al., 2016).

Tanggung jawab dan kewajiban dalam hukum perusahaan juga merupakan bagian penting. Pemegang saham, direksi, dan manajemen perusahaan memiliki peran dan tanggung jawab yang harus mereka pahami dan penuhi agar bisnis berjalan dengan lancar dan sesuai hukum. Dalam konteks bisnis modern yang terus berkembang, pemahaman tentang regulasi dan hukum perusahaan menjadi semakin penting. Pemerintah mengatur berbagai aspek bisnis, dan bisnis harus mematuhi peraturan ini untuk menghindari konsekuensi hukum yang serius.

Keseluruhan, pemahaman konsep dasar hukum perusahaan adalah landasan untuk menjalankan bisnis yang etis, legal, dan berkelanjutan dalam lingkungan bisnis yang kompleks dan terus berubah.

Hukum perusahaan, yang juga dikenal sebagai hukum bisnis atau hukum perusahaan komersial, adalah cabang hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan entitas bisnis dan perusahaan. Ini mencakup berbagai aturan, peraturan, dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur pendirian, operasi, akuisisi, penggabungan, pembubaran, kepemilikan saham, kontrak, dan tanggung jawab perusahaan (Aikin et al., 2016).

Definisi hukum perusahaan mencakup sejumlah aspek, termasuk:

1. Hukum perusahaan mengatur berbagai bentuk entitas bisnis, seperti perseroan terbatas, perusahaan perseorangan, koperasi, perusahaan publik, dan lain-lain. Ini termasuk pembentukan, registrasi, dan pemilihan struktur hukum yang sesuai untuk sebuah bisnis.
2. Hukum perusahaan mengatur aspek kepemilikan, transfer saham, hak dan kewajiban pemegang saham, serta prosedur penjualan atau pembelian saham perusahaan.
3. Hukum perusahaan mencakup perjanjian bisnis, termasuk kontrak penggabungan, akuisisi, sewa, dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan operasi bisnis.
4. Hukum perusahaan menetapkan kewajiban dan hak pemegang saham, manajer, dan pihak-pihak lain dalam konteks perusahaan. Ini juga mencakup aspek tanggung jawab hukum atas pelanggaran kontrak, pelanggaran hukum, atau tindakan yang merugikan pihak lain.
5. Bagian dari hukum perusahaan yang mengatur perusahaan yang melakukan penawaran saham ke publik dan diperdagangkan di pasar saham. Ini mencakup regulasi dan transparansi untuk melindungi investor.
6. Hukum perusahaan juga dapat mencakup aspek etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan yang mengatur bagaimana perusahaan berinteraksi dengan masyarakat, lingkungan, dan karyawan.

7. Hukum perusahaan mencakup aturan yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual perusahaan, seperti merek dagang, paten, dan hak cipta.
8. Regulasi yang mengatur proses penggabungan dan akuisisi perusahaan, termasuk persetujuan regulator dan perlindungan hak-hak karyawan dan pemegang saham selama proses tersebut (Aikin et al., 2016).

Hukum perusahaan berbeda dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya, tetapi pada dasarnya, itu bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja hukum yang adil dan transparan bagi perusahaan, mempromosikan pertumbuhan ekonomi, dan melindungi hak-hak pemegang saham serta pihak terlibat lainnya dalam dunia bisnis.

Hukum perusahaan, menurut para ahli di bidangnya, dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Prof. Huala Adolf: Hukum perusahaan adalah cabang hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan, termasuk pendirian, organisasi, operasi, perubahan, dan pembubaran perusahaan.
2. Prof. Dr. Subekti: Hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur hukum-hukum yang berkaitan dengan perseroan terbatas dan bentuk-bentuk badan usaha lainnya.
3. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie: Hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur tentang pendirian, organisasi, perubahan, operasi, penggabungan, dan pembubaran perusahaan.
4. Prof. Dr. Bambang Waluyo: Hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur tentang berdirinya, pengelolaan, perubahan, penggabungan, dan pembubaran badan hukum yang menjalankan usaha.
5. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo: Hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan pendirian, organisasi, perubahan, penggabungan, dan pembubaran perusahaan (Multazam et al., 2023).

Dalam intisari, hukum perusahaan adalah bidang hukum yang mengatur aspek-aspek berbagai entitas bisnis dan perusahaan, mulai dari pendirian hingga pembubaran, serta segala hal di antaranya. Definisi ini mencakup struktur hukum bisnis, kepemilikan saham, kontrak bisnis, tanggung jawab perusahaan, penggabungan dan akuisisi, dan aspek lain yang berkaitan dengan aktivitas bisnis.

1.2 Prinsip-prinsip Dasar Hukum Perusahaan

Prinsip-prinsip dasar hukum perusahaan adalah aturan-aturan pokok yang membentuk kerangka kerja hukum yang mengatur entitas bisnis dan perusahaan. Prinsip-prinsip ini memberikan dasar bagi tindakan dan keputusan yang diambil dalam dunia bisnis, serta menjaga keseimbangan antara berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan (Handri Raharjo, 2012). Beberapa prinsip dasar hukum perusahaan yang penting meliputi:

1. Entitas Hukum Terpisah

Prinsip ini menyatakan bahwa perusahaan dianggap sebagai entitas hukum terpisah dari pemiliknya atau pemegang saham. Ini berarti bahwa pemilik perusahaan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang perusahaan. Jika perusahaan mengalami kerugian atau memiliki utang, tanggung jawab pemiliknya dibatasi pada sejauh harta perusahaan tersebut.

2. Kepemilikan dan Saham

Prinsip ini mengatur kepemilikan dan transfer saham dalam perusahaan. Pemegang saham memiliki hak-hak tertentu dan biasanya dapat membeli, menjual, atau mentransfer saham mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Tanggung Jawab dan Kewajiban

Prinsip ini menetapkan kewajiban dan hak pemegang saham, manajer, dan pihak-pihak lain dalam perusahaan. Ini mencakup hak pemegang saham untuk memilih dewan direksi, hak manajer untuk mengelola perusahaan, dan kewajiban perusahaan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku.

4. Kepatuhan Hukum

Prinsip ini menekankan pentingnya perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam yurisdiksi di mana mereka beroperasi. Ini mencakup peraturan pajak, lingkungan, ketenagakerjaan, dan peraturan lain yang dapat memengaruhi operasi bisnis.

5. Transparansi dan Pengungkapan

Prinsip ini mendorong perusahaan untuk menjalani praktik transparansi dan pengungkapan yang memadai kepada pemegang saham, regulator, dan masyarakat umum. Informasi yang jujur dan lengkap sangat penting untuk memastikan kepercayaan dan keadilan dalam dunia bisnis.

6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Prinsip ini menggarisbawahi tanggung jawab sosial perusahaan dalam mengelola dampak bisnisnya terhadap masyarakat, lingkungan, dan stakeholders lainnya. Perusahaan diharapkan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka.

7. Perlindungan Hak Kepemilikan Intelektual

Hukum perusahaan juga mencakup prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual perusahaan, seperti merek dagang, paten, dan hak cipta.

8. Hak Pemegang Saham

Prinsip ini memberikan hak-hak tertentu kepada pemegang saham, termasuk hak untuk memilih dewan direksi, menghadiri rapat pemegang saham, dan menerima informasi yang diperlukan (Handri Raharjo, 2012).

Prinsip-prinsip dasar ini membentuk dasar bagi hukum perusahaan yang adil dan transparan, menjaga kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Hukum perusahaan biasanya bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya, tetapi prinsip-prinsip dasar ini mendukung tujuan hukum perusahaan yang universal.

1.2.1 Entitas Hukum Terpisah

Entitas hukum terpisah adalah prinsip dasar dalam hukum perusahaan yang mendefinisikan perusahaan sebagai entitas hukum independen yang terpisah dari pemilik atau pemegang sahamnya. Dalam konteks ini, perusahaan dianggap memiliki hak, kewajiban, dan keberadaan hukumnya sendiri. Artinya, pemilik perusahaan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban atau utang perusahaan. Jika perusahaan mengalami masalah hukum, seperti kebangkrutan atau tuntutan hukum, harta pribadi pemilik atau pemegang saham dilindungi dari klaim tersebut (Is, 2022).

Prinsip ini memberikan kepastian hukum dan insentif bagi individu dan perusahaan untuk berinvestasi dalam bisnis tanpa risiko pribadi yang terlalu besar. Namun, prinsip ini juga harus dijalankan dengan integritas, menghindari praktik penyalahgunaan yang mungkin melibatkan pemilik atau manajemen yang menggunakan entitas perusahaan sebagai kantong pribadi. Dengan demikian, entitas hukum terpisah adalah dasar bagi perlindungan kepentingan pemilik sah dan manajemen perusahaan serta untuk menjaga integritas dan transparansi dalam dunia bisnis.

1.2.2 Kewajiban dan Hak

Dalam hukum perusahaan, kewajiban dan hak adalah konsep yang penting yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam sebuah entitas bisnis. Kewajiban merujuk pada tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh pemegang saham, manajer, dan entitas bisnis itu sendiri. Ini mencakup kewajiban untuk mematuhi hukum, kontrak, serta tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap masyarakat dan Lingkungan (Dirdjosworo, 1997).

Di sisi lain, hak mencakup hak-hak yang dimiliki oleh berbagai pihak dalam konteks perusahaan, seperti hak pemegang saham untuk memilih dewan direksi, hak manajer untuk mengelola perusahaan, dan hak karyawan dalam lingkup ketenagakerjaan. Hak-hak ini bertujuan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dan menciptakan keseimbangan yang adil dalam operasi perusahaan. Dengan demikian, kewajiban dan hak adalah

elemen kunci dalam memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan integritas, keadilan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku(Chandrawulan & SH, 2022).

1.3 Entitas Bisnis dalam Hukum Perusahaan

Entitas bisnis dalam hukum perusahaan mengacu pada berbagai bentuk dan jenis badan usaha yang diatur oleh hukum untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnis. Hukum perusahaan mengenali dan mengatur entitas-entitas ini untuk memberikan kerangka kerja hukum yang sesuai dan memfasilitasi operasi bisnis yang adil dan transparan (Sembiring, 2007). Beberapa contoh entitas bisnis dalam hukum perusahaan termasuk:

1. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) adalah salah satu bentuk badan usaha yang sangat umum dalam hukum perusahaan di berbagai negara. PT adalah entitas hukum terpisah yang memiliki hak, kewajiban, dan eksistensi hukumnya sendiri. Hal yang paling mencolok adalah bahwa PT dianggap sebagai entitas yang terpisah dari pemilik atau pemegang sahamnya. Ini berarti bahwa pemilik atau pemegang saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban dan utang perusahaan. Tanggung jawab mereka terbatas pada sejauh saham yang mereka miliki dalam perusahaan. Sebagai contoh, jika perusahaan mengalami kerugian atau mengalami utang, pemilik atau pemegang saham tidak akan kehilangan aset pribadi mereka, seperti rumah atau tabungan pribadi, untuk membayar kewajiban tersebut. Tanggung jawab terbatas ini memberikan insentif bagi individu dan investor untuk berinvestasi dalam bisnis tanpa risiko pribadi yang terlalu besar. Selain itu, PT memiliki fleksibilitas dalam struktur kepemilikan, sehingga pemegang saham dapat membeli, menjual, atau mentransfer saham mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini menciptakan kerangka kerja yang lebih efisien untuk investasi, pertumbuhan bisnis, dan pengelolaan aset. PT adalah bentuk bisnis yang sangat populer dan sering

digunakan untuk berbagai ukuran perusahaan, mulai dari bisnis keluarga hingga perusahaan multinasional.

2. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan adalah salah satu bentuk bisnis yang lebih sederhana dalam hukum perusahaan. Dalam konteks ini, bisnis dimiliki dan dijalankan oleh satu individu yang disebut pemilik tunggal. Yang membedakan perusahaan perseorangan dari bentuk bisnis lainnya adalah bahwa pemiliknya bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh kewajiban dan utang perusahaan. Ini berarti bahwa jika perusahaan mengalami kerugian atau memiliki utang, harta pribadi pemilik dapat digunakan untuk melunasi kewajiban tersebut. Keuntungan utama dari perusahaan perseorangan adalah sederhana dan cepatnya proses pendirian. Pemilik memiliki kendali penuh atas bisnis dan keputusan yang dibuat. Namun, ada kerugian signifikan terkait dengan risiko tanggung jawab pribadi yang tinggi. Pemilik berisiko kehilangan harta pribadi mereka, seperti properti dan aset pribadi, untuk membayar utang perusahaan. Oleh karena itu, pemilik harus mempertimbangkan dengan cermat risiko yang terkait dengan jenis bisnis ini sebelum memutuskan untuk menjalankannya. Perusahaan perseorangan lebih umum dalam bisnis kecil, seperti toko kelontong, usaha kuliner, atau praktik profesional tunggal, di mana pemiliknya ingin menjaga kendali penuh tanpa melibatkan pemegang saham lain.

3. Perusahaan Publik

Perusahaan publik adalah entitas bisnis yang memiliki sahamnya diperdagangkan di bursa efek dan terbuka untuk investasi oleh publik umum. Karakteristik kunci dari perusahaan publik adalah keterbukaannya untuk pemegang saham yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Pemilik saham dalam perusahaan publik dapat mencakup individu, lembaga keuangan, dana pensiun, dan bahkan investor asing. Dalam hal ini, saham perusahaan publik menjadi instrumen investasi yang diperdagangkan di pasar

saham, dan harga sahamnya bisa naik atau turun berdasarkan permintaan dan penawaran dari investor.

Karena pengaruhnya yang luas dan dampaknya terhadap pasar keuangan, perusahaan publik tunduk pada peraturan yang lebih ketat. Mereka harus mematuhi standar pelaporan keuangan yang ketat, melaporkan secara berkala kepada regulator pasar modal, dan memberikan informasi yang transparan kepada pemegang saham dan publik. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak investor, memastikan keterbukaan dalam operasi perusahaan, dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal. Selain itu, manajemen perusahaan publik sering kali memiliki kewajiban etis dan hukum yang lebih besar dalam menjalankan bisnis mereka dengan integritas dan memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap masyarakat dan lingkungan. Investasi dalam perusahaan publik memberikan investor akses ke potensi pertumbuhan saham dan dividen, tetapi juga melibatkan risiko pasar yang lebih besar karena fluktuasi harga saham yang mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan swasta atau bisnis kecil.

4. Koperasi

Koperasi adalah bentuk badan usaha yang memiliki karakteristik unik dalam hukum perusahaan, dengan fokus pada prinsip kerjasama dan tujuan bersama. Koperasi didirikan oleh sekelompok individu atau anggota yang memiliki tujuan bersama, seperti meningkatkan daya tawar ekonomi mereka, mendukung produksi bersama, atau memperoleh manfaat sosial yang lebih besar. Dalam koperasi, setiap anggota memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memiliki satu suara, bukan berdasarkan jumlah kepemilikan saham, seperti di perusahaan konvensional. Ini menciptakan kesetaraan dan memberikan anggota kendali atas operasi koperasi.

Koperasi juga memiliki prinsip-prinsip dasar, seperti partisipasi anggota, manajemen demokratis, pembagian

keuntungan sesuai dengan kontribusi, otonomi dan kemandirian, serta pendidikan dan pelatihan anggota. Koperasi bertujuan untuk memajukan kepentingan ekonomi dan sosial anggotanya, dan ini mencakup berbagai jenis usaha, seperti koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi kredit, dan banyak lagi. Keuntungan yang dihasilkan oleh koperasi biasanya dibagikan kepada anggotanya berdasarkan kontribusi masing-masing, bukan untuk tujuan mencari laba yang tinggi.

Koperasi menjadi alat yang kuat untuk mempromosikan inklusi sosial, pemberdayaan ekonomi, dan kemandirian di berbagai komunitas. Mereka sering digunakan untuk meningkatkan daya tawar para petani kecil, koperasi konsumen dapat menyediakan akses yang lebih adil ke barang dan layanan, dan koperasi kredit membantu memfasilitasi akses ke layanan keuangan di komunitas yang mungkin tidak dilayani oleh lembaga keuangan tradisional. Dalam koperasi, tujuan sosial dan ekonomi sejalan, dan prinsip-prinsip demokrasi mewujudkan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan bisnis.

5. Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba, seperti yayasan atau lembaga amal, adalah entitas hukum yang biasanya didirikan dengan tujuan untuk memajukan misi sosial, amal, atau tujuan kemanusiaan, bukan untuk mencari keuntungan finansial. Meskipun tujuannya bersifat non-profit, status hukumnya mungkin bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan struktur hukum yang digunakan untuk mendirikan organisasi tersebut. Beberapa organisasi nirlaba dapat diatur oleh hukum perusahaan, yang menetapkan persyaratan dan kewajiban tertentu, termasuk pengungkapan keuangan, pengawasan, dan pelaporan kepada otoritas regulasi.

Organisasi nirlaba sering memiliki struktur yang demokratis dan tujuan yang kuat untuk memberikan manfaat bagi masyarakat atau kelompok tertentu. Mereka dapat fokus pada berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, atau bantuan sosial. Selain itu,

organisasi nirlaba biasanya mengandalkan donasi, hibah, dan dukungan sukarela untuk membiayai operasi mereka dan mencapai tujuan mereka. Keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas organisasi nirlaba biasanya digunakan untuk mendukung atau memperluas misi mereka, bukan untuk membagikan keuntungan kepada pemilik atau pemegang saham, karena biasanya mereka tidak memiliki pemilik sah seperti yang dimiliki perusahaan konvensional.

Organisasi nirlaba memiliki peran yang penting dalam mempromosikan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada pemecahan masalah sosial yang beragam. Mereka sering menjadi agen perubahan sosial yang kuat dan menjalankan kegiatan yang mendukung tujuan sosial atau amal mereka, seperti menyediakan pendidikan bagi yang membutuhkan, melindungi lingkungan, atau membantu orang-orang yang kurang beruntung. Dengan demikian, mereka merupakan komponen penting dalam lanskap hukum perusahaan yang mencakup beragam jenis entitas bisnis yang memiliki peran khusus dalam mendukung kebaikan sosial dan tujuan kemanusiaan. (Sembiring, 2007).

Setiap entitas bisnis ini memiliki karakteristik, hak, kewajiban, dan struktur hukumnya sendiri yang sesuai dengan yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Hukum perusahaan mengatur bagaimana entitas bisnis ini dibentuk, dioperasikan, dan berinteraksi dengan pemegang saham, pihak ketiga, dan pemerintah, serta memberikan kerangka kerja hukum untuk perlindungan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam entitas bisnis tersebut.

1.3.1 Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk badan usaha yang sangat umum dalam hukum perusahaan di berbagai negara. Salah satu karakteristik paling mencolok dari PT adalah bahwa ini adalah entitas hukum terpisah dari pemiliknya, yang berarti pemilik atau pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas

kewajiban perusahaan. Mereka hanya menanggung risiko sejauh investasi mereka dalam bentuk saham. PT memiliki dewan direksi yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan pengelolaan perusahaan. PT juga memiliki struktur saham yang dapat diperdagangkan atau dipindahtangankan, memungkinkan pemilik saham untuk membeli, menjual, atau mentransfer saham mereka. Ini menciptakan fleksibilitas dalam kepemilikan perusahaan. PT adalah bentuk bisnis yang sering digunakan untuk perusahaan besar maupun kecil (Sembiring, 2007).

1.3.2 Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan adalah salah satu bentuk bisnis yang dikenal dalam hukum perusahaan. Dalam konteks ini, bisnis dimiliki dan dijalankan oleh satu individu yang disebut pemilik tunggal. Yang membedakan perusahaan perseorangan dari entitas bisnis lainnya adalah bahwa pemiliknya bertanggung jawab secara pribadi atas semua kewajiban dan utang perusahaan. Ini berarti jika perusahaan mengalami kerugian atau memiliki utang, harta pribadi pemilik dapat digunakan untuk melunasi kewajiban tersebut. Meskipun perusahaan perseorangan memiliki kebebasan dan kendali penuh atas bisnisnya, risiko tanggung jawab pribadi yang tinggi dapat menjadi sebuah tantangan. Meskipun ada kerugian, perusahaan tersebut tidak dapat melindungi harta pribadi pemiliknya (Sembiring, 2006).

1.3.3 Perusahaan Publik

Perusahaan publik adalah entitas bisnis yang sahamnya diperdagangkan di pasar saham publik dan terbuka untuk investasi oleh publik umum. Dalam hukum perusahaan, perusahaan publik memiliki karakteristik khusus yang mencakup regulasi yang lebih ketat dan kewajiban pengungkapan yang lebih besar. Mereka tunduk pada berbagai peraturan yang bertujuan untuk melindungi investor dan memastikan transparansi dalam operasi bisnis. Ini termasuk pengungkapan informasi keuangan, laporan tahunan, dan informasi terkait bisnis secara teratur kepada publik. Manajemen perusahaan publik juga sering berada di bawah pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan

peraturan yang berlaku. Investasi dalam perusahaan publik sering dilakukan melalui pembelian saham yang diperdagangkan di bursa efek (Sembiring, 2006).

1.3.4 Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba dalam hukum perusahaan adalah entitas yang memiliki tujuan utama untuk memajukan tujuan sosial, amal, atau kemanusiaan, bukan untuk mencari keuntungan finansial. Organisasi nirlaba termasuk yayasan, lembaga amal, dan lembaga lain yang menjalankan kegiatan non-profit. Dalam hukum perusahaan, ini berarti bahwa mereka tunduk pada peraturan yang berbeda daripada perusahaan berorientasi laba. Organisasi nirlaba biasanya harus mematuhi aturan yang mengatur transparansi, penggunaan dana, dan pelaporan keuangan agar memastikan bahwa tujuan sosial atau amal mereka terpenuhi. Mereka sering mengandalkan donasi, hibah, dan dukungan sukarela, dan keuntungan yang dihasilkan biasanya harus digunakan untuk mendukung misi mereka daripada dibagikan kepada pemilik. Organisasi nirlaba memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjalankan berbagai kegiatan yang mendukung tujuan sosial (Dirdjosisworo, 1999).

DAFTAR PUSTAKA

- Aikin, H. Z., Sh, S. U., Suhartana, L. W. P., & Sh, M. H. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Kencana.
- Chandrawulan, A. A., & SH, L. L. M. 2022. *HUKUM PERUSAHAAN MULTINASIONAL; Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional & Hukum Penanaman Modal*. Penerbit Alumni.
- Dirdjosisworo, S. 1997. *Hukum perusahaan mengenai bentuk-bentuk perusahaan (badan usaha) di Indonesia*. Mandar Maju.
- Dirdjosisworo, S. 1999. *Hukum perusahaan mengenai penanaman modal di Indonesia*. Mandar Maju.
- Handri Raharjo, S. H. 2012. *Hukum Perusahaan*. MediaPressindo.
- Is, M. S. 2022. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Prenada Media.
- Multazam, M. T., Mediawati, N. F., & Purwaningsih, S. B. 2023. *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Umsida Press, 202.
- Sembiring, S. 2006. *Hukum perusahaan dalam peraturan perundang-undangan*. Nuansa Aulia.
- Sembiring, S. 2007. *Hukum perusahaan tentang perseroan terbatas*. Nuansa Aulia.

BAB 2

BADAN USAHA

Oleh Ady Purwoto

2.1 Teori Badan Usaha

Istilah "perusahaan" digunakan dalam konteks ekonomi dan diatur dalam KUH Dagang, khususnya Pasal 6. Namun, dalam KUH Dagang, definisi perusahaan secara yuridis tidak dijabarkan secara rinci. (Kurniawan, 2014) Menurut Prof. Molengraa, perusahaan mengacu pada serangkaian tindakan yang berlangsung secara berkesinambungan. Perusahaan ini bertujuan untuk meraih penghasilan atau keuntungan melalui aktivitas perdagangan barang dan jasa, termasuk penyediaan barang atau kesepakatan perdagangan.

Sementara itu, R. Rochmat Soemitro mengemukakan tiga makna istilah "perusahaan" yang diadopsi dari bahasa Belanda (Djoko Imbawani, 2011):

1. "*Onderneming*" menggambarkan adanya kesan suatu kesatuan kerja, meskipun hal ini terbatas pada lingkup perusahaan.
2. "*Bedrijf*" diterjemahkan sebagai "perusahaan," dan menekankan unsur ekonomi yang bertujuan mencapai laba. Ini mencakup berbagai teknik produksi, seperti *Huisvlijt* (industri rumah tangga), *Nijverhedi* (kerajinan khusus), dan *Fabriek* (pabrik).
3. "*Vennotschap*" mengandung aspek yuridis, merujuk pada bentuk usaha yang melibatkan kerja sama antara beberapa orang sekutu atau pesero melalui perjanjian.

Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang yang tergabung dalam kelompok negara-negara Asia Tenggara, masih menghadapi tantangan dalam perekonomiannya. Kondisi ekonomi Indonesia telah menciptakan masalah yang kompleks, termasuk tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan yang meresahkan,

rendahnya produktivitas dan kualitas tenaga kerja, serta kebangkrutan banyak usaha kecil dan menengah yang menjadi penopang masyarakat.

Pelaku bisnis memiliki peran penting dalam memengaruhi kondisi ekonomi, terutama dalam proses pembuatan kebijakan. Sebagai subjek hukum, terkadang pelaku bisnis memiliki kemampuan untuk mempengaruhi regulator atau pembuat kebijakan, terutama jika mereka telah berhasil mengendalikan perekonomian nasional suatu negara. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa kepentingan para pengusaha ini dapat tercermin dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. (Muhammad Sadi, 2016)

Hal ini harus menjadi perhatian khusus, karena ketidaksetaraan dapat terjadi, menciptakan ketidakadilan dalam praktik bisnis. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang adil untuk memastikan terciptanya perusahaan atau bisnis yang beroperasi secara fair.

Hukum Perusahaan mengambil sumber dari KUH Perdata, KUH Dagang, serta berbagai peraturan perundang-undangan dan persetujuan-perikatan, ditambah dengan yurisprudensi. Ini berarti bahwa hukum perusahaan adalah hasil pengkhususan dari beberapa bagian dalam KUH Perdata dan KUH Dagang, dilengkapi dengan aturan-aturan lain yang mengatur perusahaan.

Menurut pandangan R.T. Sutantya, R. Hadhikusuma, dan Sumatoro, Hukum Perusahaan dapat didefinisikan sebagai cabang hukum yang secara khusus mengatur tentang berbagai bentuk badan usaha (perusahaan) dan semua aktivitas yang terkait dengan perusahaan. Dalam Hukum Perusahaan, fokus utamanya adalah dua aspek, yaitu bentuk badan usaha yang dapat berupa persekutuan atau badan usaha yang beroperasi di Indonesia, serta jenis usaha yang melibatkan kegiatan bisnis yang dilakukan secara berkesinambungan dengan tujuan mencari keuntungan.

Dari komponen-komponen yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan bahwa suatu perusahaan adalah setiap badan usaha yang beroperasi dalam sektor ekonomi

secara berkesinambungan, dengan keberadaan yang permanen dan transparan, dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan atau laba, yang terekam dalam pembukuan.

Hukum perusahaan, dalam pengertiannya, mencakup sejumlah aturan yang mengatur bentuk badan usaha (perusahaan) dan segala aktivitas yang terkait dengan perusahaan. Pengaturan hukum perusahaan ini memiliki signifikansi penting untuk mengarahkan perilaku pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka dengan prinsip keadilan (fairness), sehingga dapat mencegah terjadinya ketidaksetaraan dalam praktik bisnis.

Dalam konteks Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UUWDP), perusahaan didefinisikan sebagai setiap entitas usaha yang beroperasi secara tetap dan berkesinambungan di wilayah Indonesia dengan tujuan utama untuk mencari keuntungan atau laba, yang terekam dalam pembukuan. Di sisi lain, badan usaha adalah suatu kesatuan hukum, teknis, dan ekonomis yang memiliki tujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Meskipun sering kali disamakan, penting untuk memahami perbedaan antara keduanya, di mana badan usaha cenderung bersifat sementara dan merupakan entitas yang melayani tujuan mencari laba, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha ini mengelola faktor-faktor produksi.

2.2 Jenis-jenis Badan Usaha

Setiap individu atau badan hukum dapat mendirikan dan mengoperasikan berbagai jenis usaha di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap tindakan bisnis yang dijalankan oleh badan usaha tersebut sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan kata lain, apabila badan usaha dibentuk sesuai dengan peraturan yang berlaku, setiap aktivitas yang dilakukan dalam menjalankan usaha tersebut akan mendapatkan legitimasi hukum.

Sebelum memulai usaha, seseorang harus mempertimbangkan dengan cermat pilihan bentuk usaha yang paling sesuai. Setidaknya, sejak awal harus dipahami apa

kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bentuk usaha tersebut. Tidak ada rekomendasi umum yang dapat menyatakan bahwa satu bentuk usaha lebih baik daripada yang lain, karena setiap bentuk usaha memiliki karakteristik unik yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan masing-masing individu atau badan hukum. (gus Sardjono dkk, 2017)

Di Indonesia, terdapat beragam jenis badan usaha yang saat ini dapat ditemui. Banyak dari bentuk-bentuk usaha ini berasal dari masa pemerintahan Belanda di masa lalu. Beberapa di antaranya meliputi *Maatschap* (Persekutuan Perdata), *Vennootschap Onder Firma* (VOF) atau disingkat Fa, Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) atau disingkat CV, Perseroan Terbatas (PT), dan Perusahaan Dagang (PD).

Perbedaan antara badan usaha yang berbentuk badan hukum dan yang tidak berbentuk badan hukum dapat diidentifikasi berdasarkan kriteria berikut:

1. Adanya pemisahan kekayaan antara badan usaha dan pemilik badan usaha.
2. Badan usaha memiliki tujuan tertentu.
3. Badan usaha memiliki kepentingan sendiri dalam menjalankan usaha.
4. Terdapat struktur organisasi yang jelas dalam badan usaha yang bersangkutan.

Secara teori, badan usaha dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Meskipun pada pandangan pertama kedua kategori ini mungkin tampak serupa, namun dari perspektif hukum perusahaan, terdapat perbedaan mendasar terkait dengan tanggung jawab.

Secara teoritis, tanggung jawab dalam badan usaha dapat dibedakan antara badan usaha yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Dari perspektif tanggung jawab peserta-pesertanya, badan usaha pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori:

1. Badan usaha di mana anggota-anggotanya bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh asetnya. Golongan ini mencakup usaha perseorangan dan firma.

2. Badan usaha di mana anggota-anggotanya tidak bertanggung jawab atas seluruh kekayaannya, tetapi hanya sebatas modal saham yang mereka miliki. Kategori ini mencakup Perseroan Terbatas (PT).
3. Badan usaha tertentu seperti Commanditaire Vennootschap (CV) yang memiliki dua jenis anggota: anggota pengurus yang memiliki tanggung jawab tak terbatas, mirip dengan firma, dan anggota firma, yang memiliki tanggung jawab sebagaimana dalam perseroan terbatas.

Perbedaan antara kedua kategori badan usaha, yaitu yang berbadan hukum dan yang tidak, terletak pada tingkat tanggung jawab para anggota atau individu yang terlibat dalam badan usaha tersebut. Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing golongan atau jenis badan usaha akan diuraikan berikut ini.

1. Badan Usaha Berbadan Hukum

Dalam ilmu hukum, terdapat teori kekayaan yang bertujuan, dikembangkan oleh Brinz dan van der Heijden. Menurut teori ini, setiap badan hukum memiliki kekayaan yang bertujuan untuk digunakan demi kepentingan tertentu. Kekayaan ini dikelola dan dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, yang merupakan obyek yang dilindungi oleh hukum."

Badan hukum berperan sebagai pendukung hak dan kewajiban, mirip dengan individu. Sebagai pendukung hak dan kewajiban, badan hukum memiliki kemampuan untuk menjalankan bisnis dan berinteraksi dengan pihak lain. Mereka memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan para pengurus atau pendiri. Semua kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan tersebut. Apabila kekayaan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya, maka kekayaan pengurus atau pendiri tidak terlibat, karena tanggung jawab badan hukum terbatas pada jumlah saham yang dimiliki.

Saham, selain sebagai tanda penyertaan, juga memiliki konsekuensi hukum dalam konteks "asosiasi

modal" daripada "asosiasi orang." Dalam "asosiasi orang," bila seseorang meninggal, persekutuan dianggap berakhir dan perlu persetujuan ahli waris untuk melanjutkan. Dalam "asosiasi modal," saham dapat dialihkan dengan mudah kepada pihak lain yang berminat, dan pemegang saham yang meninggal mewariskan sahamnya. Ini menciptakan mobilitas saham yang mudah dan menjaga keutuhan modal yang terkumpul.

Jenis-jenis badan usaha berbadan hukum dapat dibedakan berdasarkan perbedaan dalam kepemilikan harta dan tingkat tanggung jawab. Badan hukum memiliki harta yang terpisah dari harta pribadi pemiliknya, dan tanggung jawabnya terbatas pada jumlah saham yang dimiliki oleh para pemegang saham.

Selanjutnya, ada beberapa jenis badan usaha berbadan hukum, termasuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Setiap jenis badan usaha ini memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. PT didirikan oleh perjanjian, sedangkan BUMN dimiliki oleh Negara, BUMD dimiliki oleh pemerintah daerah, dan BUMDES dimiliki oleh desa. Semua jenis badan usaha ini memiliki tanggung jawab dan struktur hukum yang berbeda.

PT memiliki kekayaan terpisah dari pemilik atau pendiri, dan tanggung jawab pemegang saham terbatas pada saham yang mereka miliki. BUMN dimiliki oleh Negara, sedangkan BUMD dimiliki oleh pemerintah daerah. BUMDES dimiliki oleh desa. Semua jenis badan usaha ini memiliki tanggung jawab dan struktur hukum yang berbeda. Masing-masing badan usaha memiliki karakteristik yang unik, tergantung pada struktur hukum dan tujuan mereka.

Pemantauan dan pengawasan pada BUMN dan BUMD dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD, sementara BUMDES diawasi langsung oleh masyarakat desa. Dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi pedesaan,

masyarakat desa memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan program pembangunan.

Penanggung jawab atas kerugian dalam pengelolaan dana desa dapat dilimpahkan kepada kepala desa yang bertanggung jawab atas kelalaiannya. Jika kerugian disebabkan oleh kelalaian kepala desa dan diakibatkan oleh perbuatan yang melanggar hukum atau dilakukan dengan itikad buruk, kepala desa dapat diminta pertanggungjawabannya sesuai dengan hukum.

2. Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum

Perusahaan atau badan usaha dapat dibagi menjadi dua bentuk: perusahaan yang berbadan hukum dan perusahaan yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum mencakup Perseroan Terbatas (PT), sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum terdiri dari perusahaan dagang, firma, dan persekutuan komanditer (CV).

Perusahaan yang tidak berbadan hukum dimiliki oleh swasta dan didirikan oleh beberapa pengusaha yang bekerja sama dalam bidang perekonomian. Bentuk perusahaan ini adalah perusahaan persekutuan, yang dapat mengambil bentuk firma atau persekutuan komanditer yang diatur dalam KUHD. Di sisi lain, perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh seorang individu. Perusahaan perseorangan dapat beroperasi di berbagai bidang, termasuk industri, perdagangan, dan jasa. (ndi Sri Rezky, 2014)

Dalam perusahaan yang tidak berbadan hukum, individu-individu yang terlibat bertindak sebagai subyek hukum, bukan sebagai sebuah kesatuan badan hukum. Ini berarti bahwa individu-individu ini akan secara pribadi bertanggung jawab jika terjadi kerugian atau penuntutan, dan harta pribadi mereka dapat dijadikan jaminan.

Perbedaan utama antara badan usaha yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum terletak pada tingkat tanggung jawab individu yang terlibat dalam badan

usaha tersebut. Penjelasan lebih lanjut tentang jenis-jenis badan usaha ini akan diuraikan di bawah ini.

- a. Persekutuan Perdata (Maatschap): Persekutuan Perdata adalah bentuk kerjasama awal dalam sebuah usaha. Persekutuan ini belum berbadan hukum dan dibedakan menjadi dua jenis: Maatschap Umum dan Maatschap Khusus. Maatschap Umum mencakup semua hasil usaha yang diperoleh selama persekutuan ini berjalan dan tidak memiliki pembatasan pada jenis usaha. Maatschap Khusus, di sisi lain, memiliki tujuan dan kegiatan yang spesifik, baik dalam bentuk barang, penggunaan barang, hasil usaha, penyelenggaraan usaha, atau pekerjaan tetap. Maatschap adalah kerjasama yang sederhana karena tidak ada persyaratan modal tertentu, dan satu anggota dapat hanya menyumbangkan tenaga tanpa modal.
- b. Firma Vennotschap Onder Firma (VOF): Persekutuan firma adalah bentuk perseroan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Setiap peserta dalam firma memiliki hak untuk bertindak atas nama perseroan dan segala perjanjian yang dibuat oleh satu anggota mengikat anggota lainnya. Firma bukan badan hukum, sehingga pihak ketiga berhubungan dengan setiap anggota persekutuan secara individu.
- c. Persekutuan Komanditer/*Commanditaire Vennootschap* (CV): Persekutuan komanditer (CV) terdiri dari sekutu komplementer (aktif) dan sekutu komanditer (pasif). Sekutu komplementer bertindak sebagai pengurus persekutuan, dan hanya mereka yang dikenal oleh pihak ketiga. Sekutu komanditer hanya menyediakan modal untuk perusahaan dan hanya bertanggung jawab sejauh modal yang mereka investasikan. Sekutu komanditer tidak bertanggung jawab secara pribadi seperti sekutu komplementer.

3. Perbedaan Badan Usaha Berbadan Hukum dan Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum

Badan usaha merujuk pada setiap bentuk kegiatan ekonomi yang dijalankan secara terus-menerus di wilayah NKRI dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Dalam konteks ini, bentuk usaha mengacu pada segala tindakan atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Istilah "pelaku usaha" merujuk kepada individu atau badan usaha yang beroperasi di Indonesia, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Perdagangan. Pelaku usaha mencakup warga negara Indonesia secara individu atau badan usaha yang memiliki bentuk hukum atau tidak, yang berkedudukan dan beroperasi di wilayah hukum Indonesia, dan bergerak di sektor perdagangan. Perdagangan adalah segala aktivitas yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri, melintasi batas negara, dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Jenis-jenis badan usaha dapat dibagi menjadi dua, yaitu badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, dan perbedaannya mencakup:

- a. Pemisahan harta badan usaha dari harta kekayaan pribadi pendiri. Badan usaha yang tidak berbadan hukum tidak memiliki pemisahan yang jelas antara harta badan usaha dan harta pribadi pemiliknya. Sementara badan usaha berbadan hukum mengisolasi harta badan usaha sebagai aset badan usaha dan terpisah dari harta pribadi pemiliknya.
- b. Tanggung jawab dalam badan usaha yang tidak berbadan hukum berada pada pemiliknya secara pribadi. Sebaliknya, badan usaha berbadan hukum memiliki tanggung jawab yang terletak pada badan usaha itu sendiri. Dalam hal ini, sebagai badan hukum, badan usaha dianggap sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban.

- c. Kerugian yang dialami oleh badan usaha yang tidak berbadan hukum harus ditanggung oleh pemilik secara pribadi, termasuk aset pribadi mereka. Berbeda dengan badan usaha berbadan hukum, tanggung jawab atas kerugian yang diderita terbatas pada aset badan usaha tersebut.
- d. Badan usaha yang berbadan hukum memiliki status hukum yang jelas dan terpisah, dan harta kekayaan badan usaha adalah milik badan usaha itu sendiri. Badan usaha yang tidak berbadan hukum, dalam hal ini *Commanditaire Vennootschap* (CV), memiliki satu sekutu aktif yang bertanggung jawab hingga ke aset pribadinya, sehingga CV tidak dikategorikan sebagai badan hukum. Persyaratan untuk suatu badan usaha dinyatakan sebagai badan hukum melibatkan pemisahan harta usaha dan pribadi, tujuan bersama, serta adanya pengakuan resmi dari negara. Dengan demikian, perbedaan antara badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum mencakup aspek harta, tanggung jawab, dan pengakuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Imbawani. 2011. *Hukum Dagang Indonesia Sejarah, Pengertian dan Prinsip-prinsip Hukum Dagang*. Malang: Setara Press.
- gus Sardjono dkk. 2017. *Pengantar Hukum Dagang*. Depok: PT RajaGrafindo Persada,.
- Kurniawan. 2014. *ukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Muhammad Sadi. 2016. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- ndi Sri Rezky. 2014. *Buku Ajar Hukum Dagang*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

BAB 3

BADAN USAHA PERSEKUTUAN KOMANDITER (COMANNDITAIRE VENNOTCHAP/CV)

Oleh Mahlil Adriaman

3.1 Pendahuluan

Substansi bisnis adalah suatu unit hierarki yang bertujuan untuk menciptakan keuntungan. Seperti diketahui, di Indonesia terdapat berbagai macam unsur bisnis yang patut dipahami oleh masyarakat luas.

Hampir bisa dipastikan, segelintir pihak yang hampir tidak punya pengetahuan sama sekali mengenai hal ini kerap menyamakannya dengan organisasi, padahal faktanya unik. Perbedaannya secara keseluruhan adalah unsur bisnis merupakan landasan, sedangkan organisasi adalah substansi bisnis yang menaungi berbagai variabel penciptaannya.

Untuk mencapai tujuan kemajuan masyarakat diperlukan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Kelompok masyarakat sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan acara-acara keuangan dan pemerintah sebagai pengendali wajib mengarahkan, membimbing, dan menjaga agar langkah-langkah tindakan dapat diselaraskan dalam satu langkah menuju terselenggaranya acara-acara publik. Secara praktis di Indonesia terdapat tiga jenis usaha, yakni pertama usaha swasta, kedua usaha negara, dan ketiga usaha koperasi. Dari sudut pandang hukum perusahaan, setiap jenis usaha mempunyai rencana yang berbeda-beda mengenai landasan keistimewaan dan kewajiban perkumpulan, kewajiban, perpecahan, dan lain-lain. Jenis usaha perseorangan adalah jenis usaha yang modalnya diklaim seluruhnya. atau secara umum dengan cara berkumpul secara rahasia, baik secara sendiri-sendiri (perseorangan) maupun secara

kelompok. Yang dimaksud dengan kumpulan struktur bisnis pribadi/swasta adalah Organisasi Perorangan atau usaha dagang (UD), persekutuan firma (Fa), persekutuan komanditer (CV), dan perseroan terbatas Terbatas (PT). Selain itu, ada juga jenis organisasi yang bersifat koperasi.(Andi Rahmad Irawan, 2020).

Secara hipotetis, unsur-unsur usaha dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur bisnis khusus yang bukan merupakan unsur halal dan unsur bisnis yang merupakan unsur sah.(Sentosa Sembiri, 2008) Secara hipotesis, kewajiban unsur usaha dapat dipisahkan unsur usaha yang merupakan unsur sah dan unsur usaha yang bukan unsur halal. Dilihat dari sistematika tertentu, apalagi jika dilihat dari sudut pandang kewajiban para anggotanya, substansi-substansi tersebut pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu pertama, unsur-unsur bisnis yang individu-individunya bertanggung jawab penuh atas setiap perbuatannya. sumber daya, yang diingat untuk pertemuan ini adalah usaha perseorangan dan firma.

Persekutuan komanditer memasukkan substansi bisnis yang bukan merupakan badan hukum. Commandery Partnership merupakan interpretasi dari Dutch Commanditaire Vennootschap atau sering disingkat menjadi "CV". Dalam bahasa Inggris diklasifikasikan "Persekutuan komanditer".(Munir Fuady, 2002). Persekutuan komanditer (CV) merupakan salah satu jenis bisnis yang banyak diminati oleh masyarakat luas, khususnya bagi organisasi skala menengah. Oleh karena itu, hal ini akan menggambarkan Perkumpulan Terlarang (persekutuan komanditer atau CV) sebagai substansi bisnis dalam penyelidikan Peraturan Organisasi.

3.2 Persekutuan Komanditer

Persekutuan Komanditer atau CV adalah serikat pekerja yang dibentuk untuk menjalankan organisasi dengan dukungan bersama. Persekutuan komanditer didefinisikan oleh Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. :(Subekti : Kitab Undang-undang Hukum Dagang)

Perseroan yang mengeluarkan uang tunai, yang disebut juga Organisasi Tanggung Jawab Terbatas, tersusun antara satu orang

atau beberapa perseroan yang saling bertanggung jawab atas jumlah tersebut kepada satu pihak, dan sekurang-kurangnya satu orang sebagai penerima uang tunai kepada Sejalan dengan itu, bisa saja suatu perseroan sekaligus merupakan organisasi tegas bagi organisasi-organisasi yang ada di dalamnya dan sekaligus merupakan perseroan komanditer bagi individu yang memberikan uang tunai.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam CV ada pihak-pihak yang menjadi sekutu komanditer dan ada pihak yang bertindak sebagai sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah mitra kerja yang dinamis dan dapat diandalkan satu sama lain. Sekutu komanditer adalah ksekutu yang terpisah, inilah pihak yang memberi modal spekulasi. Modal CV setara dengan gaji organisasi, bisa berupa uang tunai, produk, dan kemampuan. Misalnya saja jika CV dibuat untuk kepentingan penawaran, maka modal yang digunakan adalah sebagai penawaran. Persekutuan komanditer terbagi menjadi beberapa jenis menurut H.M.N. Purwosutjipto yaitu (Zainal Asikin, 2016)

3.2.1 Persekutuan Komanditer Diam-diam

Persekutuan komanditer diam-diam adalah Persekutuan Komanditer yang menjadi tuan rumah tidak diungkapkan secara transparan kepada pihak ketiga bahwa organisasi tersebut adalah Persekutuan Komanditer. Di dalam, posisi kaki tangan berbeda antara kaki tangan korelatif dan kaki tangan terbatas. Namun, secara jarak jauh, organisasi ini justru mencanangkan diri sebagai perusahaan firma.

3.2.2 Persekutuan Komanditer Terang-terangan

Persekutuan Komanditer terlarang yang jelas adalah organisasi terbatas yang secara lugas menyatakan kepada pihak luar bahwa ia adalah Persekutuan Komanditer.

3.2.3 Persekutuan Komanditer dengan Saham

Persekutuan Komanditer yang mempunyai saham adalah Persekutuan Komanditer terbuka yang modalnya berupa penawaran.

Selain ketiga jenis perkumpulan terbatas di atas, terdapat juga beberapa jenis Persekutuan Komanditer, yaitu sebagai berikut:

1. Persekutuan Komanditer murni adalah struktur yang paling mudah di mana hanya ada satu kerja sama timbal balik dengan beberapa kaki tangan terbatas.
2. Persekutuan Komanditer campuran pada umumnya ada dalam asosiasi perusahaan yang memerlukan modal ekstra. Pihak yang memberi tambahan modal bertindak sebagai sekutu komanditer, dan Persekutuan firma dengan sendirinya berubah menjadi Persekutuan Komanditer.

Jika tidak disetujui atau tidak, maka Persekutuan Komanditer yang dibatasi tersebut tidak akan mendekat, artinya dia tetap berada di belakang, dia hanya membagikan sejumlah uang atau produk tertentu kepada Persekutuan Komanditer yang bersangkutan untuk ikut mendanai acara organisasi tersebut. kepada Persekutuan Komanditer (*sleeping partner*).

Sementara itu Persekutuan komanditer, adalah mitra yang secara efektif menjalin hubungan dengan pihak luar, juga sering disebut sebagai mitra pendukung. Dialah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap pihak luar.

Persekutuan komanditer terdiri dari setidaknya satu individu. Dalam hal terdapat lebih dari Persekutuan komanditer, maka mereka adalah satu persekutuan dengan firma tersebut, maka mereka tunduk pada pasal 18 Kode Bisnis, khususnya masing-masing dari mereka pada saat itu bertanggung jawab atas segala kewajiban organisasi. . Sementara itu, Persekutuan komanditer yang dibatasi memiliki posisi alternatif, tidak diketahui orang luar. Pasal 19 KUHP menyatakan bahwa Persekutuan komanditer adalah koalisi dengan cara mendapatkan uang tunai. Apakah itu sah?

Menurut Prof Sukardono, hal tersebut tidak benar, karena apa yang dilakukan sekutu komanditer sama sekali berbeda dengan meminjamkan uang. Ketika seseorang mewariskan uang/barang dagangannya kepada suatu persekutuan, berarti orang tersebut menyerahkan tanggung jawab atas uang/produknya kepada organisasi tersebut. Uang tunai atau barang dagangan tidak dapat/tidak dapat diminta kembali secara tiba-tiba. Peluang

datangnya uang/produk baru terjadi setelah selesainya organisasi dijalankan secara joint support (CV), jika ternyata terjadi keseimbangan yang menguntungkan.

Sementara itu, dalam hal seseorang meminjamkan uang tunai/produk, kapan saja (dalam pengertiannya) ia dapat meminta kembali uang atau barang dagangan tersebut, selain itu meminjamkan uang tunai dapat memperoleh pendapatan. Tidak demikian halnya dengan kaki tangan yang dibatasi. Dia mungkin mendapat sebagian keuntungan jika ada manfaat dari persekutuan.

3.3 Pendirian Persekutuan Komanditer

Jenis struktur bisnis yang umum adalah persekutuan komanditer. Yang dimaksud dengan unsur usaha adalah suatu substansi hukum dan finansial yang memanfaatkan variabel mengujutkan untuk menghasilkan pekerja dan produk yang seluruhnya bermanfaat untuk menciptakan laba. Suatu unsur usaha juga dicirikan sebagai suatu perkumpulan yang terdiri dari beberapa kelompok dan mempunyai unsur-unsur luar biasa yang selalu melekat pada unsur usaha tersebut, baik unsur usaha yang berstatus unsur sah maupun unsur usaha yang berstatus unsur tidak sah. Komponen substansi bisnis yang dimaksud dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut: (Richard Buton Simatupang, 2003)

1. Badan usaha memiliki unsur kepentingan bersama
2. Badan usaha memiliki unsur kehendak bersama
3. Badan usaha memiliki unsur tujuan
4. Badan usaha memiliki unsur kerjasama yang jelas.

Ada beberapa variabel penting yang perlu diperhatikan ketika perlu menyiapkan substansi bisnis. Elemen-elemen ini mencakup tenaga kerja dan produk yang akan dikirimkan, menampilkan teknik produk atau layanan yang dibuat, rencana konstruksi hierarki dalam substansi bisnis, dan jenis elemen bisnis yang akan dijalankan..(Deni Damay, 2013)

Muh. Nurdin menjelaskan bahwa Ada empat kategori yang dapat digunakan untuk mengelompokkan badan usaha berdasarkan besarnya modal yang dimilikinya: (Muh. 2007 Nurdin)

1. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh perseorangan;
2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), adalah badan usaha yang modalnya diklaim oleh Negara, baik seluruhnya maupun sampai batas tertentu;
3. Badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan daerah disebut BUMD.
4. Badan Usaha Campuran adalah usaha yang sebagian modalnya berasal dari pemerintah dan sebagian lagi berasal dari swasta.

Ketika membahas elemen bisnis, hal ini tidak dapat dipisahkan dari perusahaan. Perusahaan adalah segala jenis substansi bisnis yang menyelesaikan kegiatannya dengan landasan yang sangat tahan lama dan terus-menerus bertekad untuk memperoleh manfaat atau keuntungan, baik yang dikoordinasikan oleh perseorangan atau unsur bisnis sebagai unsur yang halal atau substansi bukan badan hukum. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun yang dilakukan oleh badan usaha, disebut juga dengan perseroan..(R. Ali Rido, 2004)

Dalam KUHD, persekutuan komanditer tidak diatur secara tegas, namun persekutuan komanditer diarahkan sejalan dengan pengaturan mengenai tata cara persekutuan perdata dan persekutuan firma. Pedoman persekutuan komanditer hanya ada pada beberapa pasal, khususnya Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 32 KUHP.

Menurut Purwosutjipto, pada dasarnya persekutuan komanditer adalah persekutuan firma dan persekutuan perdata, sehingga pedoman mengenai persekutuan firma dan persekutuan perdata.(H.M.N. Purwosutjipto, 2005,) Senada dengan Purwosutjipto, Soekardono mengatakan bahwa Commanditaire Vennootschap atau Persekutuan Komanditer adalah persekutuan firma yang strukturnya luar biasa yang terletak pada adanya sekutu komanditer yang tidak ada dalam persekutuan firma.

Persekutuan Komanditer CV adalah jenis bisnis dasar. Namun jangkauannya sangat luas, mengingat porsi gaji, dan lain-

lain. Kewajiban biaya yang dibayarkan oleh CV tidaklah sebesar kewajiban yang dibayarkan oleh PT. Oleh karena itu, banyak orang memilih jenis bisnis ini yang dianggap memiliki nilai tambah karena menciptakan keuntungan bagi perusahaanya.

Langkah menuju penataan elemen bisnis perusahaan dengan Tanggung Jawab Terbatas (CV):

1. Kesiapan
 - a. Menyelesaikan kesepakatan antar pertemuan yang akan membentuk Perserikatan Komanditer (CV)
 - b. Menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pihak yang membingkai CV
 - c. Menentukan nama yang akan digunakan oleh CV
 - d. Tentukan kedudukan CV
 - e. Putuskan pihak yang akan bertindak sebagai bagian yang berfungsi dan pihak yang akan bertindak sebagai bagian yang tidak terlibat
 - f. Memutuskan poin-poin dan tujuan-tujuan tertentu dari Persekutuan Komanditer
2. Pendaftaran ke notaris
Untuk mendapatkan akta notaris tentang pendirian CV
3. Pendaftaran ke pengadilan negeri
Untuk mempertegas keadaan CV, sebaiknya Persekutuan Komanditer yang telah dibuat dengan akta notaris tersebut didaftarkan pada pengadilan setempat dengan disertai laporan:
 - a. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)
 - b. Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) untuk CV yang bersangkutan

3.4 Hubungan Intern Antara Sekutu Komanditer Dengan Sekutu- Sekutu Komplementer

Sehubungan dengan hubungan antar sekutu komanditer, yang terbaik adalah mengarahkannya secermat mungkin dalam pengertian membangun Persekutuan Komanditer / CV. Pedoman yang harus diperhatikan antara lain mencakup perampasan manfaat dan kemalangan. Pedoman ini dapat didasarkan pada artikel perseroan umum, karena kaki sekutu komanditer pada dasarnya masuk ke dalam perjanjian perseroan bersama dengan sekutu

komanditer terkait, dan itu berarti bahwa sekutu komanditer memasukkan uang/barang dagangan ke dalam perseroan untuk digunakan dalam suatu perseroan.

Jika diasumsikan ada keuntungan, tentu saja ia mengharapkannya, padahal kenyataannya ia akan dirundung kemalangan, jika hal itu terjadi maka perseroan akan mengalami kemalangan. Hanya saja, seberapa besar kesusahan yang harus ditanggung oleh persekutuan komanditer yang dibatasi adalah berbeda dengan besarnya kesusahan yang harus ditanggung oleh sekutu komanditer yang bersifat timbal balik. Persekutuan komanditer yang dibatasi mungkin tidak bertanggung jawab atas kemalangan yang lebih besar daripada jumlah atau nilai gaji mereka. Sementara itu, pada tingkat fundamental, persekutuan komanditer tidak dibatasi dalam pola pikir kemalangan yang ditimbulkan, kecuali jika secara umum ditentukan dalam pemahaman.

Jika dilihat dari sudut pandang masalah kemalangan, kedudukan persekutuan komanditer dapat disamakan dengan kedudukan investor dalam perseroan terbatas. Ini berarti bahwa dia tidak bergantung pada kemalangan yang lebih besar daripada jumlah gaji yang telah dia jamin.

Seorang sekutu komanditer mungkin tidak mengikuti perkembangan perusahaan, meskipun dia mempunyai wewenang hukum untuk melakukan hal tersebut. Yang paling ekstrim yang bisa dia lakukan adalah pengawasan, karena dia sama sekali tidak dikenal oleh orang luar.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Rahmat Heriawan, 2020, Studi Perbandingan Perusahaan Perseorangan (Sole Proprietorship) Dan Koperasi (Cooperative) Pada Negara Laos & Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Volume 4 nomor 4
- Deni Damay, 2013, Pertanyaan Terpenting Tentang PT, CV, Firma, Matschap, & Koperasi, Yogyakarta: Araska
- H.M.N. Purwosutjipto, 2005, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I Pengetahuan Hukum Dagang, Jakarta: Djambatan
- Munir Fuady, 2002, Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern di Era Global, Jakarta; Citra Aditya Bakti
- Muh. Nurdin, 2007, Kompeten Ekonomi, Makassar: Mitra Media
- Richard Buton Simatupang, 2003 Aspek Hukum Bisnis (edisi revisi), Jakarta; Rineka Cipta
- R. Ali Rido, 2004, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Bandung; Alumni
- Sentosa Sembiri, 2008, Hukum Dagang, Bandung; Citra Aditya Bakti
- Zainal Asikin, 2016 Pengantar hukum perusahaan, cet, prenadamedia, Jakarta

BAB 4

PERSEROAN TERBATAS

Oleh Andi Annisa Nurlia Mamonto

4.1 Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya dunia ekonomi modern, batas-batas internasional menjadi semakin tidak relevan. Selama dekade terakhir, terjadi peningkatan dramatis dalam pergerakan bisnis internasional. Dengan demikian, sistem hukum tempat asal suatu perusahaan tampaknya tidak akan berdampak pada norma dan ciri operasi perusahaan tersebut di negara lain. Meskipun demikian, pemilik usaha yang merencanakan ekspansi global harus memahami peraturan daerah, khususnya yang berkaitan dengan struktur hukum yang dipilih untuk perusahaannya, dalam contoh ini adalah Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas (LLC) telah tumbuh menjadi struktur perusahaan yang penting. Siapa pun yang terlibat dalam aktivitas komersial baik sebagai pedagang, produsen, investor, distributor, bankir, perwakilan perusahaan asuransi, pialang, agen, atau lainnya harus menyadari keberadaan perseroan terbatas. Empat jenis struktur perusahaan yang paling umum adalah mikro, kecil, menengah, dan raksasa. Saat ini, perseroan terbatas merupakan bentuk badan ekonomi yang paling populer.

Per Santyasa (2005) Badan hukum dan non-badan hukum adalah dua kategori utama struktur bisnis. Tanggung jawab pribadi pemilik adalah salah satu ciri pembeda utama Perseroan Terbatas (PT) dibandingkan dengan jenis usaha lainnya. Istilah “perusahaan berbadan hukum” tidak berlaku bagi perseroan terbatas (CV), persekutuan dengan firma (Fas), perusahaan dagang (PD), atau korporasi perdata. Pemegang saham dalam suatu korporasi hanya bertanggung jawab sebesar modal yang tersedia dalam suatu badan hukum. Jumlah modal yang dijamin tidak menjadi masalah jika menyangkut perusahaan berbadan hukum; tanggung jawab pemegang saham dapat melibatkan tanggung jawab pribadi. Selain kepemilikan perseorangan dan kemitraan, struktur perusahaan

terkemuka lainnya termasuk perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan daerah, koperasi, perusahaan dagang, dan persekutuan komanditer. mohon direspon.

Seperti orang atau organisasi lainnya, perseroan terbatas (LLC) memiliki hak dan tanggung jawab berdasarkan hukum. Orang yang secara sadar dibuat oleh hukum disebut hukum. Perseroan Terbatas (LLC) berbeda dari manajernya karena merupakan badan hukum terpisah dengan sumber kekayaan uniknya sendiri.

Dalam hal harta dan utang, kekuasaan untuk mengikat diri, dan melakukan kegiatan hukum, perseroan terbatas tidak berbeda dengan perorangan. Badan hukum sebagai subjek hukum mempunyai tugas dan perlindungan yang sama dengan orang perseorangan bisa menuntut dan dituntut, dan bisa mengatur uang sendiri. Badan hukum adalah suatu badan yang secara hukum dapat bertindak terpisah baik dari perorangan maupun perorangan, menurut sistem hukum modern.

Perseroan Terbatas, dan bukan manajemen atau otoritas, yang bertanggung jawab atas tindakan ini. Hal ini disebabkan karena direksi memikul tanggung jawab sebagai badan hukum. Perseroan Terbatas (LLC) memiliki beberapa kualitas sebagai badan hukum:

1. Struktur yang ketat
2. Kekayaan yang melimpah
3. Hubungan yang mengikat secara hukum
4. Rawat kendaraan Anda sendiri

Banyak pemilik bisnis memilih LLC dibandingkan struktur bisnis lain seperti kemitraan sipil, koperasi, firma, atau CV karena sejumlah alasan, termasuk:

1. Untuk kepentingan fitur tanggung jawab terbatas saja;
2. Berkenaan dengan restrukturisasi perusahaan di masa depan atau untuk pertimbangan keuangan.

Hindia Belanda sudah ada sebelum UUP, sebagaimana tercantum dalam alinea 36–56 Buku Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel), Staatstblaad tahun 1847 No. 23, buku pertama, judul

ketiga, bagian ketiga. KUHD tersebut direvisi dengan UU Nomor 4 Tahun 1971.

Peraturan ini sudah ketinggalan zaman dan tidak mencerminkan persyaratan modern, terutama mengingat adanya inovasi terkini dalam lalu lintas ekonomi, khususnya dalam lalu lintas ekonomi internasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 mengatur mengenai perseroan terbatas dan antara lain menyatakan bahwa usaha-usaha tersebut harus didirikan dalam bentuk perusahaan patungan berdasarkan asas kekeluargaan dan mempunyai dasar hukum yang mendorong pembangunan nasional, karena perseroan terbatas mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. perkembangan.

Undang-undang baru tentang perseroan terbatas diperlukan untuk menggantikan UU No. 1 Tahun 1995. Dunia usaha bisa bernapas lega ketika UU 40 tahun 2007 menggantikan UU 1 tahun 1995, sehingga mendirikan PT dengan landasan hukum yang kokoh sehingga dapat berdiri sendiri. beroperasi secara sah sebagai entitas yang terpisah.

Ketentuan Peraturan No. 1 Tahun 1995 masih relevan dengan keadaan saat ini, dan UU No. 40 Tahun 2007 mengakomodir berbagai perubahan kegiatan usaha dengan memperkenalkan pengaturan baru, penyempurnaan, dan penyempurnaan. Pengertian perseroan terbatas diperjelas lebih lanjut dalam UU 1 Tahun 1995, namun tidak terdapat dalam UU 40 Tahun 2007.

4.2 Pendirian Perseroan Terbatas

Untuk mendirikan Perseroan Terbatas, seseorang harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria bagian ini ditentukan oleh jenis PT yang akan didirikan. UU Benteng Kerja yang kadang disebut dengan teknik omnibuslaw terkenal sebagai penyebab perubahan UUPPT. Pengertian atau rumusan Perseroan Terbatas (PT) tertuang dalam salah satu pasal yang diubah, yaitu Pasal 1 angka 1 UUPPT PT. Berikut rumus PT yang diperbarui: LLC, atau perseroan terbatas, adalah jenis organisasi korporasi yang dapat didirikan melalui perjanjian dan penggunaan modal yang diizinkan, dapat berupa saham atau badan hukum perseorangan. Perusahaan dengan

tanggung jawab terbatas secara tepat diklasifikasikan sebagai usaha mikro dan kecil menurut Undang-undang Usaha Mikro dan Kecil.

Ada dua jenis perusahaan yang dapat disusun menjadi PT menurut aturan yang disebutkan di atas: PT "biasa" yang beroperasi sebagai kemitraan modal, dan jenis PT lainnya. Karena didasarkan pada perjanjian, maka diperlukan pengikatan minimal dua orang. Kedua, sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, UU Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) mengatur bahwa PT "Perseorangan" harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika demikian, bagaimana cara memulai rejimen PT? Dua kelompok kriteria telah diidentifikasi untuk memudahkan pemahaman: persyaratan formal dan persyaratan material.

Syarat Formal

Diperlukan akta notaris untuk pendirian PT biasa. Ini secara khusus disebut UUCK dengan cara sebagai berikut:

1. Akta notaris dalam bahasa Indonesia digunakan untuk mendirikan perusahaan oleh dua orang atau lebih.
2. Seluruh pendiri wajib membeli saham pada saat pendirian perseroan.
3. Tidak berlaku dalam pembahasan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Korporasi menjadi badan hukum setelah terdaftar dan mendapat bukti pendaftaran.
5. Dalam jangka waktu paling lama enam bulan setelah perseroan menjadi badan hukum, pemegang saham yang jumlahnya kurang dari dua orang wajib:
 - a. Mendekati pihak lain dengan penawaran saham; atau sebagai alternatif,
 - b. Bisnis ini memperluas penawaran ke entitas lain.
6. Batas waktu telah berlalu dan pemegang saham yang tersisa kurang dari dua, sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. Tartup dan kerugiannya merupakan tanggung jawab masing-masing pemegang saham; Dan

- b. Apabila pihak-pihak yang berkepentingan menghendaki, pengadilan negeri dapat membubarkan perusahaan tersebut.
7. Usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (5), dan (6):
 - a. Bisnis yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara
 - b. Badan Usaha Milik Daerah/Desa.
 - c. UU Pasar Modal mengatur perdagangan saham, lembaga kliring, penjaminan, tempat penitipan dan penyelesaian, serta sejumlah usaha lainnya; atau
 - d. Usaha yang standarnya sesuai untuk UMKM
8. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf E adalah yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang UMK.

Syarat Material

Persekutuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPT PT adalah berupa saham. Oleh karena itu, uang menjadi poin utama. Sederhananya, kalau bicara PT bicara soal uang. Istilah “capital pool” sangat cocok untuk PT. Oleh karena itu, tidak menguntungkan jika menjadikan modal sebagai syarat material pendirian PT. Sederhananya, Pasal 32 UUPT menyebutkan bahwa untuk mendirikan Perseroan Terbatas diperlukan modal yang disetujui:

1. Diperlukan dana perusahaan yang disetujui;
2. Besarnya modal yang diperbolehkan ditentukan oleh pilihan para pendiri Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Peraturan Pemerintah Mengatur Ketentuan Tambahan Berkaitan dengan Modal Dasar Perseroan

4.2.1 Organ-organ Perusahaan Perseroan (Persero)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris merupakan organ Persero karena status perseroan sebagai badan hukum.

Menteri mengangkat RUPS atau memberikan wewenang kepada RUPS untuk bertindak sebagai pemegang saham pemerintah apabila seluruh modal Persero dimiliki oleh pemerintah. Penetapan mengenai:

1. Variasi nilai total aset;
2. Perubahan anggaran rumah tangga; Dan
3. Strategi mendistribusikan pendapatan;
4. Penggabungan, akuisisi, divisi, dan pembubaran bisnis;
5. Bisnis mempertimbangkan jangka panjang;
6. Kemitraan bisnis;
7. Membuat anak perusahaan atau afiliasi yang dimiliki sepenuhnya;
8. Transfer real estat dan
9. Memilih dan memberhentikan direktur dan komisaris.

Untuk mengawasi kegiatan sehari-hari Persero, dipilihlah direksi. Kejujuran, integritas, kebenaran, pengalaman, perilaku yang baik, dan dedikasi yang kuat merupakan sifat-sifat yang harus ditunjukkan oleh direksi Persero. Perencanaan sebelumnya dan melakukan pemeriksaan yang tepat (baik medis maupun pekerjaan) adalah kunci keberhasilan dalam upaya ini.

Semua calon direktur wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum pengangkatannya. UU BUMN menetapkan masa jabatan direksi selama 5 tahun, dengan kemungkinan pengangkatan kembali sebanyak satu kali. RUPS juga memperbolehkan pemberhentian secara bertahap.

Karena alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU BUMN, direksi tidak dapat merangkap jabatan pada lebih dari satu jabatan. Direksi mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perhatian penuhnya dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan memenuhi tujuan yang ditetapkan oleh bisnis.

Oleh karena itu, Direksi Persero harus menyusun strategi lima tahun yang menguraikan maksud dan tujuan jangka panjang organisasi. Sebelum rencana ini dapat disampaikan kepada RUPS untuk disetujui, rencana tersebut perlu ditandatangani oleh Komisaris. Setiap tahunnya, direksi diharuskan menguraikan tujuan jangka panjang perusahaan dengan membuat rencana kerja dan

anggaran. RUPS juga harus menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan ini.

4.2.2 Laporan Tahunan Direksi

RUPS telah melaporkan dan menerima baik mengenai pelaksanaan tugas direksi, namun hal tersebut hanya berkaitan dengan hubungan keperdataan saja. Hal ini harus diperhatikan oleh direksi. Direksi bertanggung jawab dalam dua situasi. Yang pertama terjadi apabila tindakan direksi tidak diketahui pada saat pelaksanaan tanggung jawabnya atau kesalahannya tidak terlihat dalam laporan keuangan yang diserahkan kepada RUPS. Yang kedua menyangkut hubungan direksi RUPS dan apakah tindakan *aquit et de charge* merupakan tindakan dalam hubungan itu atau tidak. Pihak luar dikecualikan dari hal ini. Direksi dan komisaris masih dapat menghadapi tantangan dari pihak luar.

4.2.3 Keberadaan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas belum lengkap rasanya tanpa adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ayat (1) Pasal 75 UUPT menunjukkan bahwa, dengan memperhatikan batasan-batasan yang diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar, RUPS mempunyai wewenang yang tidak dilimpahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Oleh karena itu, RUPS mempunyai beberapa otoritas pengatur, baik pada pengaturan UUPT maupun ADPT. Setiap pemegang saham berhak atas satu suara pada "Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan." Sebelum dan selama rapat, pemegang saham akan memiliki kesempatan untuk menyuarakan keprihatinan. Apabila informasi tersebut berkenaan dengan rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan, pemodal berhak memperoleh data yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam forum RUPS, sesuai dengan ayat (2) pasal 75 UUPT. Rapat Umum Pemegang Saham dapat berbentuk sebagai berikut:

1. Rapat tahunan pemegang saham
2. Rapat umum luar biasa pemegang saham
3. Pemegang saham PT Tbk mengadakan rapat umum

4. Rapat umum pemegang saham elektronik

4.2.3 Komisaris

Komisaris adalah badan organisasi perusahaan yang mengawasi tanggung jawab direktur dan keseluruhan operasi. Rekomendasi terbuka atau tertutup dari komisaris kepada pemegang saham, direktur, atau rapat umum pemegang saham (RUPS) juga dimungkinkan. Komisaris terutama bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan perusahaan oleh direksi dalam operasional sehari-hari. Dewan Komisaris telah menekankan kebijakan penting dan strategis. Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi bisnis untuk memastikan bisnis tetap berjalan dan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, komisaris juga dapat disebut sebagai pengawas. Sederhananya, komisaris adalah “palang pintu” bagi bisnis.

Seorang komisaris bertugas pada setiap perseroan terbatas. Dua komisaris diperlukan bahkan untuk bisnis dengan tanggung jawab terbatas, dan memang demikian:

1. Mengenai administrasi keuangan negara;
2. Perusahaan yang setuju untuk membayar kembali kepada masyarakat; Dan
3. Bisnis yang dihadapi publik

Komisaris dapat mengentikan sementara direksi

Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UUPT, Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara seorang direksi dari pengurus dan memberikan alasan pemberhentiannya. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada anggota pengurus yang bersangkutan melalui pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Oleh karena proses RUPS untuk memberhentikan anggota dewan direksi memakan waktu lama dan kepentingan perseroan tidak dapat ditunda, maka Dewan Komisaris dalam kedudukannya sebagai organ pengawas berwenang memberhentikan sementara anggota dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2). Penunjukan direktur "sementara" oleh Komisaris dijelaskan dalam artikel ini. Untuk itu, UUPT mengamanatkan, dalam Pasal 106 ayat 4,

RUPS wajib dilangsungkan paling lambat tiga puluh hari setelah tanggal pemberhentian sementara tersebut. Apabila RUPS tidak diselenggarakan atau tidak mengambil keputusan dalam jangka waktu 30 hari, maka jangka waktu pemberhentian sementara itu diperpanjang.

Tugas dan Wewenang Komisaris Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas

Penjelasan sebelumnya memperjelas bahwa tanggung jawab direktur dan komisaris dalam suatu PT seringkali terpisah. Sekadar memperjelas, UUPT PT menguraikan tanggung jawab Komisaris sebagai berikut:

1. Ditangguhkan sementara direksi (dalam pasal 106)
2. Melaksanakan Pengawasan (dalam pasal 108)
3. Melaksanakan kewajiban dengan itikad baik (dalam pasal 114)
4. Memuat risalah rapat Dewan Komisaris (dalam pasal 116)
5. Menyatakan persetujuan kepada direksi untuk perbuatan hukum tertentu (dalam pasal 117)
6. Dalam hal tertentu dapat melakukan tugas kepengurusan (dalam pasal 118)
7. Menunjuk komisaris utusan (pasal 120 ayat 3,4)
8. Membentuk Komite Audit (dalam pasal 121)
9. Menyetujui penggabungan perseroan (dalam pasal 127)

Pemeriksaan Perseroan

Selain itu, pemeriksaan diatur dalam UU PT dalam hal firma, direksi atau komisarisnya, atau keduanya melakukan pelanggaran hukum yang membahayakan pemegang saham atau pihak ketiga. Tujuan melakukan inspeksi adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai kegiatan ilegal dan akibat dari tindakan tersebut.

Untuk memulainya, pengadilan negeri harus mengizinkan pemeriksaan perusahaan setelah pengajuan permohonan oleh pihak-pihak yang berkepentingan:

1. Satu atau lebih investor yang memegang total gabungan sepersepuluh saham berhak suara;

2. Entitas lain yang berwenang untuk mengajukan tuntutan audit berdasarkan undang-undang, anggaran rumah tangga, atau kontrak dengan bisnis; atau
3. Kantor kejaksaan.

Pengadilan akan memutus pemeriksaan dan menunjuk paling banyak tiga orang ahli untuk mengumpulkan data atau keterangan yang diperlukan apabila permohonan pemeriksaan disetujui. Salinan berita acara pemeriksaan ahli dikirimkan kepada pemohon dan korporasi yang bersangkutan, dan aslinya diterima oleh ketua pengadilan negeri. Pengadilan memutuskan berapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan korporasi untuk pemeriksaan tersebut. Meskipun demikian, perusahaan mungkin meminta pembayaran dari pemohon, anggota dewan, atau komisaris melalui sistem peradilan.

Pembubaran dan likuidasi perseroan

Secara hukum, Perseroan Terbatas (LLC) dapat dibubarkan sewaktu-waktu. Apabila suatu perseroan terbatas dibubarkan, maka sesuai dengan Pasal 124 UU PT karena:

1. Keputusan RUPS;
2. Jangka waktu berdirinya sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
3. Penetapan pengadilan
4. Harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan karena kepailitan dicabut oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Karena perseroan pailit telah dinyatakan pailit dan harta pailitnya berada dalam keadaan insolvensi sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
6. Karena izin usaha perusahaan dicabut, perseroan harus melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RUPS mempunyai kewenangan tertinggi untuk membubarkan perseroan terbatas, sebagaimana telah disebutkan

sebelumnya. Setelah menghubungi RUPS, Direksi mengirimkan usul pembubaran. Setelah suatu perusahaan bubar, asetnya dilikuidasi.

Kemudian, pembubaran perseroan terbatas dapat terjadi apabila masa kerja Anggaran Dasar sudah tidak sah lagi dan tidak dapat diperpanjang lagi. Direksi mengajukan permohonan perpanjangan kepada pemerintah apabila masih ingin diperpanjang, setelah mendapat amanah dari RUPS. Selain itu, perusahaan dapat membubarkan atau menghentikan usahanya sesuai dengan Pasal 146 UU PT, atas permintaan Pengadilan Negeri:

1. Kejaksaan, karena perusahaan melakukan pelanggaran umum atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
2. Pihak lain yang berkepentingan karena cacat hukum dalam akta pendirian perseroan;
3. Karena alasan perseroan, pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris tidak dapat melanjutkan.

Pengadilan akan melikuidasi perusahaan dan menunjuk seorang likuidator jika ditemukan alasan yang cukup untuk melakukan hal ini.

Setelah suatu perusahaan dibubarkan, seorang likuidator atau kurator akan mengawasi proses likuidasi. Korporasi tidak dapat mengambil tindakan lebih lanjut setelah likuidasi selesai dan RUPS menerima pertanggungjawaban likuidator.

Beberapa peraturan lanjutan yang diperlukan

Pengaturan lebih lanjut mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007. Mengingat beberapa hal yang tercantum bersifat teknis, masyarakat meminta pemerintah membuat peraturan yang lebih komprehensif. Pejabat pemerintah ditugaskan untuk memastikan bahwa semua operasi bisnis diatur dengan cara yang selaras dengan program pembangunan yang telah dirancang dan diterapkan. Peraturan terkait ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Peraturan Pelaksana yang diminta UU PT No. 40 Tahun 2007

No	Pasal	Pokok Hal	Pengaturan yang diminta
1	9 ayat (1)	Tata cara pengajuan dan pemakaian Nama PT	PP
2	10 ayat (2)	Tata cara memperoleh dokumen pendukung pengesahan PT sebagai badan Hukum.	Permen
3	11	Permohonan mendapatkan Keputusan Menteri di daerah yang belum mempunyai jaringan elektronik	Permen
4	16 ayat (4)	Tata cara pemakaian naam Perseroan	PP
5	29 ayat (6)	Daftar Perseroan	Permen
6	31 ayat (3)	Perubahan besaran modal	PP
7	68 ayat (4)	Pengurangan nilai aset	PP
8	74 ayat (4)	Tanggung Jawab sosial dan lingkungan	PP
9	134	Penggabungan, peleburan, dan pengambil-alihan	PP
10	136	Pemisahan	PP
11	153	Biaya yang terkait dengan PT	PP
12	156	Tim Ahli pemantauan Hukum Perseroan	Permen

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Kedua. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Anisitus Amanat. 1996. *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chatamarrasjid Ais. 2000. *Menyikapi Tabir Perseroan (Piercing Corporate Viel) Kapita Selecta Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chairuddin Ismail. 2005. *Direksi dan Komisaris dalam Perbuatan Melawan Hukum oleh Perseroan Terbuka Konstruksi Hukum, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Pihak Ketiga*. Jakarta: Melyn Lestari
- Dr. Bintoro Nadapdap, SH.MH. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Jala Permata Aksara
- Dr. Sentosa Sembiring, SH.MH. 2022. *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: CV Nuansa Aulia
- Janus Sidabalok, SH.,M.Hum. 2012. *Hukum Perusahaan*. Bandung: CV Nuansa Aulia

BAB 5

BUMN, BUMD, BUMDES, RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI

Oleh Dudi Mulyadi

5.1 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Undang-undang No. 19 Tahun 2003 merupakan rujukan yang harus dipedomani terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai dengan legislasi ini, BUMN adalah entitas bisnis yang dimiliki secara mayoritas atau keseluruhan oleh pemerintah melalui investasi langsung yang dibiayai dari aset negara yang dipisahkan. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Indonesia mempunyai kepemilikan modal atau saham sebesar 50% atau lebih atas perusahaan BUMN. Perusahaan BUMN memperoleh Modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penggunaan cadangan modal, atau sumber dana tambahan lainnya.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara bertugas dalam pengelolaan BUMN. Kementerian ini sebenarnya berdiri pada tahun 1973 yang berawal berbentuk Direktorat Persero dan PKPN (Pengelola Keuangan Perusahaan Negara) atau setingkat dengan Eselon II kemudian berganti nama menjadi Direktorat Persero dan BUN (Badan Usaha Negara). Kemudian berkembang terus hingga pada Tahun 1993 berubah nama lagi menjadi Direktorat Pembinaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Direktorat ini mengalami banyak tantangan yang dihadapi dalam perjalanannya mengelola BUMN karena secara organisasi peningkatan kualitas suatu perusahaan negara mesti diimbangi dengan adanya perluasan struktur organisasi, sehingga pada masa periode tahun 1993 sampai dengan 1998 organisasi setingkat eselon II tersebut ditingkatkan statusnya menjadi setingkat eselon I dengan berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara (DJ-PBUN). Hingga pada tanggal 16 Maret 1998 sejarah mencatat bahwa organisasi tersebut ditingkatkan lagi statusnya menjadi

kementerian penuh, yang mana kedudukan, tugas, dan wewenang dalam pengelolaan BUMN yang tadinya di pegang oleh Kementerian Keuangan selaku pemegang saham BUMN dialihkan kepada Menteri Pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara.

Ada lima prioritas utama yang menjadi fokus dalam pengelolaan BUMN oleh Kementerian BUMN, diantaranya :

1. Meningkatkan nilai ekonomi dan sosial bagi Indonesia.
2. Mendorong inovasi dalam model bisnis BUMN.
3. Memajukan kepemimpinan dalam teknologi.
4. Mengembangkan sumber daya manusia atau talenta.
5. Meningkatkan investasi dalam BUMN.

5.1.1 Tujuan BUMN

Maksud serta tujuan didirikannya BUMN sesuai pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, adalah sebagai berikut:

1. Berkontribusi untuk peningkatan ekonomi nasional secara umum dan pendapatan negara secara khusus.
2. Mengupayakan pencapaian keuntungan.
3. Menyediakan produk baik barang maupun jasa yang berkualitas mumpuni serta sesuai dengan asas manfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
4. Sebagai pelopor dalam kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
5. Berperan aktif dalam melakukan bimbingan serta dukungan kepada para pelaku usaha micro, kecil dan koperasi sebagai wujud dari pemenuhan hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan adanya tujuan-tujuan ini, BUMN sangat jelas memiliki tugas dan peran yang sangat strategis guna peningkatan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh Rakyat Indonesia.

5.1.2 Klasifikasi BUMN

Di Indonesia, terdapat beragam jenis BUMN yang dapat dibedakan berdasarkan status hukum dan bidang usahanya.

A. BUMN berdasarkan status hukum:

1. Persero atau PT (Perseroan Terbatas)

Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang berdiri dengan suatu perikatan dalam bentuk perjanjian serta beroperasi dengan modal dasar yang dibagi menjadi saham-saham. Pada sisi lainnya, terdapat Perseroan Terbuka yang dengan karakteristiknya untuk menarik investasi melalui bursa efek dengan menawarkan saham atau menjual saham tersebut kepada masyarakat umum. Pada umumnya perusahaan negara yang tergabung dalam BUMN dengan bentuk Perseroan Terbuka terbilang sangat sedikit dibanding dengan perusahaan negara dalam bentuk Perseroan Terbatas. Ciri dari Perusahaan dengan jenis ini biasanya menambahkan kata "Persero" di belakang nama PT-nya.

2. Perusahaan Umum (Perum)

Menurut pengertian yang terdapat dalam UU No. 19 Tahun 2003 Pasal 1, Perusahaan Umum merujuk kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah tanpa dibagi dalam bentuk saham. Perusahaan Umum bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dengan menyediakan berbagai produk barang dan/atau jasa dengan kualitas yang baik, sambil tetap mencari profit atas dasar asas-asas manajemen perusahaan. Struktur pengelolaan Perusahaan Umum mencakup menteri, direksi, dan dewan pengawas. Penting juga dicatat bahwa sebelumnya ada jenis BUMN Perjan, tetapi setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, jenis BUMN ini telah dihapuskan.

B. BUMN berdasarkan jenis usahanya dapat dikelompokkan menjadi 12 klaster yang berbeda, termasuk:

1. Kelompok BUMN dalam Industri Mineral dan Batubara.

2. BUMN yang bergerak di sektor Industri Pangan dan Pupuk.
3. BUMN yang berfokus pada Industri Perkebunan, Perikanan, dan Kehutanan.
4. BUMN yang terlibat dalam Industri Energi, Minyak, dan Gas.
5. BUMN di sektor Kesehatan.
6. BUMN yang beroperasi dalam Industri Manufaktur.
7. BUMN yang terkait dengan Telekomunikasi dan Media.
8. BUMN yang menyediakan Jasa Logistik.
9. BUMN dalam sektor Pariwisata dan Pendukung.
10. BUMN yang berafiliasi di bidang Asuransi dan Dana Pensiun.
11. BUMN yang aktif dalam bidang Keuangan.
12. BUMN yang terlibat dalam bidang Infrastruktur.

5.2 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Daerah memiliki kewenangan untuk mendirikan suatu entitas usaha yang kepemilikan modalnya baik seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh pemerintah daerah, entitas tersebut biasa di kenal dengan nama Badan Usaha Milik Daerah atau di singkat dengan BUMD. Bermula di tahun 1974, telah diterbitkan produk legislasi Nomor 5 tahun 1974. Legislasi ini mengatur dua jenis entitas usaha dalam BUMD, yaitu perusahaan daerah dan perseroan terbatas. Entitas usaha dengan jenis perusahaan daerah diwajibkan untuk mematuhi ketentuan yang terdapat dalam produk legislasi Nomor 5 tahun 1962, sementara entitas usaha dengan jenis perseroan terbatas tunduk pada ketentuan yang diatur dalam produk legislasi Nomor 1 tahun 1995.

Akan tetapi, produk legislasi tersebut telah di tarik serta dianggap tidak dapat digunakan lagi sejalan dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 serta perubahannya. Oleh karena itu, dasar hukum yang mengatur pendirian BUMD sekarang adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 331 ayat (3) dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014,

dijelaskan bahwa BUMD, sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), dibagi menjadi dua jenis, yakni Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Hal ini mengakibatkan perubahan dalam klasifikasi bentuk hukum BUMD, yang sebelumnya terdiri dari perusahaan daerah dan perseroan terbatas, menjadi entitas perusahaan umum daerah (Perumda) atau perusahaan perseroan daerah (Perusda).

Ketika suatu Peraturan Daerah terkait pendirian suatu Perumda di terbitkan dan dinyatakan berlaku untuk masyarakat, maka saat itulah status badan hukum atas Perumda tersebut diberikan. Lain halnya dengan Perusda, yang mana perolehan atas status badan hukumnya diatur secara jelas dalam undang-undang terkait Perseroan Terbatas.

Adapun modal yang dimiliki oleh Perumda sebagai BUMD sepenuhnya di peroleh dari Pemerintah Daerah dan bukan terbagi dalam jenis saham. Akan tetapi modal yang dimiliki oleh Perusda sebagai BUMD sesuai dengan halnya perseroan terbatas, yang mana modalnya terbagi atas saham yang paling tidak sebesar 51% (lima puluh satu persen) merupakan kepemilikan Pemerintah Daerah.

Demikian halnya dengan BUMD yang telah berdiri sebelum adanya produk legislasi Nomor 23 Tahun 2014 agar disesuaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun semenjak undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut diundangkan.

Agar kita lebih memahami terkait spesifikasi atau karakter suatu badan usaha yang berbentuk BUMD, maka perlu kiranya kita ketahui ciri-cirinya sebagai berikut :

1. Pendirian atas Badan Usaha tersebut di lakukan oleh Otoritas Daerah.
2. Kepemilikan atas badan usaha tersebut bisa oleh satu pemerintah daerah atau bahkan lebih dari satu pemerintah daerah, demikian juga dapat terdiri dari satu pemerintah daerah dengan pemerintah di luar daerah, atau lebih dari satu pemerintah daerah dengan pemerintah di luar daerah.
3. Modal dari BUMD tersebut baik secara keseluruhan ataupun mayoritas kepemilikannya adalah aset daerah yang terpisah.

4. Secara struktur badan usaha yang merupakan BUMD tersebut tidak menjadi bagian dalam struktur dalam perangkat daerah.
5. Pengelolaannya dilakukan dengan prinsip-prinsip bisnis serta hal yang biasa (lazim) dalam dunia usaha.

Dalam hal suatu kepemilikan badan usaha yang merupakan BUMD lebih dari 1 (satu) otoritas daerah, dengan demikian persentase kepemilikan sahamnya mesti 51% (lima puluh satu persen) oleh satu diantara otoritas daerah yang memiliki bagian saham atas badan usaha tersebut.

Terdapat suatu ketentuan dalam legislasi Nomor 23 tahun 2014 terkhusus pada Pasal 304 yang muatannya antara lain :

1. Dalam hal penyertaan modal guna operasional suatu badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan usaha milik daerah (BUMD), maka Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyuntikkan permodalan dimaksud.
2. Penyuntikan modal dari pemerintah daerah ini dapat diperbesar atau bisa saja dikurangi, bahkan mungkin dijual untuk pihak lainnya, atau bisa saja terjadi pengalihan ke BUMN dan/atau BUMD lainnya maka harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, sumber modal BUMD dapat berasal dari:

1. Penyuntikan modal daerah : Modal ini dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau tranformasi suatu pinjaman dalam bentuk lain (konversi).
2. Modal pinjaman: Modal dapat diperoleh melalui pinjaman yang diberikan oleh sumber pemodal baik dari daerah atau pun dapat bersumber dari BUMD yang lain, bahkan juga diperbolehkan perolehan pinjaman diluar dari kedua sumber diatas yang terpenting tidak menyalahi atau sesuai peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Modal Hibah: Modal dapat diterima dalam bentuk hibah baik dari otoritas pusat ataupun otoritas daerah, bahkan dari BUMD yang lain, juga dapat bersumber dari hal lainnya

- dengan tetap memegang teguh asas tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sumber-sumber modal lainnya: Ini bisa dalam wujud peningkatan modal melalui modal simpanan, profit dari penilaian ulang nilai aset, atau premi atas saham.

Hal penting yang harus diingat bahwa penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat digunakan baik untuk mendirikan BUMD maupun untuk menambah modal yang sudah ada dalam BUMD. Keputusan tentang penyertaan modal oleh pemerintah daerah di dalam BUMD diatur oleh peraturan daerah.

5.3 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Pembangunan kemandirian ekonomi di pedesaan menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu tantangan utama di desa adalah tingkat kesejahteraan yang masih rendah, dan hal ini dapat diatasi dengan menghentikan siklus kemiskinan. Pendekatan untuk mengatasi masalah ini melibatkan pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi sumber daya di desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat ekonomi lokal dengan menekankan pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan potensi desa.

Pembangunan ekonomi lokal, yang disebut juga sebagai *"lokal economic development,"* menjadi konsep utama untuk mencapai kemandirian ekonomi di desa. Realisasi dari gagasan ini dapat dilakukan melalui lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Saat ini, pemerintah sangat memperhatikan peran BUMDesa sebagai solusi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di desa. BUMDesa tidak hanya dianggap sebagai entitas ekonomi, tetapi juga diharapkan dapat berperan sebagai lembaga sosial yang menyediakan pelayanan sosial kepada masyarakat.

Terkait dengan hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 menetapkan tujuan dari BUMDesa, yang mencakup hal-hal berikut:

1. Meningkatkan produktivitas ekonomi di desa dengan mengelola usaha, mengembangkan investasi, dan memanfaatkan potensi desa.

2. Memberikan layanan publik dalam hal pemenuhan ketersediaan barang dan jasa kepada masyarakat, serta serta melakukan pengelolaan cadangan pangan di desa.
3. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan memaksimalkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan.
4. Mengerahkan seluruh sumber daya pedesaan guna mewujudkan nilai tambah bagi sumber daya (aset) tersebut.
5. Penerapan digitalisasi ekonomi dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan di pedesaan.

Dengan tujuan-tujuan tersebut, BUMDesa diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam membangun kemandirian ekonomi desa, mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta dapat menekan tingkat kemiskinan di pedesaan.

5.4 Restrukturisasi dan Privatisasi

Situasi ekonomi nasional pada tahun 1997 mengalami dampak serius akibat krisis moneter yang berkepanjangan. Banyak pelaku usaha belum pulih sepenuhnya dari dampak krisis tersebut, bahkan sejumlah perusahaan terpaksa menghentikan operasinya atau dilikuidasi karena tidak mampu menjaga kelangsungan usaha mereka.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibentuk selama masa krisis tersebut, saat Presiden Soeharto memimpin pemerintahan. Dalam konteks krisis tersebut, banyak perusahaan, termasuk BUMN, mengalami kerugian bahkan menghadapi kebangkrutan. Sementara itu, pemerintah juga membutuhkan dana untuk mengatasi defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus bertambah.

Sebagai respons terhadap situasi ini dan berdasarkan saran dari Dana Moneter Internasional (IMF), salah satu langkah yang diambil adalah menjalankan program privatisasi terhadap BUMN, dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk mengurangi defisit APBN. Namun, karena banyak BUMN mengalami kerugian pada saat itu, langkah pertama yang diambil adalah melakukan restrukturisasi pada BUMN sebelum menjalankan program privatisasi. Oleh karena

itu, langkah-langkah ini adalah restrukturisasi diikuti dengan privatisasi.

Selama periode restrukturisasi, hampir seluruh BUMN, termasuk BUMN besar yang sebelumnya menguntungkan, mengalami perubahan dalam pengelolaan mereka. Hal ini menyebabkan munculnya pandangan negatif di kalangan masyarakat terhadap restrukturisasi BUMN. Restrukturisasi ini dianggap sebagai langkah menuju privatisasi, terutama untuk BUMN besar, dengan tujuan untuk mendapatkan dana guna mengatasi defisit APBN.

Mengingat banyak BUMN dianggap tidak beroperasi dengan baik, diperlukan upaya untuk memberdayakan BUMN secara maksimal. Beberapa tujuan dari pemberdayaan BUMN mencakup:

1. Mendorong peran BUMN dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan memberikan kontribusi kepada APBN.
2. Memungkinkan BUMN untuk berfungsi sebagai lembaga yang mendukung pengembangan *hard skill* maupun *soft skill* untuk mewujudkan manusia Indonesia yang unggul, serta berkarakter pemimpin dalam ekosistem bisnis.
3. Meningkatkan peran BUMN sebagai kekuatan penyeimbang (*countervailing power*) terhadap kekuatan ekonomi yang ada melalui aliansi strategis dengan pihak lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional, termasuk kerja sama dengan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi.
4. Meningkatkan pemanfaatan aset yang dikelola oleh BUMN melalui program restrukturisasi dan privatisasi yang terbuka dan serentak.

5.4.1 Restrukturisasi

Restrukturisasi perusahaan adalah usaha untuk meningkatkan kesehatan dan kinerja suatu perusahaan melalui penerapan prinsip-prinsip yang berlaku dalam dunia korporasi. Dalam konteks restrukturisasi BUMN, terdapat beberapa tujuan yang perlu dicapai, antara lain:

1. Mengganti kendali pemerintah terhadap BUMN yang sebelumnya dilakukan secara langsung (kontrol melalui

proses) dengan kendali yang didasarkan pada hasil (kontrol melalui hasil). Pengawasan atas BUMN tidak lagi melalui berbagai prosedur formal, regulasi, izin, dan sejenisnya, melainkan dengan menetapkan sasaran-sasaran kualitatif dan kuantitatif yang harus dicapai oleh manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti laba atas aset (*Return On Asset - ROA*), pengembalian investasi (*Return On Investment - ROI*), dan sebagainya.

2. Memberdayakan manajemen BUMN dengan meningkatkan profesionalisme di tingkat Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Melakukan reorganisasi untuk merancang kembali posisi dan peran BUMN dalam menghadapi tantangan era globalisasi, seperti AFTA, NAFTA, dan WTO. Hal ini dapat mencakup Proses pemulihan, penggabungan, penggabungan bisnis (merger), pemisahan, likuidasi, dan pembentukan perusahaan induk secara berdasarkan seleksi.
4. Mengevaluasi berbagai aspek yang terkait dengan kinerja BUMN, termasuk penerapan sistem manajemen korporasi yang seragam dengan memperhatikan karakteristik khusus dari masing-masing BUMN, serta meninjau ulang sistem kompensasi, penghargaan, dan sanksi.

Untuk mencapai tujuan restrukturisasi, terdapat beberapa tindakan yang dapat diambil dalam restrukturisasi organisasional:

1. Menyusun strategi perubahan dalam model bisnis yang sedang diterapkan.
2. Memperbaiki komunikasi internal agar aliran informasi berjalan lancar di seluruh organisasi.
3. Mendefinisikan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas untuk semua posisi dalam perusahaan.
4. Mengoptimalkan pengeluaran tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi operasional.

Tindakan yang dapat diambil dalam restrukturisasi operasional melibatkan:

1. Melakukan evaluasi terhadap kapabilitas internal perusahaan.

2. Melaksanakan perubahan dalam aspek-aspek operasional perusahaan, seperti portofolio produk, saluran distribusi, proses produksi, pengawasan kualitas, dan sistem informasi manajemen.
3. Memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam operasional sejalan dengan strategi perusahaan.

Tindakan yang dapat diambil dalam restrukturisasi keuangan termasuk:

1. Meningkatkan pengelolaan aliran kas perusahaan dengan lebih efisien.
2. Menjual aset yang tidak terkait dengan bisnis inti perusahaan atau aset yang tidak efisien.
3. Merestrukturisasi, melunasi, dan mengalihkan utang perusahaan.
4. Mengidentifikasi investor potensial yang dapat mendukung perusahaan.

5.4.1 Privatisasi

Dengan diterbitkannya Tap. MPR No.IV/MPR/1999, ditetapkan bahwa kebijakan terkait dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah untuk mengatur BUMN dengan cara yang efisien, transparan, dan profesional, terutama untuk bisnis yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kebijakan tersebut mendorong privatisasi BUMN melalui pasar modal.

Pada dasarnya, privatisasi adalah langkah untuk melepaskan kendali monopoli Pemerintah terhadap BUMN. Monopoli Pemerintah atas BUMN telah menciptakan distorsi, termasuk mengubah pola manajemen BUMN menjadi mirip dengan birokrasi Pemerintah. Hal ini mengakibatkan adanya konflik kepentingan antara fungsi Pemerintah sebagai pengatur dan penyelenggara bisnis, serta menjadi lingkungan yang rentan terhadap praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan kurang transparan. Fakta menunjukkan bahwa praktik KKN jarang terjadi pada BUMN yang telah go public atau menjadi perusahaan terbuka.

Manfaat dari privatisasi mencakup:

1. Dapat mewujudkan transparansi pada BUMN, sehingga dapat menekan berbagai praktik KKN.
2. Meningkatkan independensi manajemen BUMN dan menghindari adanya campur tangan pihak-pihak yang bersifat birokratis.
3. Memberikan jalan agar BUMN dapat ikut bersaing di pasar global, selain pasar domestik.
4. Memberikan BUMN akses ke modal ekuitas baru, yang memungkinkan pengembangan usaha menjadi lebih cepat.
5. Mendorong adanya alih teknologi, khususnya dalam proses produksi.
6. Mengubah budaya perusahaan dari budaya birokratis yang lambat menjadi budaya korporat yang lebih dinamis.
7. Menekan tingkat kerugian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena sebagian dari dana yang masuk digunakan untuk meningkatkan kas APBN.
8. Meningkatkan kinerja operasional dan keuangan BUMN karena pengelolaan perusahaan menjadi lebih efisien.

Menentukan pendekatan privatisasi yang sesuai untuk setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membutuhkan evaluasi yang cermat, yang mencakup aspek kebijakan dan target privatisasi tingkat nasional, strategi yang digunakan, performa perusahaan yang akan diprivatisasi, potensi pasar finansial, serta minat investor terhadap entitas yang akan diprivatisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Yahya, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nadapdap, Binoto, 2012, Hukum Perseroan Terbatas, Permata Aksara, Jakarta.
- Sumarni, Murti dan John Soeprihanto, 2005, Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan), Ed.5, Cet.5, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Persero
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- bumdes.kemendes.go.id
- <https://primalifejournal.wordpress.com/2012/05/30/restrukturisasi-dan-privatisasi-bumn/>

BAB 6

PERKOPERASIAN

Oleh Rahma Fitri

6.1 Pendahuluan

Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat sebagaimana termaktub :

“....Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Kewajiban negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga jelas disebutkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu bentuk kesejahteraan tersebut diperlukannya suatu wadah atau organisasi atau dapat dikatakan juga sebuah perkumpulan yang memiliki visi, misi, tujuan serta adanya kepentingan ilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan anggotanya. (R.T. Sutantya Raharja Hadhikusuma, 2000, p. 2)

Koperasi adalah suatu jenis usaha berdasarkan standar hubungan kekeluargaan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam pemikirannya dikemukakan bahwa badan usaha berbentuk koperasi adalah badan usaha yang berperan dalam mewujudkan masyarakat yang tinggi, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Koperasi menjadi salah satu bentuk organisasi ekonomi yang dipilih oleh anggota masyarakat untuk memajukan ekonomi rumah tangga dan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Koperasi itu sendiri berasal dari Bahasa Latin yakni "*Coopere*" yang diterjemahkan dalam Bahasa Inggris *Cooperation*, yang dapat diartikan "*co*" yang artinya bekerja dan operation

artinya pekerjaan atau dapat diartikan *cooperation* yaitu bekerja sama, dalam hal ini kerjasama tersebut dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. (Arifin Sitio dan Halomon Tamba, 2001, p. 16). Menurut Bonaraja dkk menyatakan bahwa koperasi merupakan perkumpulan orang-orang yang memerlukan modal untuk kesejahteraan anggotanya dan menjaankan usaha berdasarkan prinsip koperasi berdasarkan kekeluargaa. (Bonaraja Purba, Hasyim, 2023, p. 312).

Menurut A. G. Kartasaputra meberikan definisi koperasi itu yakni Suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. (A.G. Kartasaputra, 2001, p. 1). Dari beberapa definisi diatas mengenai koperasi maka dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan gerakan demokrasi ekonomi rakyat yang dibentuk berdasarkan atas kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan asas kekeluargaan. (Ninik Widiyanti dan YW Sunidia, 2002, p. 3)

Koperasi ini sendiri terbentuk pada Tahun 1896 di Purwokerto, Jawa Tengah oleh R. Aria Wiriatmadja, koperasi ini memiliki tujuan untuk membantu rakyat yang terjerat hutang dengan rentenir saat itu, koperasi ini bernama Bank Penolong dan Tabungan (*Hulp en Spaarbank*), kemudian terus berkembang pesat kearah pertanian yang meniru koperasi pertanian yang ada di negara Jerman kemudian koperasi ini ditiru oleh Boedi Oetomo dan Serikat Dagang Indonesia (SDI). Koperasi ini mengalami perkembangan yang pesat sehingga pada tahun 1915 melihat hal tersebut Pemerintahan Belanda mulai khawatir koperasi ini akan dijadikan sebagai tempat untuk peraturan koperasi *Besluit* 7 April No. 431 tahun 1915 yang mana berdasarkan peraturan tersebut rakyat tidak mungkin untuk mendirikan koperasi dikarenakan sebagai berikut (Adminkoperasi, no date) :

1. Pendirian koperasi tersebut harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda;
2. Pendirian koperasi yang diajukan melalui proposal harus menggunakan Bahasa Belanda;

3. Pendirian koperasi ini dikenakan biaya sebesar 50 gulden sebagai ongkos materai;
4. Sistem koperasi yang akan didirikan harus menyerupai koperasi yang sudah diterapkan di Eropa.

Adanya *besluit* tersebut membuat koperasi yang sudah ada sebelum adanya peraturan tersebut mulai berjatuh karena banyak yang tidak mendapatkan izin. Setelah itu pada tahun 1927 para tokoh Indonesia mengajukan protes ke Pemerintah Belanda dan keluarlah *besluit* yang lebih meringankan dari *besluit* No. 431 tahun 1915 walaupun tidak berlangsung lama peraturan tersebut. Setelah kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tanggal 12 Juli 1947 Koperasi Indonesia melakukan pergerakan dengan mengadakan kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya, yang mana dalam kongres tersebut terbentuknya SOKRI atau Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia, dalam organisasi ini juga akan mengadakan pelatihan koperasi dikalangan pengurus, pegawai dan masyarakat luas dan pada tanggal ini ditetapkan sebagai hari koperasi. Koperasi menjadi lembaga ekonomi bagi rakyat yang beranggotakan bagi masyarakat yang umumnya berekonomi lemah dan bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan anggota koperasi tersebut, hal ini sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh Moh. Hatta salah satu Proklamator Republik Indonesia dan dikenal juga sebagai bapak koperasi agar masyarakat dapat menjadi anggota dapat meningkatkan perekonomian dalam kehidupan masyarakat, sebagai lembaga ekonomi dan juga sebagai lembaga sosial koperasi dapat tumbuh dan berkembang untuk membangun ekosistem yang mandiri dan saling menguatkan.

6.2 Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi

Koperasi menjadi wadah bagi masyarakat yang memiliki tujuan yang sama dan dengan sukarela bergabung atas kesadaran kebutuhan yang sama sehingga koperasi menjadi wadah yang berada tanpa adanya unsur paksaan dan terwujud berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Koperasi itu sendiri memiliki fungsi dan peran yakni sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan membangun potensi-potensi serta kemampuan ekonomi anggota yang pada khususnya dan masyarakat umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi;
2. Mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat secara aktif;
3. Koperasi sebagai sokoguru yang dapat memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional;
4. Pengembangan ekonomi nasional atas dasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. (Rina Apriliani, 2018, p. 48)

Koperasi memiliki ciri sebagai suatu usaha perekonomian *pertama* organisasi koperasi ini memiliki anggota atau kelompok yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama. *Kedua*, dalam organisasi koperasi ini kepentingan bersama diatas segalanya daripada kepentingan individu. *Ketiga* tujuan utama organisasi ini yakni usaha bersama sehingga memiliki motivasi yang kuat untuk berdikari bersama berkelompok. Koperasi itu sendiri memiliki beberapa prinsip yang dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa prinsip tersebut yakni sebagai berikut :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding
4. Dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
5. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
6. Kemandirian

6.3 Sumber Hukum Koperasi

Sumber hukum koperasi di Indonesia dapat dirinci sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Mengenai koperasi ini termaktub dalam UUDNRI Tahun 1945 yakni pada Pasal 33 yang merupakan pondasi fundamental dari sistem perekonomian nasional terutama pada Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa perekonomian

- disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan ini memiliki makna bahwa sistem ekonomi Indonesia berkembang bukan karena asas individualistik ataupun adanya persaingan, seharusnya kemajuan ekonomi rakyat yang harus dicapai.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, UU Nomor 17 Tahun 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru, berlaku kembali UU Nomor 25 Tahun 1992.

6.4 Koperasi Versus Bentuk Badan Usaha Lain

6.4.1 Bentuk Badan Usaha

Badan usaha merupakan bentuk usaha yang dijalankan pada masing-masing jenis usaha yang memiliki sifat tetap dan terus menerus serta didirikan bertujuan untuk memperoleh laba/keuntungan. Di Indonesia terdapat beberapa jenis bentuk badan usaha yakni sebagai berikut :

1. Badan Usaha Milik Negara atau yang dikenal dengan BUMN
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Contoh BUMN di Indonesia yaitu perusahaan Perseroan yakni BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang saham modal pemerintah sebesar 51%. Seperti PT. Bank BNI Tbk, PT. Telkomsel Tbk dan lain sebagainya. Selain itu Perusahaan Umum (Perum) yakni perusahaan yang dijalankan oleh pemerintah dalam mengelola sarana umum seperti Perum Damri, Perum Pegadaian dan lain sebagainya. Contoh yang ketiga yakni Perusahaan Jawatan (Perjan), perusahaan ini memiliki modal yang berasal dari negara yakni dana APBN.

2. Badan Usaha Milik Swasta atau yang dikenal dengan BUMS

Badan Usaha Milik Swasta yakni badan usaha yang pemiliknya sepenuhnya berada ditangan individu atau swasta. Badan usaha ini memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan. Adapun ciri-ciri badan usaha ini yakni :

- a. Kekuasaan tertinggi pada rapat umum pemegang saham
- b. Memiliki tujuan utama mencari keuntungan
- c. Pembagian keuntungan berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham.

Adapun contoh Badan Usaha Milik Swasta ini seperti HM. Sampoerna, Gudang Garam dibidang Industri Rokok, Indofood yang bergerak dibidang makanan dan lain sebagainya.

3. Koperasi

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memiliki tujuan yang sama, dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Repblik Indonesia Tahun 1945. Koperasi merupakan bisnis yang berdasarkan asas kekeluargaan karena tujuan adanya koperasi ini untuk mensejahterakan anggotanya. Koperasi memiliki karakteristik tersendiri yang dapat membedakan dengan badan usaha lainnya yakni anggota koperasi dapat memiliki identitas ganda yakni keanggotaan dari badan usaha ini anggota dapat menjadi pemilik sekaligus juga dapat menjadi pengguna koperasi itu sendiri. Organisasi koperasi memiliki perangkat yakni sebagai berikut :

a. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan wadah/tempat untuk menampung semua aspirasi seluruh anggota. Rapat anggota dalam koperasi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi.

b. Pengurus

Pengurus merupakan salah satu perangkat yang dibentuk oleh rapat anggota yang anggotanya diberikan mandat untuk menjalankan organisasi koperasi.

c. Pengawas

Pengawas merupakan suatu badan yang dibentuk dengan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus koperasi yang dipilih, yang mana anggota pengawas ini dipilih oleh anggota koperasi pada saat rapat anggota.

4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha adalah bentuk usaha dimana pemerintah daerah pemegang saham tertinggi, usaha ini menjadi sumber pemasukan daerah dan modal yang dikeluarkan berasal seluruh atau sebagian besar milik negara. Adapun tujuan didirikannya BUMD yakni memberikan sumbangsih pada perekonomian daerah dan KAS daerah, memenuhi kebutuhan masyarakat daerah dan memberikan bantuan dan perlindungan kepada usaha mikro kecil dan menengah.

6.4.2 Perbedaan Koperasi dengan Badan Usaha Lain

Secara ringkasnya dapat dipelajari melalui tabel berikut ini mengenai beberapa perbedaan antara usaha perseorangan, Firma, Perseroan Terbatas (PT) dengan Koperasi.

Tabel 6.1. Perbedaan Badan Usaha Persorangan, Firma, PT dengan Koperasi

Uraian	Badan Usaha Perorangan	Firma	PT	Koperasi
Pemilik Usaha	Individu	Sekutu	Pemegang Saham	Anggota koperasi
Penentuan kebijakan	Pemilik sebagai orang yang bersangkutan	Para sekutu	Direksi	Anggota koperasi
Penerima Keuntungan	Pemilik	Para sekutu dengan cara proposional	Pemegang saham dengan cara proposional	Anggota sesuai dengan jasa/partisipasinya
Bertanggung jawab jika ada kerugian	Pemilik	Para sekutu	Pemegang saham (sesuai	Anggota dengan sejumlah

Uraian	Badan Usaha Perorangan	Firma	PT	Koperasi
			dengan jumlah saham yang dimiliki	modal ekuitas

Sumber : (Usman Moonti, 2016)

Dari tabel di atas diketahui beberapa perbedaan antara koperasi dengan badan usaha lainnya dari 4 (empat) hal yakni dari kepemilikannya suatu usaha, dari menentukan kebijakan dalam organisasi, siapa yang akan menerima keuntungan atas usaha tersebut serta siapakah yang akan bertanggung jawab jika terdapat kerugian pada organisasi atau badan usaha tersebut.

6.4 Jenis dan syarat pendirian Koperasi

6.4.1 Jenis Koperasi

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa Koperasi dapat berbentuk Primer atau Koperasi Sekunder. Menurut penjelasan dari Pasal 15 koperasi sekunder ini didirikan oleh dan beranggotakan dari koperasi primer.

Menurut Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto terdapat beberapa jenis koperasi yang ada di Indonesia seperti berikut ini (Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, 2002, pp. 62–69) :

1. Koperasi berdasarkan kebutuhan
 - a. Koperasi konsumsi;
 - b. Koperasi produksi;
 - c. Koperasi distribusi;
 - d. Koperasi kredit;
 - e. Koperasi jasa.
2. Koperasi berdasarkan lembaga/fungsional
 - a. Koperasi Pegawai Negeri (KPN);
 - b. Koperasi Pensiunan (Koppen);
 - c. Koperasi sekolah;
 - d. Koperasi Angkatan Laut;
 - e. Koperasi Angkatan darat

3. Koperasi berdasarkan usaha
 - a. Koperasi desa
 - b. Koperasi pertanian
 - c. Koperasi perikanan
4. Koperasi Unit Desa
5. Koperasi Asuransi
6. Koperasi industri
7. Koperasi Simpan Pinjam

6.4.2 Syarat dan Pembentukan Koperasi

Adapun persyaratan pembentukan koperasi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yakni Koperasi Primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang sedangkan untuk Koperasi Sekunder sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi. Adapun dalam pembentukan koperasi ini diawali dengan rapat bersama untuk pendirian dan pembentukan koperasi yang dihadiri oleh calon pendiri. Di mana dalam pendiriannya dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasarnya (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992). Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa anggaran dasar harus memuat sekurang-kurangnya sebagai berikut

1. Daftar nama pendiri;
2. Nama dan tempat kedudukan;
3. C.maksud dan tujuan serta bidang usaha;
4. Ketentuan mengenai keanggotaan;
5. Ketentuan mengenai rapat anggota;
6. Ketentuan mengenai pengelolaan;
7. Ketentuan mengenai permodalan;
8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
10. Ketentuan mengenai sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.G. Kartasaputra. 2001. *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: Rineke Cipta. Available at: <http://pustaka-prima.com/wp-content/uploads/2021/09/Buku-Hukum-Koperasi-update.pdf>.
- Adminkoperasi (no date) *SEJARAH DAN LATAR BELAKANG KOPERASI*. Available at: <https://koperasi.kulonprogokab.go.id/detil/536/sejarah-dan-latar-belakang-> (Accessed: 10 November 2023).
- Arifin Sitio dan Halomon Tamba. 2001. *Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga.
- Bonaraja Purba, HAsyim, dkk. 2023. 'Analisis Eksistensi Badan Hukum Koperasi Sebagai Sarana Kemajuan UMKM di Indonesia', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEBS)*, 3(No 2 Juli), pp. 311–315. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.47233/jeb.v3i2.838>.
- Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto. 2002. *Perkoperasian Sejarah, Teori & Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ninik Widiyanti dan YW Sunidia. 2002. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- R.T. Sutantya Raharja Hadhikusuma. 2000. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rina Apriliani. 2018. 'PENGARUH MODAL SENDIRI TERHADAP LABA USAHA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM ARTHA JAYA DEPOK', *JURNAL LENTERA AKUNTANSI*, 3(No 2), pp. 46–64. Available at: [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2328962&val=22400&title=PENGARUH MODAL SENDIRI TERHADAP LABA USAHA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM ARTHA JAYA DEPOK](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2328962&val=22400&title=PENGARUH%20MODAL%20SENDIRI%20TERHADAP%20LABA%20USAHA%20PADA%20KOPERASI%20SIMPAN%20PINJAM%20ARTHA%20JAYA%20DEPOK).
- Usman Moonti. 2016. *Bahan Ajar Mata Kuliah Dasar-DAsar Koperasi*. Edited by Yowan Tamu. Yogyakarta: Interpena.

BAB 7

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN: PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI, PERSPEKTIF HUKUM PERDATA, & PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Oleh Citranu

7.1 Pengertian Subjek Hukum

Subjek hukum berasal dari bahasa Belanda yakni kata *rechsubject* yang merupakan pendukung hak dan kewajiban didalam hukum (Salim and Sh, 2021). Subjek hukum menurut L. J. Van Apeldoorn merupakan suatu kedudukan hukum yang memiliki kewenangan hukum. Kansil menyatakan subjek hukum berisikan hak dan kewajiban dalam bertindak menurut ketentuan hukum yang berlaku (Is, 2017). Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat menerima hak dan kewajiban dari hukum (Mertokusumo, 1919). Subjek hukum terbagi dua yakni manusia alamiah sebagai pembawa hak dan kewajiban serta badan hukum yang merupakan perkumpulan atau badan buatan atau yang diciptakan oleh hukum yang memiliki kedudukan yang sama seperti manusia yang memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum (Ishaq, 2022). Utrecht memberikan definisi badan hukum sebagai pendukung hak yang tidak berjiwa atau bukan manusia, sedangkan Sudikno Mertokusumo memberikan definisi badan hukum adalah organisasi yang memiliki hak dan kewajiban yang didalamnya terdiri dari kumpulan manusia yang memiliki tujuan tertentu (Prananingrum, 2014).

7.2 Teori Badan Hukum

Badan hukum sama halnya dengan manusia memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum. Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Badan hukum

ditetapkan oleh hukum sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan (Tutik, 2015). Badan hukum dan manusia sebagai subjek hukum termasuk ke dalam ruang lingkup ketentuan hukum orang yang mengatur norma dan kaidah tentang kedudukan, kewenangan, hak, kewajiban, tanggungjawab dan tindakan hukum dari subjek hukum (Simanjuntak, 2017). Teori badan hukum menurut para ahli yakni sebagai berikut:

1. Frederich Carl von Savigny dengan teori fiksi hukumnya memandang badan hukum sebagai suatu abstraksi dan bukan sesuatu yang konkrit. Hukum memberi subjek hukum hak untuk berkuasa dan menimbulkan keinginan untuk berkuasa. Adapun badan hukum hanyalah fiksi yang diciptakan oleh negara, keberadaannya tidak benar-benar ada, tetapi orang menghidupkannya dalam imajinasinya untuk menjelaskan sesuatu, artinya hanya manusia yang dapat melakukan perbuatan dan berinteraksi di dalam badan hukum itu selebihnya hanyalah fiksi.
2. Otto von Gierke melalui teori organnya menyatakan badan hukum, sama halnya seperti manusia, sebagai perwujudan hubungan hukum yang sebenarnya, nyata dan bukan merupakan fiksi. L. C Polano mengikuti pendapat Otto menyatakan badan hukum terdiri dari organ yang bertugas untuk menjalankan kehendak dan tujuan dari badan hukum. Keputusan yang diambil oleh organ ataupun pengurus yang ada di dalam badan hukum merupakan keputusan badan hukum sebagai wujud nyata dari kepentingan badan hukum.
3. A. Brinz dan F. J. Van Heyden menyatakan badan hukum berdasarkan teori harta kekayaan dengan tujuan yakni terdiri dari kumpulan kekayaan yang terpisahkan dari kekayaan anggotanya. Kekayaan badan hukum merupakan kekayaan tertentu yang sengaja dikumpulkan untuk tujuan menjalankan kegiatan usaha badan hukum itu sendiri
4. Teori harta kekayaan yang lahir dari kedudukan dan jabatan yang secara khusus tidak terpisahkan sesuai dengan kapasitasnya. Badan hukum memiliki kepentingan dalam menjalankan tujuannya, sehingga badan hukum memiliki

- hak atas kekayaan yang diperolehnya sebagai kekayaan sah badan hukum. Pada dasarnya badan hukum dijalankan oleh pengurus yang memiliki kedudukan dan kapasitas di dalam badan hukum. Hak berkehendak di dalam badan hukum hanya dapat dilakukan oleh pengurus yang memiliki kualitas dan kapasitas untuk itu, akan tetapi apabila berhubungan dengan harta kekayaan maka tetap terikat dengan kepentingan dan tujuan awal dari dibentuknya badan hukum.
5. Teori kekayaan bersama menurut Rudolf von Jhering memandang badan hukum sebagai kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan bersama di dalam badan hukum. Teori harta bersama merupakan manifestasi dari kesatuan tujuan dari para anggotanya, sehingga hak, kewajiban dan konsekuensi hukum atas harta kekayaan badan hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan kepentingan badan hukum menjadi tanggungjawab bersama.
 6. E. M. Meijers dan Paul Scholten dengan teori Realitas Hukumnya menegaskan bahwa badan hukum merupakan keadaan nyata, dan merupakan realitas hukum. Badan hukum adalah badan hukum yang nyata, sama nyatanya dengan manusia. Badan hukum adalah orang perseorangan dalam arti mempunyai hak tertentu. Lebih lanjut teori realitas hukum menggambarkan badan hukum adalah suatu perkumpulan yang kegiatannya diakui oleh undang-undang dengan kegiatan kumpulan orang-orang yang berperan dan turut serta dalam kegiatan badan hukum tersebut.

7.3 Perusahaan Sebagai Subjek Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 “Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Menurut ajaran badan hukum agar dapat disebut sebagai subjek hukum harus memiliki pemisahan harta kekayaan, memiliki tujuan yang telah ditentukan sejak didirikannya, memiliki kepentingan perseroan, dan adanya organisasi kepengurusan di dalam perseroan (Santosa, 2019).

Perusahaan memiliki kedudukan sebagai badan hukum apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh ketentuan undang-undang perseroan terbatas yakni sebagai berikut (Rambing, 2013):

1. Perseroan didirikan dua orang atau lebih berdasarkan akta notaris dan wajib adanya pembagian saham dalam pendirian perseroan (Pasal 7)
2. Adanya anggaran dasar dan keterangan lain (identitas pendiri perseroan, pembagian saham perseroan, maksud dan tujuan perseroan, organisasi perseroan, hak dan kewajiban perseroan, tanggungjawab perseroan dll) di dalam akta pendirian perseroan (Pasal 8)
3. Adanya pengesahan badan hukum Perseroan (Pasal 9, Pasal 10, 11 dan Pasal 12)
4. Selanjutnya diadakan daftar perseroan oleh menteri (Pasal 29) dan pengumuman dalam lembaran negara (Pasal 30).

Kedudukan perusahaan dapat dikatakan sebagai subjek hukum apabila adanya pengakuan hukum bahwa perusahaan yang dibentuk sudah sah kedudukannya sebagai badan hukum melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM sehingga dapat mengemban hak dan kewajiban berdasarkan hukum.

7.4 Pertanggungjawaban Perusahaan Perspektif Hukum Administrasi

Perusahaan dapat diminta pertanggungjawaban secara administrasi apabila perusahaan melanggar ketentuan hukum administrasi. Adapun jenis sanksi hukum administrasi sesuai dengan landasan teoritis penegakan hukum administrasi meliputi (Tjandra, 2021):

1. Paksaan pemerintah yang memiliki arti pemerintah memaksa subjek hukum untuk melaksanakan kewajiban administrasi

yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Penarikan kembali keputusan artinya pemerintah mencabut keputusan yang menguntungkan yang sudah diberikan kepada subjek hukum tertentu.
3. Pemerintah mengenakan denda kepada subjek hukum tertentu sebagai akibat ketidakpatuhan terhadap kewajiban administrasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
4. Pemerintah menggugurkan kewenangannya untuk mengenakan uang paksa kepada subjek hukum apabila sampai waktu ditentukan kewajiban administrasi tidak dilaksanakan.

Penegakan hukum administrasi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan tertib hukum guna melindungi kepentingan publik (Tjandra, 2021). Perizinan merupakan konsekuensi negara hukum sehingga segala tindakan harus selaras dengan hukum (Sahya, 2018). Perizinan merupakan salah satu bentuk implementasi hukum administrasi yang diberikan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh perusahaan. Izin merupakan instrumen hukum yang ditetapkan oleh pemerintah kepada subjek hukum agar dapat melaksanakan tindakan hukum tertentu dan melahirkan akibat hukum, yang mana tanpa adanya izin maka tindakan tersebut bertentangan dengan hukum (Pudyatmoko, 2009), atau dengan kata lain perizinan memiliki arti adanya persetujuan yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang, sehingga suatu perbuatan boleh dilakukan dengan pengawasan pemerintah. Perizinan bertujuan untuk mengontrol dan mengendalikan tindakan masyarakat sesuai dengan keinginan pemerintah (Lestari and Djanggih, 2019).

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya sudah sewajarnya memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah baik itu izin berdirinya perusahaan secara umum maupun izin operasional secara khusus mengikuti bentuk usaha yang dijalankan. Perizinan khusus yang diberikan pemerintah kepada perusahaan tentunya melahirkan hak perusahaan dalam melakukan tindakan hukum, begitu juga sebaliknya perizinan yang diberikan pemerintah kepada

perusahaan akan melahirkan tanggungjawab dan konsekuensi hukum apabila perusahaan tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perizinan tersebut. Perizinan perusahaan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undan-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, melahirkan kewajiban yang harus dilaksanakan, sebagai contoh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) memiliki kewajiban analisis dampak lingkungan, kewajiban reklamasi, kewajiban kegiatan pasca tambang, kewajiban pemberdayaan masyarakat, kewajiban perpajakan dan kewajiban-kewajiban lainnya yang harus ditaati, dan apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan melahirkan pertanggungjawaban hukum yang bersifat sanksi administrasi seperti yang terdapat di dalam ketentuan pasal Pasal 151 ayat 2 berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

7.5 Pertanggungjawaban Perusahaan Perspektif Hukum Perdata

Perusahaan agar bisa dimintakan pertanggungjawaban secara perdata haruslah melakukan pelanggaran ketentuan hukum dan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum perusahaan tersebut mengakibatkan adanya kerugian baik kerugian materil maupun kerugian secara moril. Dasar hukum yang digunakan untuk memintakan pertanggungjawaban perusahaan secara perdata yakni pasal 1365 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Adapun unsur dari perbuatan melawan hukum perdata sebagaimana pasal 1365 KUHPerdata ini adalah unsur pertama adanya perbuatan yang melanggar hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, melanggar norma dan kaidah hukum yang ada di dalam masyarakat, kesusilaan, kepatutan, kehati-hatian dan melanggar hak serta kepentingan hukum orang lain (Sari, 2021), unsur kedua adanya kesalahan dari si pelaku, unsur ketiga perbuatan yang dilakukan pelaku

mengakibatkan kerugian bagi orang lain, unsur keempat memiliki hubungan sebab akibat antara kesalahan pelaku dengan akibat perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian (Prodjodikoro, 1984).

Bentuk pertanggungjawaban perdata sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum adalah ganti kerugian yang bertujuan untuk memberikan imbalan dari kesalahan yang dilakukan (Salim and Sh, 2021). Adapun ganti rugi memiliki tiga bentuk yakni pertama ganti rugi nominal memiliki arti memberikan sejumlah uang secukupnya sesuai rasa keadilan sebagai tali asih dengan tidak membandingkan besaran kerugian yang ditimbulkan, kedua ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi yang sebenarnya secara nyata sesuai dengan jumlah kerugian faktual korban, ketiga ganti rugi penghukuman adalah ganti rugi besar dan berat sebagai bentuk hukuman atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan (Fuady, 2013).

Perusahaan dapat juga diminta pertanggungjawaban perdata atas dasar telah melakukan wanprestasi. Adapun tuntutan ganti kerugian akibat wanprestasi sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan untuk memenuhi prestasi, dan ganti rugi dalam hal wanprestasi sifatnya tidak sekeras ganti rugi yang diakibatkan perbuatan melawan hukum yang bersifat menghukum (Fuady, 2013). Pasal 1267 KUHPerdata memberikan dasar dalam menentukan tuntutan sebagai akibat dari wanprestasi yakni 1. Pemenuhan prestasi, 2. Pemenuhan prestasi dengan ganti kerugian, 3. Ganti kerugian, 4. Pembatalan perjanjian timbal balik, 5. Pembatalan perjanjian dengan ganti kerugian (Syahrani, 2010).

7.6 Pertanggungjawaban Perusahaan Perspektif Hukum Pidana

Ada tiga model pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yakni sebagai berikut (Priyatno, 2004):

1. Pengurus perusahaan melakukan tindak pidana maka penguruslah yang bertanggungjawab.
2. Perusahaan yang melakukan tindak pidana maka pengurus perusahaan yang bertanggungjawab.

3. Perusahaan yang melakukan tindak pidana maka perusahaan yang wajib bertanggungjawab.

Menurut Peter Gillies perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya karena perusahaan merupakan subjek hukum sama halnya seperti manusia (Hutauruk, 2019). Berikut argumentasi yang menyatakan sepakat bahwa perusahaan selaku subjek hukum pidana dapat dihukum dan dijatuhi pertanggungjawaban pidana: pertama penegakan hukum pidana terhadap pengurus perusahaan tidak cukup sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan perusahaan, kedua pada saat ini perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi sehingga dapat menyalahgunakan tujuan perusahaan dengan melakukan tindak pidana, ketiga hukum pidana memiliki fungsi melindungi masyarakat dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau perusahaan agar penegakan hukum pidana berjalan secara efektif dan efisien, keempat pembedaan terhadap perusahaan sebagai bentuk pencegahan pengalihan tanggungjawab dari perusahaan kepada pengurus atau karyawan (Ruslan Renggong, 2017).

Terdapat tiga teori pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan meliputi:

Pertama teori identifikasi yang menyatakan bahwa pihak yang dalam kedudukannya menjalankan perusahaan untuk tujuan dan kepentingan perusahaan menjadi satu kesatuan niat dan tindakan yang tidak terpisahkan sebagai perwujudan dari perusahaan, atau dengan kata lain niat jahat dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus perusahaan yang memiliki kewenangan berdasarkan ruang lingkup jabatannya di perusahaan merupakan niat jahat dan perbuatan pidana perusahaan sehingga perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Hutauruk, 2019).

Kedua teori *Vicarious Liability* atau pertanggungjawaban pengganti menurut Barda Nawawi Arief merupakan pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada seseorang terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain (Sjawie and Others, 2018). Apabila dihubungkan dengan

pertanggungjawaban pidana perusahaan maka perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh karyawannya (Manullang, 2020).

Ketiga teori *Strict Liability* atau pertanggungjawaban mutlak adalah pertanggungjawaban pidana yang menitikberatkan pada penyebab yang mengakibatkan terjadinya kerugian tanpa harus membuktikan adanya kesalahan, sehingga apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur undang-undang atau perbuatan pelaku telah terbukti melanggar ketentuan hukum pidana maka sudah dapat diminta pertanggungjawaban pidana (Priyatno, 2004). Penerapan teori *Strict Liability* terhadap tindak pidana tertentu menurut abidin yakni menjamin ditaatinya hukum demi kesejahteraan masyarakat, sulitnya membuktikan niat jahat dan melindungi kepentingan publik dari bahaya (Sjawie and Others, 2018). Hal ini berlaku bagi pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh perusahaan, yang terpenting perbuatan pidana perusahaan tersebut memenuhi unsur undang-undang maka perusahaan dapat dipidana, tanpa harus membuktikan adanya kesalahan perusahaan.

Berdasarkan ketiga teori diatas pada dasarnya dapat diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan, akan tetapi dalam prakteknya penerapan terhadap kedua teori masih terdapat pro dan kontra misalnya pada teori *vicarious liability* menimbulkan rasa ketidakadilan apabila seseorang tidak melakukan perbuatan pidana harus bertanggungjawab atas perbuatan orang lain, karena dalam doktrin pertanggungjawaban pidana siapa yang berbuat tentunya harus bertanggungjawab, begitu juga dengan pro kontra terkait teori *strict liability*, karena menurut doktrin pertanggungjawaban pidana lazimnya tidak cukup hanya perbuatan saja yang memenuhi unsur pidana melainkan membutuhkan pembuktian terhadap kesalahan dan niat jahat agar seseorang dapat dikategorikan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana teori tiada pidana tanpa kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, M. 2013. 'Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)'.
- Hutauruk, R.H. 2019. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika.
- Is, M.S. 2017. *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Ishaq, H. 2022 *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*. Sinar Grafika.
- Lestari, S.E. and Djanggih, H. 2019. 'Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup', *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), pp. 147–163.
- Manullang, H. 2020. 'Pertanggungjawaban pidana korporasi'.
- Mertokusumo, S. 1919. *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. -.
- Prananingrum, D.H. 2014. 'Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), pp. 73–92.
- Priyatno, D. 2004. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. CV Utomo.
- Prodjodikoro, W. 1984. 'Perbuatan Melawan Hukum', *Jakarta: Sumur Bandung* [Preprint].
- Pudyatmoko, Y.S. 2009. *Perizinan: problem dan upaya pembenahan*. Grasindo.
- Rambing, N. 2013. 'Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia', *Lex Privatum*, 1(2).
- Ruslan Renggong. 2017. *Hukum Pidana Khusus*. Prenada Media.
- Sahya, A. 2018. 'Hukum Administrasi Negara', *CV Pustaka, Bandung* [Preprint].
- Salim, H.S. and Sh, M.S. 2021. *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*. Bumi Aksara.
- Santosa, A.A.G.D.H. 2019. 'Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), pp. 152–166.
- Sari, I. 2021. 'Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).

- Simanjuntak, P. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.
- Sjawie, H.F. and Others 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR*. Prenada Media.
- Syahrani, R. 2010 'Seluk beluk dan asas-asas hukum perdata'.
- Tjandra, W.R. 2021 *Hukum administrasi negara*. Sinar Grafika.
- Tutik, T.T. 2015. *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. Kencana.

BAB 8

ASPEK HUKUM DAN IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL SERTA LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS

Oleh Herniati

8.1 Pendahuluan

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sering kali dipahami sebagai cara perusahaan mencapai keseimbangan antara tujuan ekonomi, lingkungan, dan sosial masyarakat, sekaligus memenuhi harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan. CSR yang sering dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan merupakan istilah untuk konsep tanggung jawab sosial suatu perusahaan sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan agar perusahaan tidak hanya bertindak demi kepentingan pemegang sahamnya saja, namun juga demi kepentingan masyarakat, manfaat bagi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lingkungan hidup.

Suatu tugas perusahaan yang dikenal sebagai "tanggung jawab sosial perusahaan" mencoba mengurangi masalah kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh operasi perusahaan. Menekankan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu proses komunikasi dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan ekonomi suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bisnis terintegral pada lingkungan dan masyarakatnya. Akibat dari kegiatan suatu perusahaan akan sangat menentukan terhadap masyarakat sekitar, berdampak apa yang dilakukan perusahaan terhadap usahanya akan kembali lagi kepada masyarakat.

Penerapan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai pada konsep triple bottom line menurut John Elkington (1997), fokus tidak saja pada perlindungan lingkungan (planet) namun juga pada tanggung jawab terhadap masyarakat (*people*) dan mewujudkan perekonomian (laba). Planet merupakan lingkungan fisik perusahaan yang penting bagi keberadaannya, karena di lingkungan inilah perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya.

Masyarakat merupakan lingkungan masyarakat yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh dunia usaha, karena keberadaan usaha bergantung pada masyarakat disekitarnya. Hal ini merupakan poin penting yang menunjukkan keinginan dan kemampuan perusahaan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility*. Laba adalah bentuk tanggung jawab yang wajib ditanggung oleh tiap perusahaan, karena laba adalah wujud tujuan utama perusahaan. Apabila suatu perusahaan hendak mempertahankan keberadaan usahanya maka harus konsentrasi pada 3P yakni landasan yang seimbang pada aspek Profit atau keuntungan, People atau masyarakat, dan Planet atau lingkungan hidup.

Gagasan mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) membawa kita kembali pada inti etika atau aturan berusaha, pelaku bisnis tidak hanya memfokuskan diri atau hanya mengandalkan satu hasil saja, karena hal tersebut tidak dapat menjamin eksistensi dan keberlangsungan suatu usaha. Tanggung jawab sosial perusahaan semakin hari menjadi perhatian utama dalam berbisnis. Untuk mencapai keuntungan yang maksimal, perusahaan justru tidak begitu peduli terhadap pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem akibat proses produksi yang dilakukannya (Yanti, dkk. 2021).

Menurut Hasanah (2020), mematuhi etika bisnis, selain keuntungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pekerja juga harus menjadi tujuan utama bisnis. Perusahaan juga harus memperhatikan keseimbangan lingkungan dan dampak social Menurut Wibisono (2007: 28)

Investor lebih tertarik pada bisnis yang memiliki reputasi positif di masyarakat karena bisnis ini akan menarik lebih

banyak pelanggan setia dari waktu ke waktu, sehingga meningkatkan pendapatan dan keuntungan mereka.

Untuk mengurangi dampak negatif investasi, diperlukan peraturan yang mewajibkan perusahaan melakukan pembangunan pada masyarakat lokal. Pengembangan masyarakat berarti berinvestasi dalam meningkatkan kualitas masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar investasi. Secara umum, kewajiban pembangunan masyarakat hanya mencakup pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi.

8.2 Tanggung Jawab Sosial Serta Lingkungan Perusahaan

8.2.1 Arti Tanggung Jawab Sosial Serta Lingkungan Perusahaan

Tanggung jawab sosial merupakan suatu pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan perlindungan sosial ke dalam kehidupan bisnis melalui komunikasi dengan kelompok yang berkepentingan, berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kerja sama.

Definisi lain dari tanggung jawab sosial perusahaan adalah “upaya perusahaan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dalam kegiatannya, memaksimalkan dan meminimalkan kerugian.”

Menurut Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (WBCSD), Dengan mendorong karyawan perusahaan, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat luas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, dunia usaha mempunyai tanggung jawab untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sederhananya, tanggung jawab sosial perusahaan adalah gagasan bahwa organisasi harus menghormati dan mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan dalam kegiatan nirlaba mereka.

Stakeholder yang dimaksud antara lain adalah pemegang saham, karyawan (karyawan), pelanggan, masyarakat lokal, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lain-lain. contoh pemangku kepentingan, adalah pemegang saham, karyawan,

konsumen, masyarakat lokal, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah.

8.2.2 Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Menurut Brodshaw dan Vogel, ketika mempertimbangkan cakupan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan, ada tiga dimensi yang harus menjadi perhatian yakni:

1. *Corporate philanthropy* Kegiatan amal korporasi adalah kegiatan amal yang dilakukan oleh suatu perusahaan apabila kegiatan amal tersebut tidak berkaitan langsung dengan operasional normal perusahaan. Kegiatan amal dilakukan dalam bentuk pendirian suatu organisasi tertentu seperti dana digunakan untuk keperluan badan amal yang dimaksud.
2. *Corporate responsibility* adalah Tanggung jawab perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dimana mengejar keuntungan adalah tujuan bisnis.
3. *Corporate policy* adalah Kebijakan perusahaan yang erat kaitannya dengan hubungan perusahaan dengan pemerintah, yaitu berkaitan dengan posisi tawar perusahaan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang mempengaruhi seluruh perusahaan dan masyarakat.

Pembatasan ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan etika bisnis modern dibagi menjadi 4 (empat) bentuk, yakni :

1. Partisipasi perusahaan pada aktivitas sosial bermanfaat untuk kesejahteraan. Maksudnya Perseroan menjalankan aktivitas usahanya bukan hanya sekedar mengejar keuntungan, namun juga mempertimbangkan kemajuan dan kebahagiaan masyarakat, dengan cara membuat program-program yang merupakan tanggung jawab sosial dan lingkungan usaha yang perseroan jalankan berdasarkan asas keadilan ekonomi. Manfaatnya untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial yang di konkritkan membangun tempat ibadah, sarana dan prasana yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Mematuhi aturan hukum yang berlaku baik dalam aktivitas bisnis maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Menghormati hak dan kepentingan orang-orang yang kepentingannya terkait dengan kepentingan bisnis.

Terdapat empat aturan yang wajib bagi korporat tertentu dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta memakai cara lain untuk memenuhi kewajiban sosialnya, yaitu ISO (*International Standards Organization*).

Berdasarkan Pasal 15 dan 16, setiap penanam modal berkewajiban menjalankan tanggung jawab sosialnya serta melindungi lingkungan hidup.

Dengan aturan tersebut, TJSL bukan lagi menjadi tanggung jawab moral melainkan kewajiban hukum dalam hal penanaman modal. Selain peraturan di atas, terdapat juga sejumlah peraturan khusus lainnya yang mengatur tentang pengembangan masyarakat lokal. Namun tidak ada aturan umum permasalahan ini. Pada akhirnya tidak terdapat dasar pasti bagi para investor untuk melakukan pengembangan masyarakat lokal.

Namun, belum ada peraturan umum yang mengatur masalah ini. Oleh karena itu, belum ada dasar yang akurat bagi investor untuk mengembangkan masyarakat lokal. Kewajiban sosial dan lingkungan hidup perusahaan seringkali diabaikan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan seringkali diabaikan dalam dunia bisnis.

Padahal, memulai suatu usaha setidaknya harus membawa manfaat umum bagi pelaku usaha dan masyarakat disekitarnya. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) juga diatur oleh beberapa undang-undang, diantaranya:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak mengatur secara jelas tanggung jawab sosial perusahaan. Secara spesifik Pasal 11 ayat (3) huruf p mempunyai isi sebagai berikut: Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus mempunyai aturan dasar, yakni : masyarakat sekitar perusahaan berkembang dan hak-hak masyarakat adat terjamin.

Dalam penjelasan Pasal 15 huruf b ditambahkan bahwa yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah kewajiban yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk terus menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan selaras dengan lingkungan, nilai-nilai, standar, dan budaya perusahaan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya Pasal 15 huruf b, sebagai berikut: “Semua investor wajib: melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 tidak secara khusus menyebutkan tanggung jawab sosial, melainkan menggunakan istilah program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Sumber Daya Mineral dan Batubara secara Komersial semakin memperjelas pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Sumber Daya Mineral dan Batubara.

Di dalam BAB XII memuat empat pasal mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 108, khususnya: “Setiap pemilik IUP kegiatan manufaktur dan IUPK kegiatan manufaktur wajib melaporkan kepada Menteri, Gubernur atau Gubernur, Gubernur/Walikota tentang pelaksanaan program pemberdayaan dan pembangunan masyarakat setiap 6 (enam) bulan sekali. Tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi berupa sanksi yang bersifat administrative.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas merupakan peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam pasal 2 disebutkan: “Setiap perusahaan sebagai subjek hukum mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.

Artinya, setiap perusahaan yang mempunyai badan hukum yang diakui secara hukum bertanggung jawab secara ekologis dan sosial. Kecuali keadaan-keadaan yang tercantum dalam Pasal 3, maka korporasi tidak berkewajiban dalam hal ini: Kewajiban badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam didasarkan pada peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk memasukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Jelas dari dua hal di atas bahwa ada perbedaan antara kewajiban lingkungan dan tanggung jawab sosial. Selain itu, setelah mendapat izin dari Direksi atau Rapat Umum Pemegang Saham sesuai anggaran dasar Perseroan, Direksi menetapkan penganggaran belanja tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan rencana operasional tahunan Perseroan. Tugas sosial dan lingkungan hidup dapat ditujukan baik kepada pemangku kepentingan internal perusahaan maupun pemangku kepentingan eksternal perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2.

Memang benar ISO 26000 dijadikan pedoman atau pedoman teknis bagi perusahaan pelaksana karena pada umumnya peraturan pemerintah ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan, apa saja batasan wajar dan bentuk tanggung jawabnya.

Interaksi perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingannya, termasuk klien, staf, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, vendor, dan bahkan pesaing, disebut sebagai “tanggung jawab sosial perusahaan”.

Tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan bahwa suatu bisnis memperhatikan kepentingan selain kepentingannya sendiri. Mengembangkan program sosial perusahaan dapat berupa dukungan material, layanan medis, pengembangan masyarakat, beasiswa dll. Partisipasi dunia usaha dalam kegiatan sosial yang bermanfaat untuk komunitas. Partisipasi dunia usaha dalam kegiatan amal bermanfaat bagi masyarakat luas. Kegiatan yang dapat dilakukan seperti membangun tempat ibadah,

pembangunan prasarana serta sarana sosial lainnya, perlindungan pencemaran air sungai, memberikan subsidi, menciptakan kerjasama diantara usaha besar dan kecil guna menghilangkan kesenjangan sosial. Perusahaan terlibat dalam upaya amal karena berbagai alasan, termasuk fakta bahwa mereka dan karyawannya memainkan peran penting dalam lingkungan sekitar.

Corporate telah memperoleh manfaat dari pengelolaan sumber daya alam di komunitas-komunitas ini. Dapat menunjukkan komitmen etis perusahaan untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang dapat merugikan masyarakat sekitar.

8.2.3 Manfaat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Manfaat tanggung jawab sosial dapat dirasakan secara langsung di masyarakat. Namun hal ini tidak menjamin akan bertahan hingga beberapa tahun ke depan jika tidak dilakukan pemeliharaan di area publik tersebut.

Masyarakat dapat merasakan langsung manfaat CSR. Namun hal ini tidak menjamin hal ini akan bertahan di tahun-tahun mendatang ketika fasilitas umum tersebut tidak dipelihara.

Sekalipun citra perusahaan menjadi positif melalui kegiatan-kegiatan tersebut, perlu adanya dukungan untuk melatih masyarakat agar mandiri ketika mereka tidak lagi membutuhkan bantuan perusahaan. Implementasi CSR dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pembangunan fasilitas umum, penanaman pohon, pemberian beasiswa kepada siswa kurang mampu, dan lain-lain. Hal ini merupakan dampak jangka panjang dari adanya CSR pada suatu perusahaan.

Tujuan dari tanggung jawab sosial corporate bukan saja menjaga reputasi baik bisnis, tetapi juga untuk membangun hubungan baik dengan pihak yang berkuasa dan masyarakat sekitar wilayah bisnis. Selain itu, program CSR perusahaan diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul selama operasional perusahaan, baik permasalahan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang ada. Banyak tujuan yang dapat dicapai dengan melaksanakan program tanggung jawab sosial

perusahaan. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika tanggung jawab sosial biasanya perlu dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar citra perusahaan tetap terjaga nilai baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Selain itu, dampak positif dari tanggung jawab sosial perusahaan meningkatkan citra positif dan kesadaran merek. Pasalnya melalui program tanggung jawab sosial ini, perusahaan turut serta menjamin kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Bagi masyarakat, program CSR dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bahkan menciptakan lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan. (Lestari dan Kartikaningdyah 2019) Semakin beragam operasi perusahaan dengan mempertimbangkan lingkungannya, semakin kuat pula citranya.

Pekerjaan sosial merupakan tanggung jawab organisasi yang lebih tinggi dampak keputusan dan kegiatannya terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, dinyatakan secara jelas dan adil, konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan harapan masyarakat, orang-orang yang terlibat kepentingan, seperti undang-undang yang ditetapkan dan etika internasional dan dimasukkan dalam organisasi penuh.

8.2.4 Pengaturan CSR di Indonesia

Hal tersebut perlu diatur dalam ketentuan umum agar menjadi tolok ukur bagi para investor dalam mengembangkan masyarakat lokal di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Hal ini harus dituangkan dalam peraturan umum agar menjadi acuan bagi investor untuk mengembangkan masyarakat lokal di bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Berkat CSR, perusahaan menyumbangkannya baik bagi masyarakat dan lingkungan. Itu menciptakan hubungan yang konsisten dan membuat perusahaan semakin menarik di mata masyarakat.

Apabila perusahaan secara aktif berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan melalui CSR. Maka akan menciptakan hubungan perusahaan yang harmonis akan berdampak positif bagi peningkatan reputasi di mata masyarakat. Tanggung jawab social

perusahaan bertujuan untuk membawa perbaikan pada masyarakat local bukan sebaliknya. CSR adalah tanggung jawab dunia usaha untuk membawa perbaikan bagi masyarakat, bukan sebaliknya. Perusahaan tidak hanya harus fokus pada memaksimalkan keuntungan, tetapi juga mengingat tanggung jawabnya. Perusahaan seharusnya tidak hanya fokus pada memaksimalkan keuntungan, tetapi juga tanggung jawabnya.

Dalam Pasal 2 PP Nomor Pasal 47 Tahun 2012 ditegaskan “Setiap perusahaan sebagai subjek hukum mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan hidup”.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 juga menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan di atas akan dikenakan sanksi hukum.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, CSR merupakan kewajiban setiap perusahaan, khususnya yang bergerak di bidang sumber daya alam. Apa dasar hukum penanaman modal suatu usaha di suatu wilayah untuk mengembangkan masyarakat sekitar usaha tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. cUndang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 (b) UU No. 25 tahun 2007. Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Semua investor mempunyai tanggung jawab untuk melindungi lingkungan.

Undang-undang ini mengatur bagaimana investor dapat bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan mengacu pada tanggung jawab sosial yang melampaui tanggung jawab ekonomi terhadap masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam hal ini mengacu pada tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk terus membangun hubungan yang serasi, seimbang, dan

an selaras dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) muncul dari pemikiran bahwa perusahaan merupakan industri yang melakukan kegiatan usaha pada masyarakat setempat, dan harus bertanggung jawab jika terjadi permasalahan pada masyarakat sekitar akibat kegiatan usahanya. Landasan tanggung jawab sosial perusahaan adalah nilai-nilai moral yang dihidupi perusahaan dalam kehidupan masyarakat.

CSR sebagai kewajiban perusahaan mungkin dipandang sebagai “beban”. Jumlah upaya yang harus dikeluarkan untuk CSR sangat besar, dan sebagian besar perusahaan menganggapnya sebagai beban. Jika dicermati, CSR sebenarnya mempunyai beragam dampak positif bagi perusahaan.

CSR merupakan peluang bagi perusahaan untuk menampilkan citra positif kepada masyarakat, sekaligus peluang untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang membawa perubahan lingkungan.

Dampak positif dari CSR dapat berupa dampak jangka pendek dan jangka panjang.

Dampak jangka pendek artinya manfaat CSR dapat langsung dirasakan. Misalnya, sebuah perusahaan secara finansial mendukung pembangunan fasilitas umum.

8.2.5 Besaran Dana CSR

Namun di Indonesia, besaran dana tanggung jawab sosial perusahaan biasanya berkisar minimal 2% hingga 4% dari total keuntungan perusahaan dalam setahun.

Besaran dana CSR diatur dalam Peraturan UU PT dan PP 47 Tahun 2012. Berdasarkan peraturan tersebut, besaran dana CSR disesuaikan dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Baik UU PT maupun PP 47/2012 tidak memiliki ketentuan pelaksanaan yang merinci besaran anggaran CSR. Pasal 74 ayat (2) UU 40/2007 hanya mengatur bahwa CSR dan TJSL merupakan kewajiban PT yang telah dianggarkan dan dicatat sebagai biaya wajib yang ditanggung PT, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kejujuran dan kewajiban.

8.2.6 Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Sanksi pidana yang setimpal dikenakan dalam bentuk denda kepada korporat yang melanggar serta tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosialnya. Direksi dapat diberikan sanksi seperti denda dan/atau penjara. Oleh karena itu, kewajiban tanggung jawab sosial korporat juga mengatur sanksi pidana.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUPM diatur bahwa organisasi dagang atau perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif dengan ketentuan sebagai berikut: berupa : Peringatan tertulis; Pembatasan kegiatan usaha; Pembekuan kegiatan usaha dan/atau modal; atau Penarikan fasilitas kegiatan usaha dan/atau penanaman modal.

Sanksi administratif ini adalah suatu wujud penegakan hukum yang dilakukan oleh badan penyelenggara negara kepada setiap warga negara apabila terdapat perintah, kewajiban atau larangan karena peraturan hukum yang dibuat oleh badan tersebut yang dikeluarkan oleh negara (pemerintah) dan tidak dilaksanakan. Selain sanksi administratif hukum tersebut di atas, sanksi perdata dalam hal ini tidak dapat diterapkan karena tidak diatur secara jelas dalam UUPM, sehingga terdapat kerancuan dalam standar produk hukum ini.

Hal ini jelas dari Pasal 34 Ayat 3 UUPM yang menyatakan: “Selain sanksi administratif, badan usaha atau perseorangan juga dapat dikenakan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan Pasal 74 ayat (3), UUPT mengatur, “Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, suatu perusahaan wajib memenuhi kewajiban tanggung jawab sosialnya. Jika perusahaan gagal memenuhi tanggung jawab sosialnya, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, A., Ak, M., Triastie, G. A., & Ak, S. T. 2021. Bagaimana Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Penghindaran Pajak, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pengungkapan Risiko, Efisiensi Investasi?. Penerbit Adab.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=mVYsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=tanggung+jawab+sosial+perusahaan+2021&ots=4MY3bOSXaU&sig=6bT_z9MjV1CFhpiFCefNZWyooLk&redir_esc=y#v=onepage&q=tanggung%20jawab%20sosial%20perusahaan%202021&f=false
- Firmansyah, A., Andriyani, A. F., Mahrus, M. L., Febrian, W., & Jad, P. H. 2021. Biaya modal perusahaan di Indonesia: tanggung jawab sosial dan tata kelola perusahaan. *Jurnal Ekonomi*, 26(3), 371-388.
<http://ecojoin.org/index.php/EJE/article/view/796>
- Fahham, A. M. 2011. Tanggung jawab sosial perusahaan dan penerapannya pada perusahaan di indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 2(1), 111-119.
- Maharani, A. P., & Syafruddin, M. 2023. TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Nonkeuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(2).
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/38627>
- MUHAMMAD AFIF, A. L. F. I. A. N. D. A. 2023. *PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) OLEH PT. TRANSCO ENERGI UTAMA DI KABUPATEN PESISIR SELATAN* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
<http://scholar.unand.ac.id/216810/8/Bab%20I.pdf>
- Tjilen, A. P. 2019. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Local Community Economic Empowerment And Corporate Social Responsibility) (Teori, Konsep, Dan Implementasi Kebijakan Publik). Deepublish.

Zulianda, D. 2022. PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DI PERUSAHAAN. *Jurnal PUSDANSI*, 2(2).
<http://pusdansi.org/index.php/pusdansi/article/view/76/6>

BAB 9

ASPEK HUKUM PENGGABUNGAN, KONSOLIDASI, PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN PT TERTENTU

Oleh Muhammad Abas

9.1 Pendahuluan

Seiring berkembangnya teknologi saat ini, berbagai bentuk dan jenis usaha tumbuh dan berkembang, banyak perusahaan yang dahulunya berskala kecil atau menengah kemudian melakukan merger dan akuisisi. Dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini, berbagai macam bentuk dan jenis perusahaan semakin tumbuh dan berkembang, banyak perusahaan-perusahaan yang tadinya berskala kecil atau menengah banyak yang melakukan merger dan akuisisi (Untung & SH, 2020a). Merger dan akuisisi tersebut dapat menjadi sarana untuk memperkuat (merge) strategi bisnis perusahaan yang sering dan banyak digunakan dalam bisnis, serta terbukti mampu menciptakan dan mengembangkan keunggulan dalam persaingan sehat yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Pengusaha dan pemegang saham, memaksimalkan kekayaan dan kemakmuran. Merger dan akuisisi tersebut dapat menjadi sarana untuk memperkuat strategi bisnis perusahaan (merger) yang sering dan banyak digunakan dalam dunia bisnis dan terbukti mampu menciptakan dan mengembangkan keunggulan dalam persaingan yang sehat sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan, untuk memaksimalkan kekayaan dan kesejahteraan pemilik bisnis atau pemegang saham (Untung & SH, 2020b).

Dalam praktiknya, merger dan akuisisi seringkali bersinggungan langsung dengan peraturan sektor lain sehingga memerlukan kesamaan pemahaman dan penafsiran dari lembaga-lembaga yang mengeluarkan kebijakan tersebut. Pasal 1(9) UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ("UU 40/2007 PT"), (Ritonga, 2022) dimana merger diartikan sebagai suatu perbuatan

hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih perusahaan dengan tujuan untuk menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang sudah ada. Perusahaan, akibatnya aktif dan kewajiban perusahaan hasil penggabungan dialihkan kepada perusahaan hasil penggabungan dan kemudian menjadi satu kesatuan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Pasal 28 dan 29 Larangan Kegiatan Monopoli dan Persaingan Curang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ("UU 5/1999 PU"), yang mengatur tentang perusahaan saham gabungan, yang selanjutnya disebut perseroan, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham. Badan hukum suatu perseroan modal yang didirikan berdasarkan suatu perjanjian, mengurus seluruh modal saham yang terbagi dalam saham-saham, yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Merujuk pada UU 40/2007 PT, beberapa istilah lain yang berkaitan dengan perseroan berlaku bagi lembaga perseroan, yaitu. rapat umum, dewan dan dewan. Rapat umum, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah lembaga kelembagaan perkumpulan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang ini dan/atau anggaran dasar (Virhani, 2020).

Selain itu, Direksi adalah lembaga Perseroan yang mempunyai tugas dan wewenang serta bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan sesuai dengan kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam dan di luar. di pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pengurus adalah lembaga perseroan yang bertugas melaksanakan pengawasan umum dan/atau khusus menurut anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada para pengurus perseroan mengenai pengurusan perseroan. Pengertian Perusahaan Saham Gabungan adalah suatu perusahaan saham gabungan atau perseroan yang melakukan pengeluaran saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal (Iswi Hariyani, 2011). Dalam hal ini yang dimaksud dengan perusahaan saham gabungan adalah perusahaan yang memenuhi

kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Undang-undang ini mempertegas ketentuan tentang likuidasi, likuidasi, dan penghentian status hukum perkumpulan, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Hutang. Dengan disahkannya Undang-undang ini, anggaran dasar perseroan dan anggaran dasar lainnya tidak mengurangi kewajiban masing-masing perseroan untuk mengikuti asas itikad baik, asas kesesuaian, asas kesesuaian, dan asas perseroan yang baik. pengurusan dalam pengurusan Perusahaan (Prasetya, 2009). Yang dimaksud dengan “ketentuan hukum lainnya” adalah segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, termasuk perintah eksekutif, termasuk peraturan perbankan, peraturan asuransi, lembaga keuangan. Jika terjadi pertentangan antara Statuta dan Undang-undang ini, Undang-undang ini yang akan berlaku.

9.2 Merger

Pasal 1 ayat 9 UU no. 40/2007, istilah merger adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang sudah ada, sehingga harta dan kewajiban perusahaan yang menggabungkan diri beralih kepada perusahaan yang menyetujui penggabungan. berdasarkan hukum, dan kemudian status hukum Perseroan menjadi batal demi hukum. Menurut undang-undang, aset dan kewajiban perusahaan yang menggabungkan diri (setelah merger) dialihkan kepada perusahaan yang menyetujui merger. Menurut undang-undang, pemegang saham perusahaan yang menggabungkan diri (merger) menjadi pemegang saham perusahaan yang menyetujui merger (Untung & SH, 2020b).

Perusahaan-perusahaan yang menggabungkan diri (setelah merger) berakhir secara hukum (tanpa likuidasi) sejak tanggal efektif merger. Sudah Pasal 122. Pasal 1 ayat 9 UU No. 40/2007 Aktiva dan pasiva perusahaan yang menggabungkan diri (setelah merger) “berpindah demi hukum” Perubahan karena hak milik umum dengan cara demikian, yaitu pencatatan kembali nama-nama

aktiva dan pasiva dari perusahaan yang menggabungkan diri (yang menggabungkan diri) atas nama perusahaan persetujuan merger tidak diperlukan lagi. Status perusahaan yang menggabungkan diri (sehubungan dengan penggabungan) “berakhir menurut hukum”: Perusahaan yang menggabungkan diri (sehubungan dengan penggabungan) berhenti statusnya sebagai badan hukum dalam proses hukum tanpa perlu mengundurkan diri dan/atau melikuidasi perusahaan tersebut badan hukum Perusahaan (Febrina, 2014).

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), berakhirnya perseroan karena beberapa faktor, seperti ketentuan pemegang saham, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar, dan penetapan pengadilan (Iswi Hariyani, 2011).

Namun, perlu dicatat bahwa status badan hukum Perseroan Terbatas tidak otomatis hilang setelah berakhirnya. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam hal berakhirnya Perseroan Terbatas sesuai dengan UUPT adalah: “Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan kuorum, dan persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 39 (1) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS (2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, Status badan hukum Perseroan Terbatas tidak otomatis hilang setelah berakhirnya. Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) UUPT, (Hendardini, 2021) status badan hukum Perseroan tidak otomatis hilang setelah berakhirnya, Pembubaran Perseroan Terbatas adalah proses dari suatu Perseroan untuk menghapus keberadaan status badan hukumnya sebagai setelah bubaranya Perseroan, tetapi status badan hukum yang dimilikinya tidak secara otomatis hilang, Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 106 Tahun 2007.”

Salah satu contoh merger adalah Lippo Bank yang melebur ke CIMB Niaga. Akibatnya, Lippo Bank berhenti beroperasi dan bergabung dengan CIMB Niaga.

9.3 Konsolidasi

Pasal 1 ayat 10 UU No. 40/2007, Penggabungan atau Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih perseroan untuk menggabungkan diri dengan berdirinya suatu perseroan baru, yang menurut undang-undang mengambil alih kekayaan dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri dan badan hukum yang menggabungkan diri. itu. perusahaan penggabungan. diakhiri dengan undang-undang. Konsolidasi merupakan upaya efektif untuk meningkatkan efisiensi perusahaan dan meningkatkan tata kelola perusahaan (GCG). Konsolidasi terjadi ketika dua perusahaan melakukan penggabungan dan mendirikan perusahaan baru, yang mengakibatkan: Perseroan baru (hasil konsolidasi) karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan-Perseroan yang meleburkan diri dan Status badan hukum Perseroan-Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Konsolidasi disetujui oleh RUPS, Pasal 127 UU No. 40/2007 (Humairah, 2023).

Tata cara hukum peleburan yang dilakukan sehubungan dengan pendirian suatu perseroan baru, disimpulkan bahwa: karena perseroan baru hasil penggabungan itu mendapat status badan hukum setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Badan hukum perseroan yang baru (lihat UUPT Pasal 7 (4)) bersama-sama dengan badan hukum hasil peleburan, status badan hukum penyertanya berakhir demi hukum. Contoh proses konsolidasi adalah berdirinya Bank Mandiri pada tahun 1998 yang merupakan hasil penggabungan empat bank yaitu Bank Bumi Daya, Bank BDN, Bank Ekspor Impor dan Bank Bapindo (Febrina, 2014).

Keempat bank yang melakukan konsolidasi ini juga tidak mengalami likuidasi seperti status perusahaan hasil merger. Namun perusahaan yang dikonsolidasi harus mempunyai badan hukum formal. Aset dan liabilitas keempat perusahaan yang menggabungkan diri selanjutnya akan dialihkan ke perusahaan baru hasil merger.

9.4 Akuisisi

Menurut Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang No. 40/ 2007, pengambilalihan atau akuisisi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh badan hukum. Proses ini dapat dilakukan melalui pembelian saham atau instrumen keuangan lainnya yang memberikan hak kontrol. Berikut adalah dua cara umum di mana badan hukum atau individu dapat mengambil alih saham dan kontrol atas Perseroan (Untung & SH, 2020a):

1. Akuisisi Saham:
 - a. Badan Hukum: Sebuah perusahaan atau badan hukum dapat membeli sejumlah besar saham perusahaan target untuk mengambil alih kontrol. Proses ini melibatkan negosiasi dengan pemegang saham eksisting dan dapat melibatkan penawaran umum atau negosiasi pribadi.
 - b. Individu Perseorangan: Seseorang juga dapat membeli saham perusahaan dengan tujuan mengambil alih kendali. Ini bisa dilakukan melalui pasar saham terbuka atau melalui transaksi pribadi dengan pemegang saham saat ini.
2. Pembelian Mayoritas Saham (*Controlling Interest*):
 - a. Badan Hukum: Perusahaan atau badan hukum dapat mencapai kontrol mayoritas dengan membeli lebih dari 50% saham perusahaan target. Dengan memiliki mayoritas saham, mereka dapat mengendalikan keputusan perusahaan dalam pertemuan pemegang saham dan melalui hak suara.
 - b. Individu Perseorangan: Seorang individu juga dapat mencapai kontrol mayoritas dengan membeli lebih dari setengah saham perusahaan. Hal ini memungkinkan mereka untuk memimpin dan memengaruhi keputusan strategis perusahaan.

Tujuan Akuisisi:

1. Ekspansi Pasar:
 - a. Memperluas kehadiran geografis perusahaan di pasar baru.
 - b. Menguasai pangsa pasar yang lebih besar.

2. Diversifikasi Bisnis:
 - a. Menambah variasi produk atau layanan yang ditawarkan.
 - b. Mengurangi risiko dengan berinvestasi dalam industri atau sektor yang berbeda.
3. Efisiensi Operasional:
 - a. Mencapai efisiensi operasional melalui penggabungan sumber daya dan proses bisnis.
 - b. Mengurangi biaya operasional dengan skala ekonomi.
4. Akses ke Teknologi atau Inovasi:
 - a. Memperoleh teknologi baru atau kepemilikan atas properti intelektual.
 - b. Mendapatkan keunggulan inovatif di pasar.
5. Perolehan Bakat dan Keterampilan:
 - a. Mendapatkan tim manajemen atau karyawan berbakat.
 - b. Meningkatkan kapabilitas organisasi dengan keahlian tambahan.
6. Peningkatan Efisiensi Keuangan:
 - a. Meningkatkan struktur modal atau memanfaatkan aset tidak produktif.
 - b. Meningkatkan kinerja keuangan perusahaan melalui efisiensi dan pertumbuhan.
7. Daya Tawar Lebih Baik:
 - a. Meningkatkan posisi tawar dalam negosiasi dengan pemasok atau pelanggan.
 - b. Memanfaatkan kekuatan lebih besar dalam pasar.
8. Peleburan Budaya Perusahaan:
 - a. Mencapai integrasi budaya yang baik antara perusahaan yang diakuisisi dan perusahaan yang mengakuisisi.
 - b. Menciptakan lingkungan kerja yang seragam dan produktif.
9. Nilai Bagi Pemegang Saham:
 - a. Meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham melalui pertumbuhan pendapatan atau efisiensi.
 - b. Memberikan keuntungan ekonomi jangka panjang.
10. Peleburan untuk Bertahan:
 - a. Merespons perubahan pasar atau tantangan industri.
 - b. Meningkatkan daya saing dan kapasitas perusahaan untuk bertahan dalam jangka panjang.

11. Keamanan Persaingan:

- a. Meningkatkan posisi perusahaan dalam persaingan di industri tertentu.
- b. Mengurangi ancaman dari pesaing atau membatasi akses pesaing ke sumber daya atau pasar tertentu.

Contoh akuisisi ini adalah ketika Phillip Morris Ltd membeli saham mayoritas PT HM Sampoerna pada tahun 2005. PT. HM Sampoerna masih eksis. Contoh akuisisi lainnya adalah mayoritas investasi di Aqua yang dibeli oleh Danone. Namun tidak semua proses pembelian saham disebut akuisisi karena akuisisi hanya terjadi apabila saham dibeli dalam jumlah yang besar sehingga dapat mengubah posisi pemegang saham. Saham atau properti perusahaan dapat diperoleh. Umumnya hanya perseroan terbatas (PT) yang bisa mengakuisisi saham. Sebab, kepemilikan PT diwujudkan dalam bentuk saham. Sementara itu, perolehan aset biasanya terjadi pada badan usaha ("UD"), perusahaan setingkat CV, dan badan usaha lain yang belum berbadan hukum.

9.5 Splitzing

Sudah Pasal 1 ayat 12 dan Pasal 135 UU no. 40/2007 Pemisahan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan suatu perseroan untuk memisahkan kegiatan usahanya, sehingga mengakibatkan sah seluruh harta dan kewajiban Perseroan beralih kepada dua (dua) atau lebih perseroan, atau sebagian dari harta dan kewajiban tersebut. Perseroan adalah sah. ditransfer dialihkan secara sah kepada satu (satu) atau beberapa Perusahaan (Christiawan, 2022).

Dalam Pasal 135 UU No. 40 /2007 pemisahan dibagi menjadi : "Murni: Seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua atau lebih Perseroan lain dan Perseroan yang melakukan pemisahan berakhir karena hukum dan Tidak Murni (*spin-off* atau *partial division*): Sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu atau lebih Perseroan lain dan Perseroan yang melakukan pemisahan tetap ada".

Bentuk-Bentuk Pemisahan :

1. Pemisahan hibrida: Pemisahan hibrida adalah suatu bentuk restrukturisasi perusahaan di mana perusahaan memutuskan untuk menggabungkan lebih dari satu bentuk pemisahan. Ini dapat mencakup kombinasi dari pemisahan saham, pemisahan aset, atau bentuk pemisahan lainnya. Dalam konteks ini, "hibrida" merujuk pada penggabungan atau campuran berbagai strategi pemisahan.
2. Pemisahan pemegang saham: Pemisahan pemegang saham (*shareholder separation*) tidak merujuk pada bentuk restrukturisasi perusahaan yang umum. Sebagian besar pemisahan dalam konteks bisnis dan perusahaan lebih fokus pada pemisahan bisnis, aset, atau entitas. Namun, jika kita mengartikan "pemisahan pemegang saham" sebagai suatu kondisi di mana pemegang saham berpisah atau memutuskan untuk tidak lagi bersama-sama.
3. Pemekaran usaha: Pemekaran usaha merujuk pada suatu strategi atau tindakan di mana sebuah perusahaan membagi atau memecah satu atau beberapa unit bisnis atau divisi menjadi entitas yang mandiri. Pemekaran usaha dapat dianggap sebagai bentuk pemisahan yang lebih spesifik, di mana fokus utamanya adalah pada pembentukan entitas bisnis baru dari unit yang sudah ada. Proses ini dapat melibatkan pemisahan aset, tanggung jawab, dan manajemen untuk membentuk entitas yang terpisah.

9.6 Konsultasi

Pembagian atau pemisahan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan suatu perseroan untuk memisahkan kegiatan usahanya dan akibatnya seluruh harta kekayaan dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua atau lebih perseroan, atau sebagian harta dan pasiva Perseroan ditransfer ke satu atau lebih perusahaan. lebih banyak perusahaan. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut "UU PT") mengartikan pemisahan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan suatu perseroan untuk memisahkan kegiatan usahanya, sehingga mengakibatkan beralihnya seluruh harta kekayaan dan

kewajiban perusahaan. perseroan sesuai dengan Undang-undang 2. kepada (dua) perseroan atau lebih, atau sebagian harta kekayaan dan pasiva perseroan telah beralih karena hukum kepada satu (satu) perseroan atau lebih (Prasetya, 2009).

9.7 Likuidasi

Likuidasi adalah proses penutupan resmi dan pengakhiran keberlanjutan operasional suatu perusahaan atau entitas bisnis. Proses likuidasi dilakukan ketika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan atau ketika pemilik atau pemegang saham memutuskan untuk menghentikan operasional perusahaan. Proses ini dapat melibatkan penjualan aset, pembayaran kewajiban, dan pembagian sisa kekayaan kepada pemegang saham atau pihak terkait. Berikut adalah beberapa aspek utama yang terkait dengan proses likuidasi(Erawati, 2015):

1. Keputusan untuk Melikuidasi:

Keputusan untuk melikuidasi perusahaan dapat berasal dari pemilik, pemegang saham, atau keputusan manajemen berdasarkan kondisi keuangan yang tidak memungkinkan perusahaan untuk berlanjut.

2. Penunjukan Likuidator:

Dalam beberapa kasus, sebuah entitas independen atau likuidator dapat ditunjuk untuk mengelola dan memimpin proses likuidasi. Likuidator bertanggung jawab untuk mengurus aset, melunasi kewajiban, dan melakukan tindakan lain yang diperlukan selama proses.

3. Inventarisasi Aset dan Kewajiban:

Tahap awal dari proses likuidasi melibatkan pembuatan inventarisasi seluruh aset dan kewajiban perusahaan. Ini termasuk menilai nilai aset, termasuk hak kekayaan intelektual, dan mengidentifikasi semua kewajiban yang harus dilunasi.

4. Penjualan Aset:

Aset perusahaan kemungkinan akan dijual untuk membayar kewajiban. Ini dapat melibatkan penjualan aset fisik, paten, merek dagang, atau hak lain yang dimiliki perusahaan.

5. **Pembayaran Kewajiban:**
Setelah aset dijual, dana yang diperoleh digunakan untuk membayar kewajiban. Kewajiban yang harus dilunasi mencakup hutang ke kreditur, gaji karyawan, dan kewajiban lainnya.
6. **Distribusi Sisa Kekayaan:**
Jika masih ada kekayaan yang tersisa setelah melunasi semua kewajiban, sisa kekayaan tersebut dapat didistribusikan kepada pemegang saham atau pemilik sesuai dengan hierarki keuangan yang diatur oleh undang-undang.
7. **Pemberitahuan Kepada Pihak Terkait:**
Likuidator berkewajiban memberikan pemberitahuan kepada pihak terkait, termasuk kreditur, pemasok, dan pihak yang berkepentingan lainnya, mengenai proses likuidasi.
8. **Pencabutan Hak Hukum:**
Setelah proses likuidasi selesai, perusahaan biasanya mencabut hak hukumnya untuk beroperasi sebagai entitas bisnis terdaftar.

Likuidasi adalah langkah terakhir yang diambil oleh perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan atau yang tidak lagi memandang layak untuk melanjutkan operasionalnya. Proses ini dimaksudkan untuk memberikan penutupan yang terorganisir dan sah bagi perusahaan tersebut.

9.8 Dasar Hukum

“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor

3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat”.

Aturan umum merger dan akuisisi berlaku di sektor swasta dan publik, seperti bank, perusahaan multifinance, perusahaan pertambangan, atau perusahaan asuransi yang berhubungan langsung dengan publik. Adapun pengendalian merger dijelaskan dalam Pasal 118 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor 5 Tahun 1999. Apabila diajukan keberatan terhadap keputusan KPPU, maka gugatan yang telah diajukan sebelumnya di pengadilan negeri akan dialihkan ke pengadilan niaga. UU Merger dan Akuisisi juga memuat denda, dengan minimal denda Rp 1 miliar dan maksimal ditentukan berdasarkan laba bersih atau penjualan kotor perseroan melalui mekanisme tertentu (Asikin dkk., 2021).

Peraturan Pemerintah Bidang Perbankan Nomor 28 Tahun 1999 mendefinisikan merger sebagai penggabungan dua bank atau lebih sedemikian rupa sehingga bank yang satu tetap bertahan dan bank yang lain dilikuidasi tanpa terlebih dahulu dilikuidasi. Konsolidasi adalah penggabungan dua bank atau lebih dengan mendirikan bank baru dan menutup bank-bank tersebut tanpa kliring terlebih dahulu. Akuisisi adalah pengalihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank tersebut. Terkait dengan akuisisi, pengendalian adalah kemampuan untuk secara langsung atau tidak langsung menentukan kepengurusan dan/atau kebijakan suatu bank dengan cara apapun. Jika diperhatikan, peraturan industri perbankan masih menggunakan terminologi yang berasal dari kata pinjaman bahasa Inggris, yaitu merger, fusion, acquisition (pengambilalihan), meskipun terminologi bahasa Indonesia sudah digunakan dalam Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1998 (Chalid, 2022).

9.9 Aspek Hukum Atas Perubahan Status Perusahaan

UU 40/2007 PT memiliki dua proses yang mengatur akuisisi. Proses akuisisi dewan dan proses akuisisi pemegang saham langsung. Proses pembelian dewan adalah proses pengajuan rencana pembelian, yang juga diatur dalam ayat 5 pasal 125 Undang-undang ini, yang menyatakan bahwa pihak pengakuisisi harus memberitahukan niatnya kepada manajer yang menggabungkan diri (Hadi, 2010).

Bisa juga terjadi perjanjian jual beli pemegang saham secara langsung sehingga pemilik perusahaan menawarkan kepada penjual untuk membeli sahamnya secara langsung tanpa melalui pengurus. Setelah menyusun rencana akuisisi, perusahaan harus memberikan pernyataan tertulis kepada karyawan dan pemegang sahamnya. Perusahaan juga harus memberikan informasi kepada KPPU mengenai nilai properti yang diperoleh dan nilai unit penjualan komersial Perusahaan (Sukirman, 2010). Salah satu faktor terpenting yang perlu dipertimbangkan ketika mempersiapkan proposal merger, ketika mengakuisisi perusahaan, adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Sesuai UU 40/2007 PT pasal 126 dan 127, kepentingan pekerja perusahaan harus tetap diperhatikan dalam merger dan akuisisi. Perusahaan juga harus memberi tahu stafnya secara tertulis.

Hal ini harus diperhatikan karena pasti ada karyawan dalam perusahaan yang setuju dan tidak setuju dengan merger atau akuisisi. Dalam proses hukum merger dan akuisisi, kepentingan kreditur dan pemegang saham minoritas juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan nyata akan Panduan Praktis untuk mengelola faktor internal bisnis, yaitu kondisi keuangan dan pengendalian bisnis dan kemudian faktor eksternal yang terdiri dari nilai negosiasi dan penawaran serta profil pembeli. Kemudian pengaruh perubahan kedudukan perusahaan terhadap lapangan kerja (pegawai), penanaman modal usaha (persaingan usaha), kreditur dan pemegang saham minoritas (Hendardini, 2021).

Selanjutnya aspek hukum atas perubahan status perusahaan yang harus diperhatikan, adalah (Christiawan, 2022):

1. Pemisahan dan Pemekaran:
 - a. Persetujuan Pemegang Saham: Sebagian besar perubahan status perusahaan memerlukan persetujuan pemegang saham. Penting untuk memastikan bahwa prosedur pemegang saham dan persetujuan yang diperlukan telah diikuti sesuai dengan undang-undang perusahaan yang berlaku.
 - b. Persetujuan Regulator: Beberapa pemisahan atau pemekaran mungkin memerlukan persetujuan regulator atau otoritas pengatur terkait. Pastikan untuk memahami persyaratan hukum dan melibatkan regulator jika diperlukan.
2. Likuidasi:
 - a. Persetujuan Pemegang Saham: Proses likuidasi biasanya memerlukan persetujuan pemegang saham. Ini dapat melibatkan pemegang saham mayoritas dan kadang-kadang memerlukan persetujuan pemegang saham khusus jika diatur oleh undang-undang atau perjanjian.
 - b. Pengangkatan Likuidator: Likuidasi melibatkan pengangkatan likuidator untuk mengelola prosesnya. Pengangkatan ini harus sesuai dengan ketentuan hukum dan mungkin memerlukan persetujuan pemegang saham atau otoritas pengatur.
 - c. Pemberitahuan Kreditur dan Pihak Terkait: Likuidator bertanggung jawab memberikan pemberitahuan kepada kreditur dan pihak terkait lainnya. Ini dapat melibatkan pengumuman publik atau pemberitahuan langsung sesuai dengan persyaratan hukum.
3. Aspek Kontrak dan Kewajiban:
 - a. Evaluasi Kontrak dan Kewajiban: Perubahan status perusahaan dapat mempengaruhi kontrak yang ada. Penting untuk meninjau kontrak dan kewajiban perusahaan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak melanggar perjanjian yang ada.

- b. Pemenuhan Kewajiban Hukum: Pastikan bahwa proses perubahan status perusahaan memenuhi semua kewajiban hukum yang berlaku, termasuk perpajakan, peraturan ketenagakerjaan, dan ketentuan hukum lainnya.
- 4. Hak Kekayaan Intelektual (HKI):
 - a. Transfer HKI: Jika perubahan status melibatkan pemisahan atau pemekaran unit bisnis, perhatikan hak kekayaan intelektual yang terkait. Proses transfer atau lisensi HKI harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan mungkin memerlukan persetujuan tertentu.
- 5. Pemberhentian dan Pembubaran Hukum Perusahaan:
 - a. Pemberhentian Hukum Perusahaan: Pastikan bahwa semua persyaratan hukum terpenuhi untuk memberhentikan status hukum perusahaan yang lama dan mendirikan status hukum baru jika diperlukan.
 - b. Pengumuman Publik: Terkadang, perubahan status perusahaan harus diumumkan secara publik sesuai dengan persyaratan pasar modal atau peraturan lainnya.
- 6. Kepatuhan Terhadap Hukum Pajak:
 - a. Evaluasi Dampak Pajak: Perubahan status perusahaan dapat memiliki dampak pajak yang signifikan. Konsultasikan dengan ahli pajak untuk memahami konsekuensi pajak dan memastikan kepatuhan dengan peraturan pajak yang berlaku.

9.10 Persamaan Dari Perubahan Status Perusahaan

Persamaan dari ketiga tindakan korporasi tersebut terletak pada syarat-syarat seperti dilakukannya Akuisisi, Merger dan Konsolidasi, yaitu (Virhani, 2020):

1. Persetujuan Pemegang Saham:
 Dalam semua tindakan korporasi tersebut, persetujuan pemegang saham seringkali menjadi syarat utama. Pemegang saham umumnya memiliki hak untuk memberikan persetujuan atau menolak tindakan tersebut.

2. Persetujuan Regulator:

Pada umumnya, tindakan seperti akuisisi, merger, dan konsolidasi memerlukan persetujuan dari regulator yang berwenang, terutama jika melibatkan perubahan yang signifikan dalam struktur kepemilikan atau jika terdapat dampak pada persaingan atau pasar secara keseluruhan.

3. Pemeriksaan Hukum dan Kepatuhan:

Setiap tindakan korporasi harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dilakukan pemeriksaan hukum menyeluruh untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

4. Penilaian Nilai:

Penilaian nilai yang akurat dan adil dari entitas atau aset yang akan diakuisisi, digabungkan, atau dikonsolidasi adalah kunci. Ini membantu menentukan nilai transaksi dan alokasi hak pemegang saham di perusahaan yang baru terbentuk.

5. Perencanaan Integritas Operasional:

Proses perencanaan yang baik perlu dilakukan untuk memastikan integritas operasional dan kelangsungan bisnis setelah tindakan korporasi. Ini melibatkan integrasi yang efisien dari sistem, karyawan, dan proses.

6. Evaluasi Risiko dan Manajemen Keuangan:

Penilaian risiko yang cermat dan manajemen keuangan yang bijak sangat penting. Ini mencakup identifikasi risiko potensial, seperti risiko hukum, risiko keuangan, atau risiko operasional, dan pengembangan strategi untuk mengelolanya.

7. Persetujuan dari Pihak Terkait:

Selain pemegang saham, tindakan korporasi juga mungkin memerlukan persetujuan dari pihak terkait lainnya, seperti kreditur, karyawan, atau pihak yang memiliki hak atau kepentingan lain dalam perusahaan.

8. Evaluasi Dampak Pajak:

Dalam semua tindakan korporasi, dampak pajak harus dinilai secara cermat. Ini termasuk pemahaman tentang dampak pajak pada perusahaan yang diakuisisi atau digabungkan, serta dampak pajak pada pemegang saham.

9.11 Perbedaan Dari Perubahan Status Perusahaan

No	Perbedaan	Merger	Akuisisi	Konsolidasi	Likuidasi	Konsiliasi
1	Disinvestasi	Pemegang saham dari perusahaan lama akan tetap eksis sebagai pemegang saham di perusahaan baru	Pemegang saham terakuisisi melakukan disinvestasi (keluar)	Masing-masing pemegang saham dari perusahaan akan tetap eksis	Pemegang saham dilebur semua ke perusahaan baru	Akan ada Pemegang saham baru diperusahaan baru
2	Kompensasi	Tidak ada aset dari perusahaan masing-masing yang digunakan transaksi merger	Pemegang saham terakuisisi menerima Kompensasi	Tidak ada kompensasi	Tidak ada kompensasi	Tidak ada kompensasi ke perusahaan baru
3	Dilusi Saham	Terdapat penambahan saham pada perusahaan baru yang menyebabkan dilusi (pengurangan nilai) saham	Tidak ada penambahan saham	Terdapat penambahan saham pada perusahaan baru	Terdapat penambahan saham pada perusahaan baru	Terdapat penambahan saham pada perusahaan baru
4	Eksistensi Asal	Perusahaan yang menggabungkan diri akan bubar dan eksistensinya berpindah ke perusahaan baru	Eksistensi perusahaan masing-masing tetap ada, hanya terjadi perubahan komposisi pemegang saham	Perusahaan yang menggabungkan diri akan bubar dan eksistensinya berpindah ke perusahaan baru	Eksistensi masing-masing akan tetap ada di perusahaan baru	Terdapat eksistensi diperusahaan baru
5	Manajemen	Akan dibentuk manajemen baru	Manajemen perusahaan terakuisisi	Akan dibentuk manajemen baru	Akan dibentuk manajemen baru	Pada masing-masing perusahaan akan

N o	Perbe- daan	Merger	Akuisisi	Konsolidasi	Likuidasi	Konsiliasi
			diserahka n ke pengakuis isi			dibentuk manajemen baru
6	Perpind ahan Saham	Jika terjadi maka demi hukum akibat dari merger	Diperluka n adanya peralihan hak atas saham	Jika terjadi maka demi hukum akibat dari penggabungan	Diperlukan adanya peralihan hak atas saham	Diperlukan adanya peralihan hak atas saham
7	Pekerja	Adanya dampak besar karena adanya entitas yang berakhir	Tidak secara langsung berpengar uh	Adanya dampak besar karena adanya entitas yang berakhir	Adanya dampak besar karena adanya entitas yang berakhir	Adanya dampak besar karena adanya entitas yang baru

9.12 Tujuan / Manfaat Dari Perubahan Status Perusahaan

Ada beberapa keuntungan dari merger bagi kedua perusahaan yang melakukan merger dan konsumen (Bayuristyawan dkk., 2013):

1. Efisiensi Operasional: Melalui penggabungan sumber daya dan proses operasional, perusahaan dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Ini termasuk pengurangan biaya, peningkatan produktivitas, dan pemanfaatan keahlian bersama.
2. Skala Ekonomi: Dengan menggabungkan operasi, perusahaan dapat memanfaatkan skala ekonomi yang lebih besar. Ini dapat menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah per unit, meningkatkan keuntungan, dan memberikan daya saing yang lebih besar di pasar.
3. Pengembangan Kemampuan dan Keahlian: Melalui merger, perusahaan dapat memperoleh kemampuan atau keahlian baru yang dimiliki oleh perusahaan target. Hal ini memungkinkan pengembangan bisnis lebih luas dan diversifikasi.
4. Penguatan Posisi Pasar: Merger dapat meningkatkan posisi pasar perusahaan, memberikan akses ke segmen pasar yang lebih luas, dan memperkuat daya tawar perusahaan di pasar.

5. Inovasi dan Penelitian & Pengembangan (R&D): Penggabungan sumber daya dapat meningkatkan kapasitas perusahaan untuk melakukan inovasi dan R&D. Ini dapat menciptakan produk atau layanan baru dan meningkatkan daya saing di pasar.
6. Optimasi Kinerja Keuangan: Melalui merger, perusahaan dapat memanfaatkan struktur modal dan keuangan yang lebih optimal, mengurangi biaya pinjaman, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Z., Saleh, M., & Sili, E. B. 2021. Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Badan Usaha Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(2). <http://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/57>
- Bayuristyan, T., Wayono, M. A., & MM, A. 2013. *Analisis Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Perusahaan Pengakuisisi Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011* [PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/26856>
- Chalid, M. R. I. 2022. AKIBAT HUKUM PENGGABUNGAN BEBERAPA BANK SYARIAH TERHADAP AKAD DAN JAMINAN. *PALAR (Pakuan Law review)*, 8(2), 446–462.
- Christiawan, R. 2022. *Aspek Hukum Startup*. Sinar Grafika. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=9ul4EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Buku+Aspek+Hukum+Penggabungan,+Konsolidasi,+Pengambilalihan+Perusahaan+PT+Tertentu&ots=xXv6dGj3ai&sig=qvi2tsU04r8LJa-3e40jRkBSHZA>
- Erawati, D. 2015. Pengaruh Likuiditas, Manajemen Aset, Manajemen Liabilitas, dan Profitabilitas terhadap Harga Saham Pasar/Buku Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2008-2012. *E-Jurnal Ilmu Manajemen MAGISTRA*, 1(1), 71–87.
- Febrina, R. 2014. Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 71–78.
- Hadi, H. 2010. Analisis Pengaturan Merger, Akuisisi, Dan Konsolidasi Perseroan Terbatas Dalam Ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Privat Law*, 9(2), 450–458.
- Hendardini, R. R. C. 2021. Akuisisi, Merger, Dan Konsolidasi Perusahaan Dalam Pasar Modal. *Indonesian Notary*, 3(4), 33.

- Humairah, N. 2023. *Notifikasi Notaris Terhadap Perseroan Terbatas Yang Merger, Akuisisi Dan Konsolidasi Menurut Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Pada Kantor Notaris H. Ikhsan Lubis, SH, Sp. N., M. Kn.)* [PhD Thesis, Universitas Medan Area].<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/21807>
- Iswi Hariyani, S. H. 2011. *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan: Cara Cerdas Mengembangkan & Memajukan Perusahaan*. Visimedia. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=pORZuH1K9QwC&oi=fnd&pg=PA421&dq=Buku+Aspek+Hukum+Penggabungan,+Konsolidasi,+Pengambilalihan+Perusahaan+PT+Tertentu&ots=hE8BFGuAqA&sig=1kvFiC27DYKke2IZM0BKFWtz87w>
- Prasetya, U. A. 2009. *MERGER, KONSOLIDASI, DAN AKUISISI PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT* [PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/6450>
- Ritonga, M. 2022. *Hukum Perusahaan dan Bentuk-Bentuk Perusahaan di Indonesia*. GUEPEDIA. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=WYdlEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=Buku+Aspek+Hukum+Penggabungan,+Konsolidasi,+Pengambilalihan+Perusahaan+PT+Tertentu&ots=HIZmNASpAs&sig=KHRV9vcipeNTuK4FkEsdPuJOXHA>
- Sukirman, S. 2010. Implementasi Pp No. 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas dengan Berlakunya UU No. 40 Tahun 2007. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(1), 60–69.
- Untung, H. B., & SH, C. 2020a. *Hukum akuisisi*. Penerbit Andi. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=7rgDEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Buku+Aspek+Hukum+Penggabungan,+Konsolidasi,+Pengambilalihan+Perusahaan+PT+Tertentu&ots=sFN_d6BA8f&sig=h9nQS_L5A-y_WFtTNLyZGDAXGC8

- Untung, H. B., & SH, C. 2020b. *Hukum merger*. Penerbit Andi.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=-k0CEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Buku+Aspek+Hukum+Penggabungan,+Konsolidasi,+Pengambilalihan+Perusahaan+PT+Tertentu&ots=FUofHrJkRj&sig=tnauoPDloDFg8T8UdVRaqtekRBs>
- Virhani, M. R. 2020. *Hukum Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Pada Industri Telekomunikasi (Perspektif Efektivitas Dan Efisiensi (Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio Pada Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler)*. Deepublish.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ltAAEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Buku+Aspek+Hukum+Penggabungan,+Konsolidasi,+Pengambilalihan+Perusahaan+PT+Tertentu&ots=g5t2oPzy4T&sig=cXBhbl2AY2SPjNG0kx1G2AKnqRs>

BAB 10

DASAR HUKUM YAYASAN DAN PERKUMPULAN

Oleh Rani Pajrin

10.1 Pendahuluan

Yayasan merupakan salah satu bentuk badan hukum. Badan hukum sendiri merupakan badan yang mampu mengelola dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri serta memiliki hak dan kewajiban. Seringkali kita melihat dan mengetahui berbagai persoalan hukum yang dialami oleh yayasan maupun perkumpulan. Secara prinsip tujuan dari pada yayasan penyelenggaraan di bidang sosial, keagamaan maupun kemanusiaan. Ketiga bidang inilah yang menjadi konsen dari bentuk badan hukum yayasan. Meski demikian secara empiris kita bisa melihat berbagai persoalan yang dialami oleh yayasan seperti digunakan sebagai tindak pidana pencucian uang, kegiatan-kegiatan penyelewengan hukum dimana kegiatan yang dilarang oleh undang-undang ataupun yayasan digunakan untuk mencari keuntungan maupun laba. Selain itu praktiknya terdapat berbagai penyimpangan dalam pengelolanya, konflik antar pengurus atau sampai pada penyalahgunaan yayasan (Simamora, Hukum and Airlangga, 2012). Persoalan diatasalah yang barangkali menjadi salah satu alasan mengapa disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Rochmat Soemitro menyebutkan bahwa yayasan merupakan badan usaha yang lazimnya bergerak dibidang sosial dan bukan mencari keuntungan melainkan tujuanyamelakukan usaha yang bersifat sosial (Purwadi, 2012). Menurut Sugianto bahwa terdapat ciri-ciri pokok yang menggambarkan hubungan dari yayasan yang bersifat sosial dan organisasi yayasan diantaranya: pendiri menetapkan tujuan dari organisasi yang selanjutnya para pendiri berada diluar organisasi artinya memisahkan kekayaan dari

yayasan yang didirikannya dengan kekayaan para pendiri; Yayasan tidak mempunyai keanggotan; Para pengurus tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan dari tujuan serta organisasi yayasan yang dapat berakibat jauh dari tujuan awal didirikannya yayasan; Tujuan utamanya terletak pada modal yang dipergunakan dari tujuan termasuk kekayaan yang dipisahkan ataupun dari para donatur. Maka dari itu, pengurus memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan secara operasional dari yayasan serta memiliki tanggung jawab secara pribadi berdasarkan anggaran dasar yayasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat bagi semua organ yayasan di Indonesia (Zaini and Septia, 2022).

Artikel ini akan memberikan gambaran mengenai pengaturan yayasan dan perkumpulan di Indonesia. Sehingga, pembaca dapat memahami berbagai pengaturan yayasan dan perkumpulan secara mendalam. Berbagai dinamika yang terjadi, termasuk dalam penyalahgunaan yayasan yang dimanfaatkan sebagai lembaga atau badan hukum yang tujuan tidak didasarkan pada fungsi sosial, keagamaan maupun kemanusiaan maka itu menjadi perhatian kita semua supaya yayasan dapat kembali digunakan sebagai fungsi utama tersebut.

10.2 Pengaturan tentang Yayasan

10.2.1 Prinsip-prinsip dalam Yayasan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan bahwa yayasan merupakan badan hukum yang terdiri dari atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota.

Yayasan merupakan salah satu badan hukum privat seperti koperasi maupun perseroan terbatas. Kewenangan dari yayasan tertentu ruang lingkupnya privat (Simamora, Hukum and Airlangga, 2012). Namun, apakah ketika yayasan tersebut memiliki tugas membantu tugas-tugas pemerintahan apakah termasuk sebagai badan hukum publik maupun badan hukum privat. Menurut Simamora, yayasan masih sebagai badan hukum privat bukan menjadi badan hukum publik.

Kekayaan yang dipisahkan seperti badan hukum privat lainnya juga berlaku bagi yayasan. Implikasinya ketika kekayaan para pendiri maupun donatur bagi suatu yayasan menjadi milik yayasan bukan menjadi milik para pengurus maupun pendirinya. Namun, terdapat pengaturan dari undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan bahwa Yayasan diperkenankan atau diperbolehkan memiliki usaha atau turut serta dalam suatu badan usaha tertentu, kondisi inilah barangkali menjadi suatu kesempatan dalam menyalahgunakan yayasan.

Yayasan secara keanggotaan tidak memiliki anggota seperti perkumpulan maupun koperasi. Sebagai organ yayasan yang terdiri dari pembina, pengawas dan pengurus bukanlah anggota tetapi merupakan organ yayasan. Secara prinsip bahwa yang menjadi hal pokok dalam yayasan merupakan kekayaan maka ketika kekayaannya habis maka tidak dapat lagi menjalankan guna mencapai tujuannya.

Pendaftaran dari yayasan sah ketika anggaran dasar telah memperoleh pengesahan dari kementerian baru dapat mengikatkan diri sebagai badan hukum. Dalam penyusunan anggaran dasar paling tidak memuat hal-hal sebagai berikut (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan) :

1. Nama dan tempat kedudukan
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
3. Jangka waktu pendirian;
4. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
5. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
6. Tatacara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota pembina, pengurus dan pengawas;
7. Hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus dan pengawas;
8. Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan;
9. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
10. Penggabungan dan pembubaran yayasan; dan,
11. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan hal-hal yang berkaitan dengan yayasan didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada Pasal 365 KUHPerdata berbunyi :

“Dalam segala hal hakim harus mengangkat seorang wali, perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan disini pula, yang menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa pada waktu yang lama”.

Pasal 900 dan Pasal 1680 KUHPerdata menyinggung tentang penerimaan wasiat dan hibah oleh lembaga atau badan yayasan harus oleh orang atau pengurus yang berwenang untuk itu serta memerlukan penunjukan Penguasa atau Pemerintah. Kemudian mengenai Yayasan juga diatur Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 236 IR, namun tidak memberi rumusan tentang yayasan (Abriana and Dewi, 2010).

10.2.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, praktik yang terjadi pendirian yayasan didasarkan pada kebiasaan dan yurisprudensi karena disebabkan belum ada undang-undang yang mengaturnya (Ilmiah, 2013).

Pengaturan yayasan saat ini diatur didalam peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008

Pasal 1 butir 1 Undang-undang yayasan Nomor 28 tahun 2004 adalah sebagai berikut : Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota (Krisna, 2021).

Alasan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan belum menampung berbagai kebutuhan serta perkembangan hukum didalam masyarakat yang diantaranya menimbulkan berbagai penafsiran; menjamin kepastian serta ketertiban hukum dan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Sejarah hukum dari yayasan cukup menarik untuk dikaji secara mendalam dimana awal mulanya yayasan didasarkan pada kebiasaan dan yurisprudensi (Purwadi, The and Purwadi, 2002). Dalam keadaan dan situasi sehari-hari badan hukum yayasan telah diakui sebagai legal entity yaitu adanya suatu hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara sendiri (Purwadi, The and Purwadi, 2002).

Menurut Saragih didalam Purwadi bahwa dalam berbagai pendapat soal yayasan banyak pakar hukum yang telah memberikan gagasannya diantaranya bahwa keberadaan status yayasan sebagai badan hukum telah memberikan berbagai batasan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Suatu kesatuan yang berwenang dalam melakukan perbuatan hukum;
2. Tidak memiliki anggota;
3. Terdapat pisah harta kekayaan;
4. Tujuan yayasan merupakan sosial kemasyarakatan;
5. Terdapat suatu organisasi yang mengurus kekayaan yayasan;
6. Terdapat akta pendirian secara formal (Purwadi, The and Purwadi, 2002).

Keenam aspek diataslah yang menjadi prinsip-prinsip dalam pengaturan yayasan. Hal ini tentu perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini artikel ini memberikan pemahaman tentang pengaturan yayasan di Indonesia. Secara Historis bahwa berkaitan dengan Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Yayasan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 terdapat poin-poin penting

yang dilakukan perubahan demi kebutuhan dan kepentingan masyarakat sehingga terjadinya ketertiban dan keteraturan dalam penggunaan yayasan sebagai badan hukum.

Unsur-unsur badan hukum yang perlu dipahami sebagai berikut (Zaini and Septia, 2022):

- 1. Terdapat pemisahan harta kekayaan;
- 2. Memiliki harta kekayaan tertentu;
- 3. Memiliki kepentingan tertentu;
- 4. Memiliki organ badan;
- 5. Memiliki manajemen yang teratur.

Unsur badan hukum diatas tentu memiliki kesamaan dengan badan hukum privat seperti yayasan. Terdapat pemisahan harta samapai terdapat organ-organ yayasan seperti pembina, pengawas dan pengurus. Dalam undang-undang yayasan yang terbaru bahwa terdapat berbaga perbedaan, adapun perbedaan-perbedaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Perbedaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Siahaan *et al.*, 2020)

No	UU No 16/2001	UU No 28/2004
1	Pendirian tidak perlu pengesahan dari pemerintah	Diperlukan pengesahan dari pemerintah
2	Tidak perluada pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM	Perlu pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
3	Struktur organ yayasan diperbolehkan merangkap jabatan yayasan	Struktur organ yayasan tidak diperbolehkan merangkap jabatan yayasan
4	Tidak adanya batasan terhadap masa kerja organ yayasan	Adanya batasan pada masa kerja organ yayasan
5	Nama yayasan masih diperbolehkan sama	Nama yayasan tidak diperbolehkan sama
6	Yayasan tidak bisa dipailitkan	Yayasan bisa dipailitkan

Pasal-pasal yang mengalami perubahan ialah Pasal 1, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13A, Pasal 24, Pasal 32, Pasal 33, pasal 34, Pasal 38, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 52, Pasal Pasal 58, Pasal 60Pasal 68, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 72A, Pasal 72B. Perubahan-perubahan diatas ditujukan untuk mewedahi berbagai kebutuhan masyarakat terhadap perkembangan hukum didalam masyarakat. Pada pasal-pasal sebelumnya memunculkan multitafsir penafsiran yang berakibat terhadap ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum didalam masyarakat.

Perlu ditekankan bahwa keberadaan yayasan difokuskan terhadap kepentingan-kepentingan didalam masyarakat khususnya terhadap isu-isu sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Maka dari itu, selain dalam bisang atau ketiga isu tersebut tentu tidak diwadahi dalam badan hukum yayasan. Prinsip keterbukaan dan akuntabilitas menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan yayasan dikarenakan fungsi yayasan digunakan dalam menwujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam memahami hal-hal apa saja yang mengalami perubahan maka penulis akan menjabarkan tentang hal-hal apa saja yang dirubah dalam Undang-Undang Yayasan yang terbaru. Adapun penjelasan tentang perubahanya sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3) Ketentuan dalam pasal ini menegaskan bahwa yayasan tidak dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan usaha secara langsung dimana apabila yayasan melakukan kegiatan usaha harus melalui badan usaha dimana yayasan menyertakan modal atau kekayaanya.

Pasal 5 ayat (1) Dalam pasal ini menegaskan bahwa kekayaan yayasan dan juga termasuk dari hasil usaha yayasan maka digunakan sebagai pencapaian tujuan yayasan yang pada akhirnya seseorang yang menjadi pembina, pengurus serta pengawas yayasan bekerja secara sukarela tanpa mendapatkan gaji, up[ah maupun honorarium.

Pasal 5 ayat (2) huruf (a) Penjelasan terhadap katya afiliasai bahwa yang dimaksudkan dengan afiliasi merupakan hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai ;ada derajat ketiga baik horisontal maupun vertikal.

Pasal 5 ayat (2) huruf (b) Kata secara langsung dan penuh merupakan melakukan tugas kepenurusan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja yayasan dan bukan bekerja paruh waktu.

Pasal 11 ayat (2) Ketentuan dalam pendaftaran yayasan melalui notaris diharapkan akan mempermudah pelayanan bagi masyarakat dalam pengajuan maupun permohonan pengesahan akta pendirian yayasan didaerah.

Pasal 32 ayat (2) Berkaitan dengan bahwa pengurus dapat diangkat kembali berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar yayasan (jangka waktu 5 tahun).

Pasal 44 ayat (2) Berkaitan dengan pengawas dapat diangkat kembali berdasarkan ketentuan anggaran dasar yayasan (jangka waktu 5 tahun).

Pasal 52 ayat (1) berkaitan dengan penepelan terhadap laporan keuangan yayasan pada papan pengumuman yang diletakan sehingga dapat dibaca oleh masyarakat.

Pasal 52 ayat (2) berkaitan dengan bantuan yang diterima yayasan atau kekayaan yang dimiliki oleh yayasan agar dapat diketahui oleh masyarkat dimana sesuai dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Pasal 71 ayat (1) penjelasan dalam pasal ini bahwa dalam jangka waktu 3 tahun mengenai jangka waktu yayasan apakah yayasan akan meneruskan atau tidak dari keberadaan yayasan. Apabila hendak diteruskan makan wajib menyertakan anggaran dasarnya sesuai dengan jangka waktu tersebut.

Pasal 71 ayat (4) yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan ialahan pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam yayasan.

10.2.3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Pertimbangan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagai berikut:

1. Pendirian yayasan di Indonesia sebelum adanya undang-undang ini didasarkan pada kebiasaan didalam masyarakat;
2. Perkembangan yayasan sangat pesat dalam berbagai kegiatan, maksud serta tujuan;

3. Menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sebagai maksud dan tujuan didasarkan pada prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat maka perlu dibuatkan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disahkan pada tanggal 6 Agustus 2001 serta mulai berlaku 6 Agustus 2002. Setelah berlakunya undang-undang tersebut maka pendaftaran yayasan harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Menurut Pasal 1 angka 1 Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Yayasan merupakan badan hukum privat sehingga dalam menjalankan rutinitas kesehariannya menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan bahwa organ yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Pengertian dari organ tersebut sebagai berikut (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012):

1. Pembina adalah organ yayasan yang memiliki kewenangan dalam membuat keputusan mengenai segala hal yang menyangkut yayasan;
2. Pengawas adalah organ yayasan yang mengontrol dan mengawasi kegiatan yayasan dan menasihati pengurus;
3. Pengurus adalah organ yayasan yang mengurus yayasan terutama mengenai hal-hal administrative.

Menurut Pasal 28 ayat 1, pembina yayasan memiliki wewenang antara lain:

1. Membuat keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota pengawas;
3. Menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar yayasan;
4. Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan;

5. Menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan;
6. Melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban yayasan selama satu tahun buku;
7. Menunjuk likuidator jika yayasan bubar.

Pengurus adalah orang yang menjalankan kepengurusan yayasan. Tugas-tugas seorang pengurus adalah sebagai berikut (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012):

1. Bertanggung jawab penuh atas kepengurusan demi tercapainya kepentingan dan tujuan yayasan;
2. Mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan yayasan;
3. Menyusun usul rencana penggabungan sekiranya terjadi penggabungan;
4. Membereskan kekayaan yayasan sekiranya yayasan bubar karena ketentuan Anggaran Dasar.

Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan wewenang pengurus dibatasi sebagai berikut:

1. Tidak boleh menjaminkan hutang kepada yayasan;
2. Tidak boleh mengalihkan kekayaan yayasan dengan persetujuan Pembina;
3. Tidak boleh memanfaatkan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
4. Tidak boleh mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan dan perangkat yayasan;
5. Tidak boleh mewakili yayasan di pengadilan dalam perkara antara yayasan dengan pengurus dan adanya konflik interest antara pengurus dengan yayasan.

Menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan bahwa dijelaskan bahwa Pengawas bertugas untuk mengawasi pekerjaan Pengurus Yayasan, selain itu Pengawas juga

bertugas memberikan nasehat kepada Pengurus dalam melakukan kegiatan Yayasan.

10.3 Pengaturan Perkumpulan di Indonesia

103.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Pada tahun 2013 telah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-undang ini dibentuk didasari dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara dan berbangsa yang didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945;
2. Setiap orang wajib menghormati hak asasi serta kebebasan oranglain agar terwujudnya ketertiban hukum dan mewujudkan keadilan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. Melalui undang-undang ini diharapkan organisasi masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan dalam mewujudkan tujuan nasional;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 saat ini sudah tidak relevan dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Perkumpulan merupakan badan hukum yang terdiri dari kumpulan orang yang dibentuk dalam mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu dalam bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan serta tidak memberikan keuntungan bagi anggota dari perkumpulan (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012). Secara prinsip pendaftaran perkumpulan harus memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk memperoleh pengesahan tersebut tata cara telah diatur didalam Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan. Sedangkan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan , maka sesuai dengan Pasal 11 bahwa Organisasi Kemasyarakatan dapat berbentuk Perkumpulan atau Yayasan. Badan Hukum Perkumpulan sendiri didirikan dengan berbagai syarat, adapun sayarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pendirian perkumpulan sebagai berikut:

1. Akta pendirian yang dikeluarkan notaris yang berisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
2. Memiliki Program Kerja;
3. Mencantumkan sumber pendanaan;
4. Memiliki Surat Keterangan Domisili;
5. Memiliki NPWP atas nama Perkumpulan;
6. Surat pernyataan tidak sedang bersengketa kepengurusan atau perkara dalam pengadilan.

Tata cara pendaftaran perkumpulan dapat dilakukan dengan cara elektronik dan non elektronik. Pendaftaran elektronik maksimal 14 hari sejak tanggal pernyataan tidak berkeratan dari Menteri. Pendaftaran Non elektronik dilakukan oleh Notaris dimana Notaris dapat langsung mencetak keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perkumpulan. Sedangkan pendaftaran atau pengesahan secara non elektronik sesuai dengan Pasal 18 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2016 terdapat sebab/ hal-hal sebagai berikut:

1. Notaris yang tempat kedudukan belum tersedia jaringan internet;
2. SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi menteri.

Adapun permohonan yang diajukan harus dilampiri berbagai dokumen pendukung serta suarat keterangan dari kepala kantor telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa tempat

kedudukan notaris yang bersangkutan belum terjangkau fasilitas internet.

Untuk pengesahan perkumpulan yang mengalami perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maka dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pengesahan sebagai berikut:

1. Salinan akta pendirian Perkumpulan atau salinan akta perubahan pendirian Perkumpulan yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya;
2. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Perkumpulan yang ditandatangani pengurus Perkumpulan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya;
3. Sumber pendanaan Perkumpulan;
4. Program kerja Perkumpulan;
5. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;
6. Notulen rapat pendirian Perkumpulan; dan
7. Surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak.

Perubahan perkumpulan yang dimaksud dijelaskan dalam Pasal 17 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016 yaitu terdiri dari:

1. Nama Perkumpulan;
2. Kegiatan Perkumpulan;
3. Organ Perkumpulan;
4. Kedudukan dan/atau alamat Perkumpulan; dan/atau
5. Data lainnya yang tercantum dalam anggaran dasar Perkumpulan.

Apabila perkumpulan mengalami perubahan dari enam poin tersebut maka harus dilakukan pengesahan kembali ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abriana, O. and Dewi, K. 2010. 'Implikasi Yuridis Badan Hukum Yayasan (Suatu Tinjauan Normatif)', (16), pp. 23–32.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. 2012. 'Kompendum Hukum Yayasan', *Kompendum Hukum Yayasan*, pp. 1–80.
- Ilmiah, J. 2013. 'Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum'.
- Krisna, R. 2021. 'Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004', 2(1), pp. 41–47.
- Purwadi, A., The, D. and Purwadi, A. 2002. 'BADAN HUKUM DI INDONESIA O le h ', VII(55).
- Purwadi, D. 2012. 'MODEL YAYASAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA DIDIK (Studi Kasus Pada Yayasan Perguruan Tinggi di Surakarta)', 1(1), pp. 10–24.
- Siahaan, N. *et al.* 2020. 'Kata Kunci ', 08(01).
- Simamora, Y.S., Hukum, F. and Airlangga, U. 2012. 'Jur na l R ec hts ind ing l R ec hts Jur na ind', 1, pp. 175–186.
- Zaini, Z.D. and Septia, P. 2022. 'Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia', 1(1), pp. 35–44. Available at: <https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.65>.

BAB 11

SUMBER HUKUM PERUSAHAAN

Oleh Yunita Reykasari

11.1 Pendahuluan

Sebelum membahas lebih dalam dalam bidang kajian hukum perusahaan, maka kita perlu simak dan pahami landasan hukum perekonomian kita.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara Indonesia, pada pembukaan menyebutkan bahwa tujuan nasional dari bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dilakukan pembangunan di segala bidang, antara lain pembangunan di bidang politik, hukum, pendidikan, dan ekonomi untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. (Nyulistiowati, Mantili and Afriana, 2015)

Berdasarkan pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan tujuan didirikannya negara ini adalah untuk kesejahteraan umum dan kesejahteraan rakyat, maka pembangunan di bidang ekonomi diatur lebih lanjut dalam Pasal 33 UUD 1945. Pasal ini merupakan pasal yang sangat penting, karena merupakan landasan atau dasar hukum dalam pembangunan ekonomi di negara Indonesia. Bersama dengan Pasal 34 yang merupakan landasan hukum, sekaligus merupakan tanggung jawab negara yang harus dipenuhi untuk menyejahterakan rakyat di Indonesia, karena penyusun UUD 1945 pada saat penyusunannya kedua pasal tersebut tercantum didalam Bab Kesejahteraan Sosial. (Nyulistiowati, Mantili and Afriana, 2015)

Sebagai landasan hukum pembangunan ekonomi di negara Indonesia, isi Pasal 33 UUD 1945 telah mengalami perubahan dan penambahan dan yang terakhir adalah amandemen ke-empat, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang". (Nyulistiowati, Mantili and Afriana, 2015)

Untuk menambah pemahaman terhadap isi dari Pasal 33 UUD 1945 pada saat awal terbentuknya, dapat dilihat penjelasan yang valid dari pasal tersebut yang menyebutkan bahwa: "Dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut telah termaktub dasar Demokrasi Ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat.

Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran pribadi atau golongan. Oleh karena itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Badan usaha yang sesuai dengan kaidah diatas adalah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran semua orang. Oleh sebab itu cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Apabila sektor produksi tersebut jatuh ke tangan orang perorangan maka rakyatlah yang banyak tertindas. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh dikuasai oleh perorangan.

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". (Nyulistiowati, Mantili and Afriana, 2015)

Pasal 33 UUD 1945 merupakan pasal yang sangat penting dan mendasar, karena pasal ini sangat terkait dengan pelaksanaan demokrasi ekonomi yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UUD 1945 menempatkan pembangunan dan kehidupan ekonomi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pembangunan ekonomi harus selalu mengarah kepada terbentuknya dan kuatnya sistem ekonomi negara untuk mewujudkan demokrasi ekonomi sebagai dasar perekonomian nasional (Marsudi, 2001).

Dari isi Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya dapat disimpulkan bahwa:

1. Perekonomian negara kita berlandaskan Demokrasi Ekonomi, yang tujuannya kemakmuran bagi semua bangsa Indonesia dan bukan untuk orang perseorangan.
2. Perekonomian berlandaskan asas kekeluargaan dan bentuk usaha Koperasi merupakan tulang punggung perekonomian negara.
3. Bidang usaha yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, yaitu dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
4. Bentuk usaha yang tidak dikelola oleh Koperasi dan BUMN akan dikelola oleh Perusahaan Swasta (orang perseorangan). (Marsudi, 2001)

Jadi, berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, maka pelaku usaha dan pelaku ekonomi yang boleh menjalankan kegiatan usaha dan ekonomi di Indonesia adalah BUMN, Koperasi dan Perusahaan Swasta (BUMS).

Dalam menjalankan suatu usaha, seseorang dapat menjalankannya sendiri atau bekerja sama dengan orang lain. Pilihan untuk bekerja secara mandiri atau bermitra harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang, karena berkaitan langsung dengan jenis usaha yang akan didirikan. Misalnya, jika usahanya kecil dan tidak rumit, seperti Perusahaan Dagang atau Usaha Dagang, akan lebih baik untuk dijalankan sendiri. Sebab, modal yang dibutuhkan tidak besar dan bisa dengan mudah dipenuhi sendiri. Apalagi dengan skala operasional yang lebih kecil, potensi risiko

yang ada tidak terlalu besar sehingga kami bisa menanganinya secara mandiri. (Marsudi, 2001)

Sesuai sifat manusia yang merupakan makhluk sosial, tidak bisa berkembang dalam kesendirian dan membutuhkan hubungan dengan orang lain. Bekerjasama dengan orang lain merupakan hal yang penting, karena dengan bekerjasama dapat menyediakan hubungan manusia yang penting bagi keberadaan seseorang. Kebutuhan dengan orang lain dalam kaitannya dengan kegiatan usaha dapat berupa kebutuhan akan tambahan modal, pembagian kerja, dan juga pembagian risiko. Bentuk usaha apa saja yang dapat dipilih oleh seseorang (pelaku usaha), ketika akan melakukan kerja? maka pilihannya adalah kegiatan usaha atau badan usaha yang berbadan hukum atau bukan badan hukum. (Marsudi, 2001)

11.2 Pengertian Hukum Perusahaan

Hukum perusahaan adalah suatu hukum yang di dalamnya memuat berbagai macam aturan yang diundangkan secara legal dan mengikat bagi setiap orang, maka Hukum perusahaan memiliki sumber yang harus diketahui oleh orang atau badan yang memiliki kepentingan di dalamnya. (Sumber Hukum Perusahaan, 2021)

Sebelum memasuki sumber hukum perusahaan, kita perlu mengetahui secara singkat berkaitan dengan sumber hukum umum yang ada dalam tata hukum Indonesia dan internasional. Sumber hukum tersebut dapat berupa Perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, Doktrin, kebiasaan dan sumber hukum lain yang tidak disebutkan diatas. (Sumber Hukum Perusahaan, 2021)

Kepentingan dari sumber hukum itu sendiri adalah sebagai bahan pijakan bagi kita dalam melangkah untuk melakukan suatu usaha di suatu perusahaan, bukan untuk kita saja akan tetapi juga untuk badan atau orang dalam unit usaha tersebut. Pijakan tersebut dapat berupa tata urutan peraturan yang menjadi sumber dari hukum perusahaan berdasarkan hierarki yang telah ditetapkan. Jika sudah mengetahui berkaitan dengan hal tersebut kita bisa memahami apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang dilarang dalam hukum perusahaan. Hal ini dapat menekan terjadinya konflik

atau perampasan hak secara sepihak sehingga tidak merugikan negara dan perusahaan. (Sumber Hukum Perusahaan, 2021)

Hukum perusahaan terdiri dari dua hal pokok yaitu bentuk usaha dan kegiatan usaha. Bahwa keseluruhan aturan hukum di mana mengatur mengenai bentuk usaha dan kegiatan usaha disebut dengan hukum perusahaan (*enterprise law*). (Abdulkadir Muhammad, 2009). Perusahaan tercantum dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bahwa “Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, ia pun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan, membuat catatan-catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan-catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya”. (‘Kitab-Undang-Undang-Hukum-Dagang’, no date)

Hukum perusahaan merupakan pengkerucutan dari beberapa bab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ditambah dengan peraturan-peraturan perundangan lainnya yang mengatur tentang perusahaan (hukum tertulis yang belum dikodifikasi). Sesuai dengan perkembangan di dunia perdagangan saat ini, maka sebagian dari hukum perusahaan merupakan peraturan-perturan hukum yang masih baru. (Kansil and Kansil, 2001)

Mengacu pada Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, maka perusahaan dapat diartikan sebagai berikut:

“Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”

berdasarkan dari pengertian diatas, maka lingkup pembahasan hukum perusahaan terdiri dari dua hal pokok, yaitu bentuk usaha dan kegiatan usaha.. Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan kegiatan usaha merupakan pengertian dari hukum perusahaan.

Hukum perusahaan dalam praktek diatur dalam :

1. KUH Perdata;
2. KUH Dagang;
3. Peraturan lain diluar KUH Perdata dan KUHD

4. UU No. 40/2007 Tentang PT;
5. UU Pasar Modal;
6. Kebiasaan-kebiasaan yang berlaku.

11.3 Sumber Hukum Perusahaan

Sumber dari hukum perusahaan adalah pihak-pihak yang menciptakan aturan atau ketentuan hukum perusahaan. Pihak-pihak tersebut dapat berupa badan legislatif yang menciptakan undang-undang, hakim yang memutus perkara menciptakan yurisprudensi, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian menciptakan kontrak, ataupun masyarakat pengusaha yang menciptakan kebiasaan dalam kegiatan usaha. Jadi, hukum perusahaan itu terdiri atas ketentuan yang tersebar dalam perundang-undangan, yurisprudensi, kontrak, dan kebiasaan yang mengacu dalam kegiatan usaha tersebut (Abdulkadir Muhammad, 2009)

1. Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud memuat unsur undang-undang yang ditetapkan pada masa Hindia Belanda dan masih diberlakukan hingga saat ini berdasarkan peraturan peralihan UUD 1945. Ketentuan tersebut termasuk yang dituangkan dalam BW dan KUHD. Selain itu, pembentuk undang-undang telah banyak melahirkan undang-undang tentang perusahaan berdasarkan asas Pancasila dan UUD 1945. Undang-undang ini telah berkontribusi terhadap pesatnya perkembangan perusahaan hingga saat ini.

Penentuan berlakunya hukum BW (*Burgerlijk Wetboek*) terhadap seluruh perjanjian dapat dilakukan dengan mengevaluasi ketentuan Pasal 1319 BW. Pasal ini menegaskan bahwa semua perjanjian, baik yang disebutkan secara khusus maupun yang tidak disebutkan secara khusus, tunduk pada pedoman umum yang ditetapkan dalam bab-bab sebelumnya dan bab-bab saat ini. Bab pertama membahas tentang kewajiban-kewajiban secara umum, sedangkan bab kedua membahas tentang kewajiban-kewajiban yang timbul akibat perjanjian. Kedua bab ini terdapat pada Buku III BW yang mengatur mengenai perikatan (*verbinten*). Pada hakikatnya

BW berfungsi sebagai hukum yang bersifat umum (*lex generalis*)(Abdulkadir Muhammad, 2009)

Ketentuan dalam Pasal 1 KUHD menyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku juga bagi perjanjian yang diatur dalam kitab ini, sekedar dalam undang-undang ini tidak diatur secara khusus menyimpang. Dalam hal ini, KUHD berkedudukan sebagai hukum khusus (*lex specialis*). Misalnya, dalam BW diatur tentang pemberian kuasa (*lastgeving*). Begitu pula didalam KUHD, diatur juga pemberian kuasa secara khusus mengenai surat-surat berharga. Dalam hubungan hukum umum dan khusus seperti ini berlaku adagium hukum *lex specialis derogat legi generali*, artinya hukum khusus yang dimenangkan dari hukum umum. Dalam hal ini, hanya ketentuan mengenai pemberian kuasa dalam KUHD yang diberlakukan untuk surat berharga.

Selain dari ketentuan yang masih berlaku dalam BW dan KUHD, juga sudah diundangkan banyak sekali undang-undang yang dibuat oleh Lembaga pembuat undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang perusahaan, antara lain mengenai. (Abdulkadir Muhammad, 2009)

- a. Perusahaan perindustrian;
- b. Perusahaan perdagangan;
- c. Perusahaan jasa (pelayanan); dan
- d. Perusahaan pembiayaan.

Sumber-sumber yang berasal dari peraturan peraturan lain tersebut bisa berupa hukum di luar KUHP dan KUHD yang belum dikodifikasi. Peraturan perundang-undangan ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan zaman dan perusahaan. Contoh dari Peraturan-peraturan itu antara lain sebagai berikut:(Rastuti, 2015)

- a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, beserta PP Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dan

- PP Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.
- c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - e. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - f. PP Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilan Saham.
 - g. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
 - h. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
 - i. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
 - j. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
 - k. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - l. Lain-lain

2. Kontrak Perusahaan

Saat ini, sudah menjadi kebiasaan bagi perusahaan untuk mendokumentasikan seluruh perjanjian dan kontrak dalam bentuk tertulis, baik yang bersifat domestik maupun internasional. Kontrak-kontrak ini berfungsi sebagai titik acuan utama untuk tugas, tanggung jawab, dan hak istimewa semua pihak yang terlibat. Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai pemenuhan kewajiban tersebut, para pihak telah sepakat untuk mencari penyelesaian secara damai. Jika hal ini tidak memungkinkan, para pihak biasanya menggunakan arbitrase atau pengadilan umum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam kontrak.

Dalam pelaksanaan kontrak perusahaan akan menggunakan jasa dari pihak ketiga, baik mengenai cara

penyerahan barang maupun cara pembayaran harga. Dalam penyerahan barang, peran pihak ketiga adalah ekspedisi, pengangkutan, pergudangan, dan asuransi. Sedangkan dalam pembayaran harga, pihak ketiga yang dilibatkan adalah bank. Pada perusahaan modern, semua transaksi keuangan selalu melibatkan pihak bank dengan cara menggunakan surat berharga yang disertai oleh dokumen- dokumen penting lainnya.

Kontrak dan perjanjian perusahaan selalu terikat dengan ketentuan undang- undang berdasarkan asas pelengkap, yaitu asas yang menyatakan bahwa kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan didalam kontrak dan perjanjian merupakan ketentuan utama yang mutlak diikuti oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, jika dalam kontrak atau perjanjian yang tidak ditentukan, maka ketentuan undang-undang yang akan diberlakukan. Untuk kontrak yang bertaraf lokal dan nasional tidak akan ada masalah mengenai ketentuan undang-undang ini. Namun, untuk kontrak dan perjanjian bertaraf internasional ada kemungkinan timbulnya masalah, misalnya ketentuan undang-undang pihak mana yang diberlakukan pada kontrak atau perjanjian tersebut, di sinilah para pihak akan berhadapan dengan masalah pilihan hukum (*choice of law*). (Rastuti, 2015)

3. Yurisprudensi

Yurisprudensi merupakan sumber hukum perusahaan yang dapat dijadikan acuan oleh pihak-pihak terutama jika terjadi sengketa mengenai pemenuhan hak dan kewajiban tertentu ataupun wanprestasi. Dalam yurisprudensi, hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh hakim dipandang sebagai dasar yang adil untuk menyelesaikan sengketa hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Melalui yurisprudensi, hakim dapat melakukan pendekatan terhadap sistem hukum yang berlainan, misalnya sistem hukum Anglo Saxon. Dengan demikian, kekosongan hukum dapat diatasi sehingga perlindungan hukum terhadap kepentingan pihak- pihak

terutama yang berusaha di Indonesia dapat dijamin, misalnya perusahaan penanaman modal asing di Indonesia.

Yurisprudensi banyak terjadi di bidang hukum perusahaan, misalnya mengenai hak penggunaan merk dagang, jual beli perdagangan, pilihan hukum, maupun leasing, seperti beberapa contoh dari putusan Mahkamah Agung berikut ini. (Rastuti, 2015)

- a. Perkara merek Nike, No. 220/PK/Pdt/1986, 16 Desember 1986.
- b. Perkara merek Snoopy dan Woodstok, No. 1272/1984, 15 Januari 1987.
- c. Perkara merek Ratu Ayu No. 341/PK/Pdt/1986, 4 Maret 1987.
- d. Perkara penyerahan barangimpor tanpa bill of lading (konosemen), No. 1997/Pdt/1986, 1987.
- e. Perkara Leasing, No. 1131K/Pdt/1987, 14 November 1988
- f. Perkara pilihan hukum, No. 3253/Pdt/1990, 30 November 1993.

4. Kebiasaan

Kebiasaan merupakan sumber hukum khusus yang tidak tertulis secara formal. Kebiasaan sebagai sumber hukum dapat diikuti pengusaha tatkala peraturan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban tidak tercantum dalam undang-undang dan perjanjian. Karena itulah kebiasaan yang telah berlaku dan berkembang di kalangan pengusaha dalam menjalankan perusahaan dengan lazim menjadi panutan untuk mencapai tujuan sesuai kesepakatan.

(Soska Zone, 2020)

Dalam praktik kegiatan berusaha, kebiasaan merupakan salah satu sumber hukum yang dapat diikuti oleh para pengusaha. Tidak semua hal mengenai pemenuhan hak dan kewajiban itu diatur dalam undang-undang, perjanjian maupun kontrak. Jika tidak ada pengaturannya, kebiasaan yang berlaku dan berkembang di kalangan para pengusaha dalam

menjalankan usaha dapat diikuti guna mencapai tujuan yang telah disepakati.

Kebiasaan yang dapat diikuti dalam praktik perusahaan adalah yang memenuhi kriteria berikut ini:

- a. Perbuatan yang bersifat keperdataan;
- b. Mengenai hak dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi;
- c. Tidak bertentangan dengan undang-undang atau kepatuhan;
- d. Diterima oleh pihak-pihak secara sukarela karena dianggap hal yang logis dan patut;
- e. Menuju akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak. Jika kebiasaan itu bertaraf internasional, disetujui oleh negara-negara penanda tangan yang dituangkan dalam bentuk kovenan internasional, seperti Hague Rules, International Commercial Term 1990 di bidang angkutan laut(Soska Zone, 2020)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2009. 'Hukum Perusahaan Indonesia', *Citra Aditya Bakti*, [Preprint].
- Kansil, C.S.T and Kansil, Christine S.T. 2001. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 2*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- 'Kitab-Undang-Undang-Hukum-Dagang' (no date).
- Marsudi, S. 2001. *Pancasila dan UUD '45 dalam paradigma reformasi*. Raja Grafindo Persada Available at: <https://books.google.co.id/books?id=qVybAAAAMAAJ>.
- Nyulistiowati, S., Mantili, R. and Afriana, A. 2015. *Modul Hukum Perusahaan*. 1st edn. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Rastuti, T. 2015. *Seluk beluk perusahaan dan hukum perusahaan*. 1st edn. Edited by Anna. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soska Zone. 2020. *HUKUM PERUSAHAAN: PENGERTIAN, UNSUR-UNSUR DAN SUMBER HUKUM*, hasyimsoska.blogspot.com.
- Sumber Hukum Perusahaan. 2021. *Sumber Hukum Perusahaan*, www.terusberjuang.com.

BIODATA PENULIS



Zul Fadli

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara
FISIP Universitas Pattimura

Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 12 Juni 1988. Merupakan putra kedua dari pasangan Prof. Dr. H. Imran Ismail, M.S dan dr. Hj. Nurhaedah Azis, M.Kes. Menikah pada tahun 2018 dan dikarunia 2 orang anak. Penulis merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Pattimura. Menyelesaikan S1 (Sarjana) pada Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Keuangan Kampus STIE Indonesia Makassar pada tahun 2011, dan S2 (Magister) pada Program Studi Ilmu Administrasi Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Aparatur Kampus STIA-LAN Makassar pada tahun 2018. Telah menulis beberapa buku, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan menerbitkan hasilnya pada beberapa jurnal nasional dan internasional.

BIODATA PENULIS



Dr. Ady Purwoto,S.Kep.,Ners.,M.Kep.,S.H.,M.H.

Universitas Ibn Khaldun Bogor

Ady Purwoto lahir di Tegal Jawa Tengah. Putra Tunggal dari pasangan Bapak K.DJojo Soemarto dan Ibu Sariah Ia Menempuh pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon untuk jenjang S1 Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners Tahun 2015, Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia Kediri untuk jenjang S2 Magister Keperawatan Tahun 2022, Universitas Terbuka dan Universitas Wiraswasta Indonesia Jakarta untuk jenjang S1 Sarjana Hukum Tahun 2023, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon untuk jenjang S2 Magister Hukum Tahun 2018 dan Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2022 Untuk jenjang S3 Doktor Hukum. Saat ini ia bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Ibn Khaldun Bogor sebagai Dosen Hukum . Artikel yang ia tulis telah diterbitkan oleh berbagai jurnal nasional dan Internasional bereputasi

BIODATA PENULIS



Mahlil Adriaman, S.H.,M.H

Dosen Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Penulis lahir di Pekanbaru pada tanggal 21 januari 1984, Penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Muahammadiyah Sumatera Barat. Penulis menyelesaikan studi S1 dan S2 di Universitas Islam Riau. Selain itu penulis menjabat sebagai Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2022-2025.

BIODATA PENULIS



Andi Annisa Nurlia Mamonto, SH.,MH.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

Penulis Bernama Lengkap Andi Annisa Nurlia Mamonto, SH.,MH yang biasa dipanggil dengan nama panggilan Putri. Lahir di Jayapura, 25 November 1995 ia merupakan alumni Sarjana Hukum (S1) dan Magister Hukum (S2) di Universitas Yapis Papua, dan saat ini bertempat tinggal di Kota Jayapura, Papua.

Saat ini ia adalah dosen tetap di Universitas Yapis Papua di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum. Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah menyelesaikan tulisan ini. Semoga dengan penulisan buku ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan.

BIODATA PENULIS



Dudi Mulyadi, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

Pada tanggal 18 April 1980, tepatnya di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Penulis dilahirkan. Gelar S1 Sarjana Hukum diperoleh pada tahun 2004 dari Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih di Jayapura. Pada tahun 2011 penulis menyelesaikan studi S2 Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Semarang.

Beberapa mata kuliah yang diampu oleh Penulis diantaranya : Hak Kekayaan Intelektual, Pancasila, Pengantar Sosiologi serta Hukum Keluarga dan Kewarisan Islam.

Salah satu karya ilmiah Penulis adalah Tinjauan Yuridis Hak Mewaris dari Perkawinan Beda Agama.

BIODATA PENULIS



Rahma Fitri, S.H.,M.H.

Dosen Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Penulis lahir di Bengkulu pada tanggal 11 Juni 1984. Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Dalam karir penulis pernah menjabat sebagai Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian, Unit Dokumentasi dan Peraturan Perundang-undangan, Sekretaris Bagian Hukum Perdata dan Ekonomi dan sebagai Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (2022-2026). Penulis menekuni bidang Kekayaan Intelektual, Hukum Perdata, Hukum Ekonomi dan Bisnis. Penulis banyak melakukan penelitian seperti dengan judul Eksplorasi Pengetahuan Obat Tradisional Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Di Bengkulu, *Cooperative Law Agency in Development of Tourism Based on Rural Communities*, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Menghadapi MEA 2015, *Protection Of The Traditional Knowledge Of Enggano, Bengkulu Islands In Facing The Industrial Revolution 4.0 Era* dan lainnya. Penulis juga aktif dalam mengikuti forum ilmiah APHKI dan APHK.

BIODATA PENULIS



Citranu, M.H

Dosen Program Studi Hukum Adat
Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung
Penyang Palangka Raya

Penulis lahir di Buntok tanggal 27 Agustus 1987. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Adat Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Jurusan Ilmu Hukum dan melanjutkan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

BIODATA PENULIS



Herniati

Dosen tetap pada Universitas Doktor Husni Ingratubun Fakultas
Hukum Program Studi Megister Kenotariatan

Penulis lahir di Enrekang tanggal 19 Maret 1968. Penulis Menyelesaikan Pendidikan S1 1993 pada FH Uncen. Magister Manajemen (MM) diperoleh dari STIE Artha Budi Iswara 2001. Tahun 2010 Magister Hukum diraih dari Universitas Muslim Indonesia Makassar. Meraih Doktor 2016 dari Universitas Hasanuddin. Penulis dosen tetap pada Universitas Doktor Husni Ingratubun Fakultas Hukum Program Studi Megister Kenotariatan, Program Studi Magister Hukum serta program Studi Ilmu Hukum. Penulis juga aktif dalam berbagai organisasi profesi Assosiasi Dosen dan Ahli Republik Indonesia (ADRI), Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Asosiasi Doktor Hukum Indonesia (ADHI). Aktif mengikuti berbagai seminar, baik nasional maupun Internasional.

BIODATA PENULIS



Yunita Reykasari, SH.,MH.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Penulis lahir di Jember tanggal 14 Mei 1986. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Hukum Perdata Ekonomi dan melanjutkan S2 pada Jurusan Hukum Ekonomi di Universitas Jember.

Sejak tahun 2014, penulis menjadi pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan mengampu mata kuliah antara lain: Hukum Jaminan, Hukum Kepailitan dan Peradilan Niaga, Hukum Lembaga Pembiayaan, serta Hukum Perlindungan Konsumen. Jabatan dalam perguruan tinggi yang pernah diamanahkan kepada penulis diantaranya yaitu: sebagai Ketua Gugus Penjaminan Mutu; sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

BIODATA PENULIS



Muhamad Abas, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Buana Perjuangan Karawang

Penulis lahir di Cirebon, 22 April 1980. Menamatkan pendidikan S1 Ilmu Hukum dan S2 Magister Hukum di Universitas Krisnadwipayana Jakarta. Saat ini, sedang menyelesaikan S3 Ilmu Hukum di Universitas yang sama. Mata Kuliah yang diampu yaitu Hukum Adat, Hukum Dagang, Hukum Dagang Internasional, Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial, Hukum Penanaman Modal, Hukum Persaingan Usaha Dan Antimonopoli, dan Hukum Perusahaan serta Hukum Kepailitan dan PKPU. Sebagai Dosen mempunyai Sinta ID: 6676585, Google Scholar: RLZKITcAAAAJ, Garuda ID: 1735325. Selain sebagai Dosen, penulis juga aktif sebagai praktisi yaitu pengacara/advokat PERADI, asesor BNSP, pengelola jurnal, editor/reviewer di beberapa jurnal ilmiah.

Motto: “Lakukan yang terbaik dan bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain”. Email: muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id / abbas2107022@gmail.com

BIODATA PENULIS



Dr. Rani Pajrin, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Penulis lahir Boyolali, 15 Mei 1990. Saat ini penulis berprofesi sebagai Dosen Hukum di Universitas Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Penulis aktif dalam melakukan penelitian dan kajian terhadap isu-isu hak kekayaan intelektual. Saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar Tahun 2023-2027.